

BUPATI BANDUNG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI BANDUNG

NOMOR 272 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA STRATEGIS DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG,

Menimbang : bahwa berdasarkan Pasal 123 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bandung Tahun 2025-2029;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194);
4. Undang-Undang Nomor 103 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bandung di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 289, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7040);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

10. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2024 Nomor 13);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Nomor 5);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 9 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2024 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Nomor 107);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 11 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Nomor 121).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2025-2029.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Kabupaten Bandung.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan unsur pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bandung.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah Perangkat Daerah yang bertugas sebagai pelaksana Urusan Pemerintahan bidang penanaman modal dan fungsi pelayanan terpadu satu pintu untuk perizinan meliputi izin dan non izin dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah.
7. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah atau yang disebut dengan Bapperida adalah Perangkat Daerah yang bertugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan bidang perencanaan, penelitian, dan pengembangan daerah.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
9. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program dan kegiatan sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran Perangkat Daerah.
10. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan Daerah Kabupaten Bandung untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
11. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah Kabupaten Bandung untuk periode 5 (lima) tahun.
12. Rencana Strategis DPMPTSP yang selanjutnya disebut Renstra DPMPTSP adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
13. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

14. Rencana Kerja DPMPTSP yang selanjutnya disebut Renja DPMPTSP adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahunan.
15. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA PD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program, kegiatan dan sub kegiatan suatu Perangkat Daerah, serta pagu anggaran sementara yang didasarkan atas Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan PPAS APBD.

BAB II
RUANG LINGKUP RENSTRA DPMPTSP

Pasal 2

Dokumen Renstra DPMPTSP merupakan dokumen perencanaan strategis DPMPTSP untuk periode 5 (lima) tahun sesuai dengan tugas dan fungsi DPMPTSP yang memuat tujuan, sasaran, indikator, target kinerja, strategi dan kebijakan dalam Renstra DPMPTSP yang berpedoman pada RPJMD tahun 2025-2029.

Pasal 3

Dokumen Renstra DPMPTSP bertujuan untuk:

a. menjaga kesinambungan serta konsistensi pelaksanaan pembangunan dengan visi misi RPJMD dan sesuai dengan tugas dan fungsi DPMPTSP dalam kerangka waktu sesuai kapasitas DPMPTSP dalam implementasinya;
b. menerjemahkan arah dan kebijakan Pemerintah Daerah terkait perkembangan pelayanan DPMPTSP agar lebih dipahami dan bermanfaat bagi masyarakat;
c. memastikan bahwa sumber daya dan dana daerah diarahkan untuk menangani isu strategis yang menjadi prioritas pelayanan DPMPTSP;
d. menyediakan dasar *(benchmark)* untuk mengukur sejauh mana kemajuan untuk mencapai tujuan dan sasaran DPMPTSP;
e. merumuskan fokus, strategi dan langkah-langkah yang jelas untuk mencapai tujuan; dan
f. membantu dalam melakukan evaluasi kinerja DPMPTSP.

BAB III
SISTEMATIKA RENSTRA DPMPTSP

Pasal 4

(1) Renstra DPMPTSP Tahun 2025-2029 menjadi pedoman DPMPTSP dalam menyusun Renja DPMPTSP.

(2) Renstra DPMPTSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut:

a. bab I pendahuluan paling sedikit memuat:
 1. latar Belakang;
 2. dasar hukum penyusunan;
 3. maksud dan tujuan; dan
 4. sistematika penulisan.

b. bab II gambaran pelayanan, permasalahan dan isu strategis DPMPTSP paling sedikit memuat:
 1. gambaran pelayanan DPMPTSP; dan
 2. permasalahan dan isu strategis DPMPTSP.

c. bab III tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan paling sedikit memuat:
 1. tujuan dan sasaran Renstra DPMPTSP Tahun 2025-2029;
 2. strategi DPMPTSP dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Tahun 2025-2029; dan
 3. arah kebijakan DPMPTSP dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Tahun 2025-2029.

d. bab IV program, kegiatan, subkegiatan, dan kinerja penyelenggaraan bidang urusan paling sedikit memuat:
 1. uraian program, kegiatan, subkegiatan, beserta kinerja, indikator, target, dan pagu indikatif;
 2. uraian subkegiatan dalam rangka mendukung program prioritas pembangunan daerah;
 3. target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra tahun 2025-2029 melalui indikator kinerja utama DPMPTSP; dan
 4. target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah Tahun 2025-2029 melalui indikator kinerja kunci.

e. Bab V penutup paling sedikit memuat:
 1. kesimpulan;
 2. kaidah pelaksanaan; dan
 3. pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.

(3) Dokumen Renstra DPMPTSP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
PENGENDALIAN DAN EVALUASI RENSTRA DPMPTSP

Pasal 5

(1) DPMPTSP melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra DPMPTSP dan evaluasi hasil Renstra DPMPTSP sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan dilaporkan kepada Bupati melalui Kepala Bapperida.

(2) Bapperida melakukan verifikasi atas hasil pengendalian dan evaluasi yang dilakukan DPMPTSP terhadap pelaksanaan dan hasil Renstra DPMPTSP.

(3) Kepala DPMPTSP menindaklanjuti hasil verifikasi sebagaimana pada ayat (2) sebagai bahan penyempurnaan dan perbaikan Renstra DPMPTSP.

(4) Format pengendalian dan evaluasi serta verifikasi sebagaimana ayat (1) dan ayat (2) berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB V
PERUBAHAN RENSTRA DPMPTSP

Pasal 6

Perubahan Renstra DPMPTSP dapat dilakukan apabila :

a. perubahan Renstra DPMPTSP mempedomani perubahan RPJMD;
b. perubahan Renstra DPMPTSP dilakukan sekurang kurangnya adanya perubahan tujuan, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan; dan
c. apabila terdapat perubahan kelembagaan DPMPTSP, maka Renstra DPMPTSP dapat dilakukan perubahan dengan tetap mempedomani program, indikator program dan pendanaan indikatif dalam RPJMD.

Pasal 7

Perubahan Renstra DPMPTSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 8

(1) Indikator kinerja dan indikasi pendanaan yang tercantum dalam Dokumen Renstra DPMPTSP Tahun 2025-2029 dapat berubah sesuai dengan perkembangan peraturan yang berlaku pada tahun berkenaan.
(2) Dalam hal pelaksanaan Renstra DPMPTSP terjadi perubahan target capaian sasaran tahunan tetapi tidak mengubah indikator sasaran pembangunan jangka menengah, perubahan dapat dilakukan dalam Renja DPMPTSP.
(3) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengakomodir perubahan indikator kinerja dan indikasi pendanaan, baik sebagian maupun keseluruhan pada bagian tersebut.
(4) Kerangka Pendanaan yang mencakup pendapatan, belanja dan pembiayaan yang tercantum dalam Peraturan Bupati ini merupakan angka yang bersifat indikatif, yang akan disesuaikan dengan kebijakan pemerintah pusat, kebijakan pemerintah provinsi dan kemampuan keuangan daerah.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang
pada tanggal 17 September 2025

BUPATI BANDUNG,

MOCHAMMAD DADANG SUPRIATNA

Diundangkan di Soreang
pada tanggal 17 September 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG,

CAKRA AMIYANA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2025 NOMOR 272

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI
NOMOR 272 TAHUN 2025
TENTANG RENCANA STRATEGIS DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2025-2029

RENCANA STRATEGIS DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2025-2029

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI
NOMOR.....TAHUN 2025
TENTANG RENCANA STRATEGIS DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2025-2029

RENCANA STRATEGIS DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2025-2029

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Bandung dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Bandung Nomor 82 Tahun 2023 tentang Kedudukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagai tindak lanjut dari diberlakukannya sejumlah regulasi nasional, di antaranya: Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Dalam Jabatan Fungsional; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah; serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Regulasi terbaru yang menjadi acuan adalah Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021.

Dengan demikian, struktur organisasi serta tugas pokok dan fungsi DPMPTSP Kabupaten Bandung disesuaikan secara dinamis mengikuti perubahan regulasi perundang-undangan yang berlaku.

Sesuai dengan Peraturan Bupati Bandung Nomor 82 Tahun 2023 tentang Kedudukan dan Susunan Perangkat Daerah tersebut, DPMPTSP menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan

pelayanan terpadu satu pintu (PTSP), yang mencakup pelayanan perizinan baik izin maupun non-izin, serta berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Bupati Bandung.

Penyelenggaraan PTSP pada DPMPTSP merujuk pada Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 16 Tahun 2022 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu, sebagaimana tercantum dalam Pasal 7 meliputi: (a) Pelayanan Persyaratan Dasar Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, (b) Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, (c) Pelayanan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (UMKU), dan d) Pelayanan Perizinan Non OSS *(Online Single Submission)*.

Penyelenggaraan perizinan oleh DPMPTSP Kabupaten Bandung, sampai dengan saat ini sudah dilaksanakan secara optimal pasca diberlakukannya OSS RBA *(Online Single Submission Risk Based Approach)* atau Perizinan Berusaha Berbasis Resiko. Namun demikian, masih terdapat beberapa aspek pelayanan perizinan yang belum sepenuhnya memenuhi harapan masyarakat, yang tercermin dari masih adanya pengaduan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Untuk mengantisipasi hal tersebut, DPMPTSP telah menyediakan layanan pengaduan melalui *WhatsApp Chatbot*, yang dilengkapi dengan mekanisme tindak lanjut berupa audiensi langsung antara pihak pelapor dengan DPMPTSP.

Dalam rangka optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi DPMPTSP Kabupaten Bandung, diperlukan perencanaan yang akuntabel sebagai dasar dalam menetapkan arah kebijakan, program, dan kegiatan. Perencanaan, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.

Selanjutnya, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, bahwa Perangkat Daerah harus menyusun Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja). Rencana Strategis merupakan dokumen perencanaan jangka menengah

perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun, yang merupakan implementasi dari RPJMD dan RPJPD yang menjadi satu kesatuan untuk pencapaian Visi dan Misi daerah.

Sebagai pedoman terbaru dalam penyusunan dokumen perencanaan, Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah 2025-2029 menjadi acuan wajib yang memastikan bahwa setiap perangkat daerah, termasuk DPMPTSP, menyusun Renstra sesuai standar teknis dan substansi nasional. Inmendagri ini menegaskan bahwa penyusunan RPJMD harus selaras dan berdasarkan RPJPD, RPJMN, serta mempertimbangkan potensi daerah dan kearifan lokal. Instruksi tersebut juga mengharuskan Renstra PD disusun bersamaan dengan RPJMD agar operasional dan target kinerja perangkat daerah lebih terukur dan konsisten.

Menindaklanjuti instruksi tersebut, penyusunan Rencana Strategis DPMPTSP Tahun 2025-2029 merujuk pada RPJMD Kabupaten Bandung Tahun 2025-2029, RPJMPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2029, dan RPJMN Tahun 2025-2029 yang mengusung Asta Cita sebagai misi Pemerintah Republik Indonesia menuju Indonesia Emas, sebagai berikut:

1. Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).
2. Memantapkan sistem pertahanan dan keamanan negara, serta mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.
3. Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pembangunan infrastruktur.
4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM) dalam bidang sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.
5. Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi guna meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pengentasan kemiskinan.
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta meningkatkan pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba.

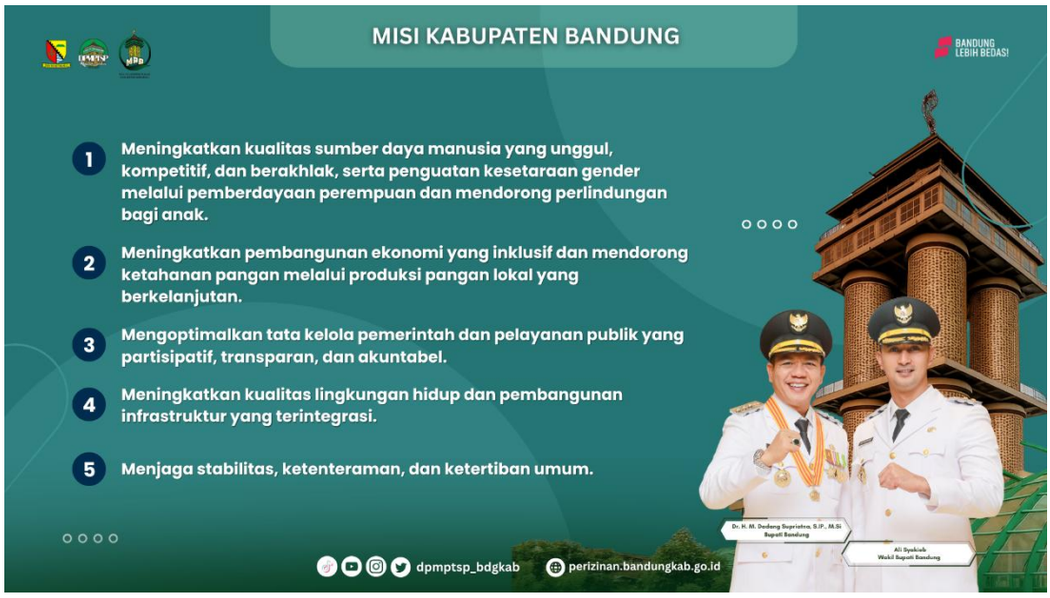
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta meningkatkan toleransi antarumat beragama untuk menciptakan masyarakat yang adil dan makmur.

Sebagai instansi yang memiliki peran strategis dalam mendorong investasi dan pelayanan perizinan, DPMPTSP turut mendukung pencapaian Asta Cita Pemerintah Republik Indonesia ke-2, yaitu “memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru”, dan ke-5, yaitu “melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri”, dengan fokus pada penciptaan iklim investasi yang kondusif, peningkatan daya saing daerah, serta pemberdayaan pelaku usaha lokal guna mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berwawasan lingkungan.

Dalam implementasinya, DPMPTSP Kabupaten Bandung berkomitmen untuk memperkuat peran sebagai fasilitator investasi melalui penyederhanaan perizinan berusaha, pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan publik, strategi promosi yang efektif serta peningkatan kolaborasi antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat. Selain itu, upaya pengembangan sektor-sektor strategis seperti pertanian, energi terbarukan, dan pariwisata terus diakselerasi untuk memperluas peluang investasi yang berdampak langsung pada penciptaan lapangan kerja, peningkatan nilai tambah, dan pemerataan pembangunan ekonomi di seluruh wilayah Kabupaten Bandung.

Selanjutnya, berdasarkan RPJMD Kabupaten Bandung Tahun 2025–2029 Visi Pembangunan Jangka Menenegah Kabupaten Bandung Tahun 2025-2029 adalah “Terwujudnya Kabupaten Bandung Lebih Bangkit, Edukatif, Dinamis, Agamis dan Sejahtera (BEDAS), Maju dan Berkelanjutan Menuju Indonesia Emas”. Untuk mewujudkan visi tersebut, ditetapkan delapan misi pembangunan daerah yang menjadi arah kebijakan strategis dalam lima tahun mendatang, sebagaimana tercantum dalam Gambar 1.1.

Gambar 1.1 Misi Kabupaten Bandung



Sumber: RPJMD Kabupaten Bandung Tahun 2025-2029

Dalam hal ini, DPMPTSP Kabupaten Bandung mendukung pencapaian Misi Kedua, yaitu "Meningkatkan pembangunan ekonomi yang inklusif dan mendorong ketahanan pangan melalui produksi pangan lokal yang berkelanjutan.", dengan mengimplementasikan berbagai kebijakan dan program yang selaras dengan misi tersebut sebagai kontribusi terhadap pencapaian tujuan pembangunan daerah.

Dengan berlandaskan pada arah kebijakan nasional melalui Asta Cita serta sinkronisasi terhadap visi dan misi pembangunan daerah dalam RPJMD Kabupaten Bandung Tahun 2025–2029, DPMPTSP Kabupaten Bandung menetapkan strategi dan program prioritas yang berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan, percepatan investasi, serta penguatan daya saing daerah. Seluruh upaya ini diarahkan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif, berkelanjutan, dan berbasis kearifan lokal demi mewujudkan Kabupaten Bandung yang lebih BEDAS, maju, dan berkontribusi aktif dalam pencapaian Indonesia Emas Tahun 2045.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Rencana Strategis DPMPTSP Kabupaten Bandung Tahun 2025-2029 disusun berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194);
4. Undang-Undang Nomor 103 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bandung di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 289, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7040);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
10. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2024 Nomor 13);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Nomor 5);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 9 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2024 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Nomor 107);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 11 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Nomor 121).
15. Peraturan Bupati Bandung Nomor 98 Tahun 2023 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bandung Nomor 73 Tahun 2025 tentang Peraturan Bupati Bandung Nomor 98 Tahun 2023 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Maksud disusunnya Rencana Strategis DPMPTSP Kabupaten Bandung Tahun 2025-2029 yaitu:

a) Sebagai arah kebijakan dan program dalam rangka pelaksanaan pembangunan di bidang penanaman modal dan perizinan di Kabupaten Bandung;
b) Sebagai penjabaran implementatif dari RPJMD Kabupaten Bandung Tahun 2025-2029 dalam Misi ke-2 melalui Transformasi Perekonomian Daerah yang Inklusif dan Berdaya Saing Berbasis Kearifan Lokal pada sektor Penanaman Modal Kabupaten Bandung;
c) Sebagai salah satu pedoman dan bahan acuan bagi seluruh unsur pada DPMPTSP Kabupaten Bandung dalam pelaksanaan tugas.

1.3.2 Tujuan

Adapun tujuan disusunnya Rencana Strategis DPMPTSP Kabupaten Bandung, yaitu:

a) Membantu seluruh jajaran petugas/aparatur DPMPTSP Kabupaten Bandung dalam pencapaian tujuan dan sasaran berbagai program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam pembangunan bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan di Kabupaten Bandung;
b) Untuk memudahkan para pemangku kepentingan dalam pembangunan penanaman modal dan pelayanan perizinan di Kabupaten Bandung;
c) Mengarahkan pembangunan bidang penanaman modal dan perizinan di Kabupaten Bandung pada tujuan dan sasaran yang ingin dicapai selama kurun 5 (lima) tahun.

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Strategis DPMPTSP Kabupaten Bandung Tahun 2025-2029 disusun berdasarkan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Berisi latar belakang, landasan hukum penyusunan, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan Renstra DPMPTSP Kabupaten Bandung.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DPMPTSP KABUPATEN BANDUNG

Berisi Gambaran Umum Pelayanan DPMPTSP Kabupaten Bandung, meliputi: tugas, fungsi dan struktur organisasi, sumber daya yang dimiliki dan kinerja pelayanan, kelompok sasaran layanan; serta Permasalahan dan Isu Strategis.

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN DPMPTSP KABUPATEN BANDUNG

Berisi Tujuan Rencana Strategis, Sasaran Rencana Strategis, Strategi, dan Arah Kebijakan dalam mencapai Tujuan dan Sasaran Rencana Strategis DPMPTSP Kabupaten Bandung Tahun 2025-2029.

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN PENANAMAN MODAL

Berisi Uraian Program, Uraian Kegiatan, Uraian Subkegiatan beserta kinerja, indikator, target dan pagu indikatif, uraian subkegiatan dalam rangka mendukung program prioritas pembangunan daerah, target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra DPMPTSP Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) DPMPTSP Kabupaten Bandung, serta target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK).

BAB V PENUTUP

Berisi uraian kesimpulan penting substansial, kaidah pelaksanaan dan pelaksanaan pengendalian, dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan berdasarkan urusan pemerintahan daerah.

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN, DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1 Gambaran Pelayanan DPMPTSP

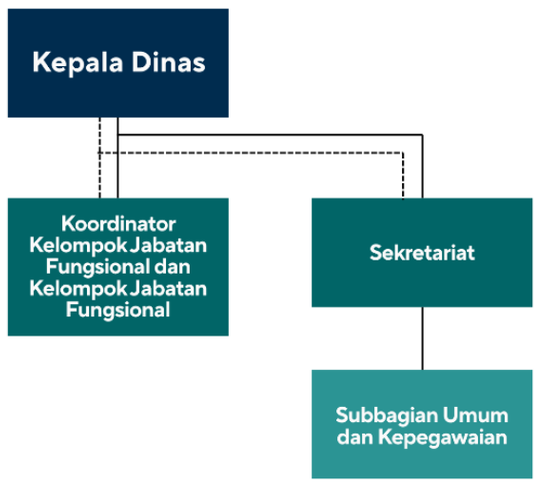
2.1.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur DPMPTSP

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Bandung dibentuk sesuai Peraturan Bupati Bandung Nomor 82 Tahun 2023 tentang Kedudukan dan Susunan Perangkat Daerah. Adapun Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu ditetapkan dalam Peraturan Bupati Bandung Nomor 73 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 98 Tahun 2023 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yaitu: memimpin, mengatur, merumuskan, membina, mengendalikan, mengkoordinasikan dan mempertanggungjawabkan kebijakan dan pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan fungsi pelayanan terpadu satu pintu meliputi pelayanan perizinan berusaha dan nonperizinan.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut DPMPTSP Kabupaten Bandung mempunyai fungsi:

a. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya;
c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya.

Gambar 2.1 Bagan Struktur Organisasi DPMPTSP



Sumber: Peraturan Bupati Bandung Nomor 82 Tahun 2023

Sesuai Peraturan Bupati Bandung Nomor 82 Tahun 2023 tentang Kedudukan dan Susunan Perangkat Daerah, sususan organisasi DPTMPTSP Kabupaten Bandung yaitu sebagai berikut (Gambar 2.1).

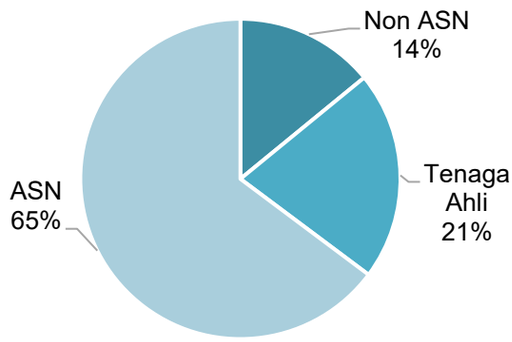
1. DPMPTSP, terdiri dari:
 a. Kepala Dinas
 b. Sekretariat, terdiri dari:
 (i) Perencana
 (ii) Subbagian Umum Dan Kepegawaian
 (iii) Analis Keuangan Pusat Dan Daerah
 c. Koordinator Kelompok Jabatan Fungsional (JF), yang terdiri dari:
 (i) Koordinator Kelompok JF Penanaman Modal, terdiri dari Penata Kelola Penanaman Modal;
 (ii) Koordinator Kelompok JF Promosi, Peluang Investasi dan Pengembangan Data dan Informasi, terdiri dari Penata Kelola Penanaman Modal;
 (iii) Koordinator Kelompok JF Pelayanan Perizinan, terdiri dari Penata Perizinan;
 (iv) Koordinator Kelompok JF Pengawasan Advokasi dan Peningkatan Layanan, terdiri dari:
 - Analis Hukum
 - Penata Perizinan

2.1.2 Sumber Daya DPMPTSP

a. Sumber Daya Manusia Berdasarkan Status Kepegawaian

Jumlah SDM DPMPTSP Kabupaten Bandung sampai dengan bulan Juli 2025 sebanyak 71 orang, terdiri dari 46 orang ASN (Aparatur Sipil Negara) yang memiliki status kepegawaian tetap, dengan status PNS (Pegawai Negeri Sipil) sebanyak 42 orang, CPNS (Calon Pegawai Negeri Sipil) sebanyak 2 orang, dan P3K (Pegawai Pemerintah dengan Perjajian Kerja) sebanyak 2 orang; 10 orang Non ASN, dan 15 orang tenaga ahli. Terlihat bahwa jumlah pegawai ASN mendominasi dengan proporsi sebesar 65%, sedangkan pegawai Non ASN mencakup 14%, serta dan tenaga ahli mencakup 21% (Gambar 2.2).

Gambar 2.2 Proporsi Sumber Daya Manusia DPMPTSP
Berdasarkan Status Kepegawaian



Sumber: Hasil Analisis DPMPTSP, 2025

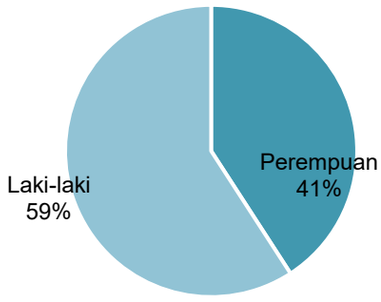
b. Sumber Daya Manusia Berdasarkan Jenis Kelamin

Tabel 2.1 Sumber Daya Manusia DPMPTSP
Berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis Kelamin	ASN	NON ASN	Tenaga Ahli	TOTAL
Laki-laki	25	6	11	42
Perempuan	21	4	4	29

Sumber: Hasil Analisis DPMPTSP, 2025

Gambar 2.3 Proporsi Sumber Daya Manusia DPMPTSP
Berdasarkan Jenis Kelamin



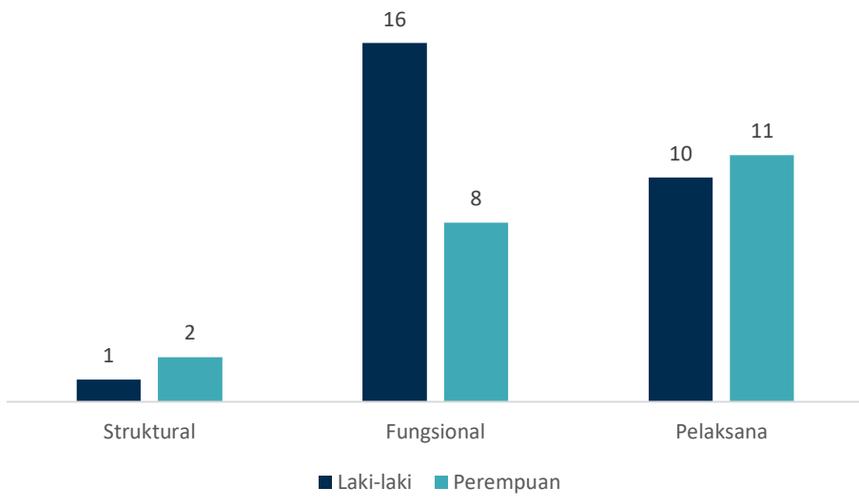
Sumber: Hasil Analisis DPMPTSP, 2025

Tabel 2.1 dan Gambar 2.3 menunjukkan distribusi jumlah SDM berdasarkan jenis kelamin, yaitu didominasi pegawai laki-laki sebanyak 42 pegawai atau 59% dari total pegawai. Sedangkan pegawai perempuan sejumlah 29 pegawai atau 41% dari total pegawai.

c. Sumber Daya Manusia Berdasarkan Jabatan

Gambar 2.4 menunjukkan sebaran SDM berdasarkan jabatan. Pegawai DPMPTSP didominasi dengan jabatan pelaksana/jabatan umum yaitu sebanyak 20 pegawai, disusul dengan jabatan fungsional sebanyak 23 pegawai, dan jabatan struktural sebanyak 3 pegawai.

Gambar 2.4 Sumber Daya Manusia ASN DPMPTSP Berdasarkan Jabatan



Sumber: Hasil Analisis DPMPTSP, 2025

d. Sumber Daya Manusia Berdasarkan Eselon

Tabel 2.2 Sumber Daya Manusia ASN DPMPTSP Berdasarkan Eselon

Eselon	Jumlah
II.b	1
III.a	1
IV.a	1

Sumber: Hasil Analisis DPMPTSP, 2025

Dari Tabel 2.2 dapat dilihat bahwa sebanyak 3 pegawai PNS di DPMPTSP menduduki jabatan struktural, terdiri dari: 1 pegawai eselon II.b, 1 pegawai eselon III.a, dan 1 pegawai eselon IV.a.

e. Sumber Daya Manusia Berdasarkan Golongan

Tabel 2.3 menunjukkan distribusi jumlah pegawai PNS berdasarkan golongan. Terlihat bahwa dari 44 orang ASN sebagian besar pegawai berada pada golongan III/a, yaitu sebanyak 13 orang (28%), disusul oleh golongan III/d dengan 8 orang (17%), dan III/b sebanyak 6 orang (17%).

Tabel 2.3 Sumber Daya Manusia ASN
DPMPTSP Berdasarkan Golongan

Golongan	Laki-laki	Perempuan	Total
II/c	1	4	5
II/d	2	1	3
III/a	12	1	13
III/b	2	4	6
III/c	1	3	4
III/d	5	4	9
IV/a	1	3	4
IV/b	1	1	2
V	2	0	2

Sumber: Hasil Analisis DPMPTSP, 2025

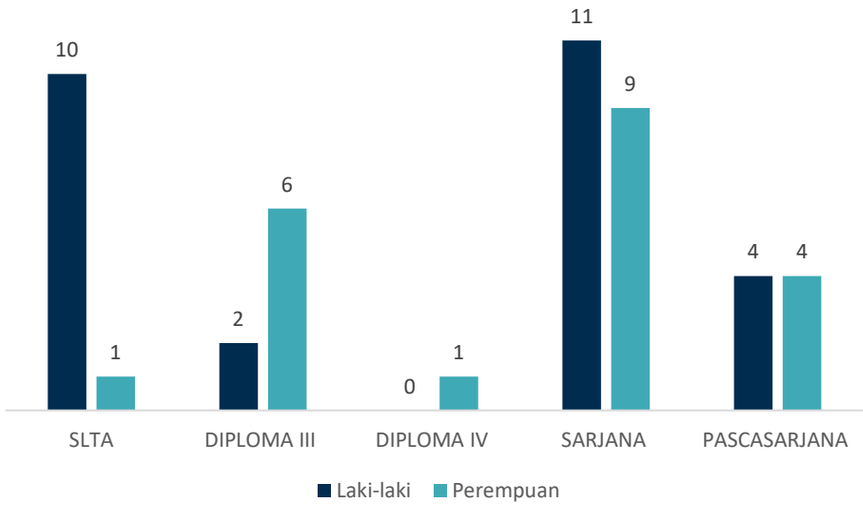
Golongan-golongan lain yang juga cukup signifikan jumlahnya adalah II/c sebanyak 5 orang (11%) dan III/c sebanyak 4 orang (9%). Sementara itu, pangkat dengan jumlah pegawai paling sedikit adalah IV/b yang hanya memiliki 1 orang, serta golongan II/d dan IV/a yang masing-masing memiliki 3 orang.

Dari tabel ini dapat disimpulkan bahwa sebagian besar pegawai DPMPTSP berada pada golongan III.

f. Sumber Daya Manusia Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Gambar 2.5 menunjukkan sebaran SDM ASN berdasarkan jenjang pendidikan terakhir. Data memperlihatkan bahwa mayoritas pegawai memiliki pendidikan Sarjana (S1) sebanyak 20 orang, menjadikannya kelompok terbanyak.

Gambar 2.5 Sumber Daya Manusia ASN DPMPTSP
Berdasarkan Pendidikan Terakhir



Sumber: Hasil Analisis DPMPTSP, 2025

Disusul oleh kelompok SLTA (Sekolah Lanjutan Tingkat Atas) dengan jumlah 11 orang (24%), serta D3 dan S2 masing-masing sebanyak 7 orang (15%). Sementara itu, hanya 1 orang yang memiliki latar belakang pendidikan D4, menjadikannya kelompok dengan jumlah terkecil.

Dari data ini, dapat disimpulkan bahwa mayoritas pegawai telah memiliki pendidikan tinggi, terutama di tingkat sarjana, yang merupakan fondasi penting untuk mendukung profesionalisme dan kompetensi kerja. Namun, masih terdapat keragaman latar belakang pendidikan yang menunjukkan bahwa DPMPTSP juga melibatkan tenaga kerja dari berbagai tingkat pendidikan sesuai kebutuhan fungsionalnya.

2.1.3 Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan DPMPTSP

2.1.3.1 Data-Data dan Informasi terkait Pelaksanaan Urusan yang menjadi Tanggung Jawab DPMPTSP

DPMPTSP Kabupaten Bandung menyelenggarakan pelayanan terpadu mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, dengan tujuan:

a. Memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada masyarakat;
b. Mendekatkan pelayanan kepada masyarakat;
c. Memperpendek proses pelayanan;
d. Mewujudkan proses pelayanan yang cepat, mudah, murah, transparan, pasti dan terjangkau;

e. Memberikan akses yang lebih luas kepada masyarakat untuk memperoleh pelayanan.

Layanan yang diselenggarakan oleh DPMPTSP Kabupaten Bandung dilaksanakan berdasarkan tugas pokok dan fungsi sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Bandung Nomor 73 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 98 Tahun 2023 tentang Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. DPMPTSP bertanggung jawab dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu (perizinan), sebagai bagian integral dari upaya mendukung pelaksanaan pembangunan daerah. Ruang lingkup layanan DPMPTSP mencakup:

a. Pelayanan perizinan berusaha;
b. Pelayanan perizinan non-berusaha;
c. Penetapan kebijakan penanaman modal;
d. Pemantauan dan pembinaan kegiatan penanaman modal;
e. Perencanaan penanaman modal dan pengembangan usaha;
f. Pengelolaan pengaduan serta konsultasi layanan;
g. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap penyampaian Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM).

Rincian lebih lanjut mengenai layanan perizinan yang didelegasikan kepada DPMPTSP Kabupaten Bandung diatur dalam Peraturan Bupati Bandung Nomor 87 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Nomor 151 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bandung. Berdasarkan regulasi tersebut, DPMPTSP Kabupaten Bandung menyelenggarakan 344 jenis layanan perizinan, yang diklasifikasikan ke dalam 4 (empat) kategori utama sesuai dengan pendelegasian kewenangan dari Bupati kepada Kepala Dinas. Adapun cakupan dan ruang lingkup tiap kategori layanan dijelaskan sebagai berikut:

1. Persyaratan Dasar Perizinan Berusaha – 2 Layanan

 Layanan ini merupakan tahapan awal yang harus dipenuhi pelaku usaha sebelum memperoleh perizinan utama, yang menjadi syarat mendasar dalam penyelenggaraan kegiatan usaha agar selaras dengan tata ruang dan kelestarian lingkungan, terdiri atas:

 a. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR);
 b. Persetujuan Lingkungan.

2. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (OSS-RBA) – 265 Layanan

 Layanan ini dikelompokkan berdasarkan tingkat risiko usaha, mulai dari rendah hingga tinggi, dan menjadi fondasi utama legalitas kegiatan usaha lintas sektor. Layanan ini merupakan perizinan utama yang diberikan melalui sistem OSS-RBA sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021, yang mencakup penerbitan:

 a. Nomor Induk Berusaha (NIB);
 b. Sertifikat Standar;
 c. Izin operasional dan komersial.

3. Perizinan Berusaha untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU) – 14 Layanan

 Merupakan perizinan pelengkap yang mendukung operasionalisasi kegiatan usaha utama. Jenis layanan ini bersifat sektoral dan spesifik, seperti:

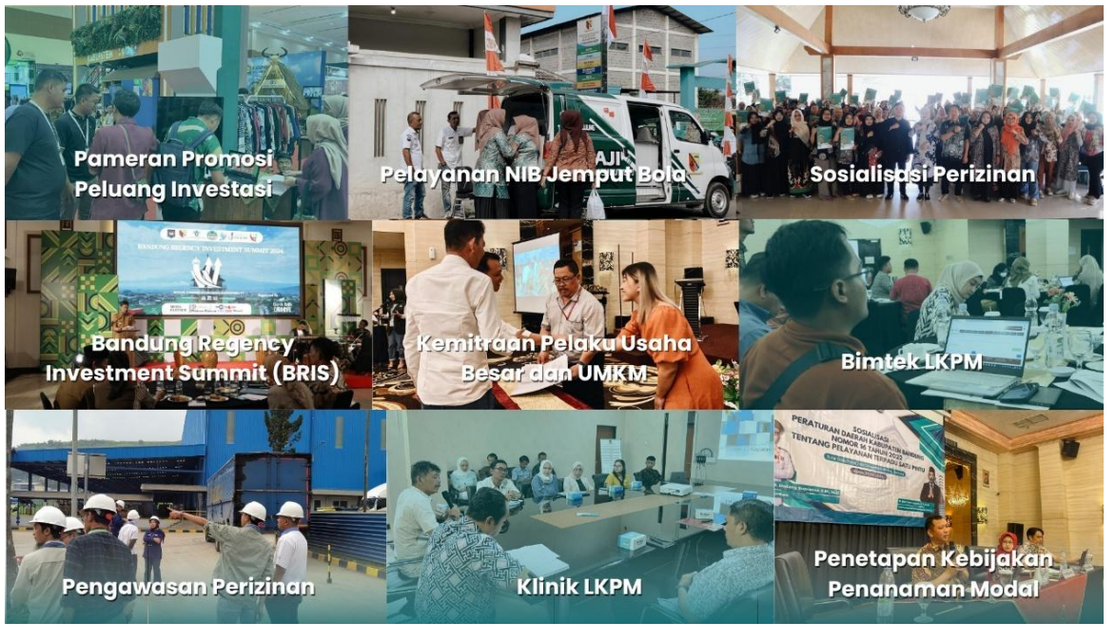
 a. Izin reklame
 b. Izin penggunaan alat kesehatan
 c. Izin distribusi bahan tertentu PB-UMKU hanya dapat diterbitkan setelah pelaku usaha memperoleh NIB dan memenuhi persyaratan dasar.

4. Perizinan Non-OSS (SAMIRINDU) – 63 Layanan

 Layanan ini tidak terintegrasi dalam sistem OSS namun tetap dibutuhkan oleh masyarakat dan dunia usaha. Pelaksanaannya dilakukan melalui sistem internal DPMPTSP, yaitu SAMIRINDU. Sebagai contoh untuk layanan ini adalah, layanan surat izin praktik tenaga medis dan kesehatan, surat izin mendirikan sekolah, persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang, izin penyelenggaraan reklame, dan lain sebagainya.

Seluruh layanan tersebut diselenggarakan dalam rangka menciptakan iklim investasi yang kondusif, mendukung kemudahan berusaha, dan meningkatkan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Bandung sebagai tindaklanjut atas amanat penyelenggaraan urusan peningkatan daya tarik investasi dan kemudahan berusaha.

Gambar 2.6 Layanan DPMPTSP

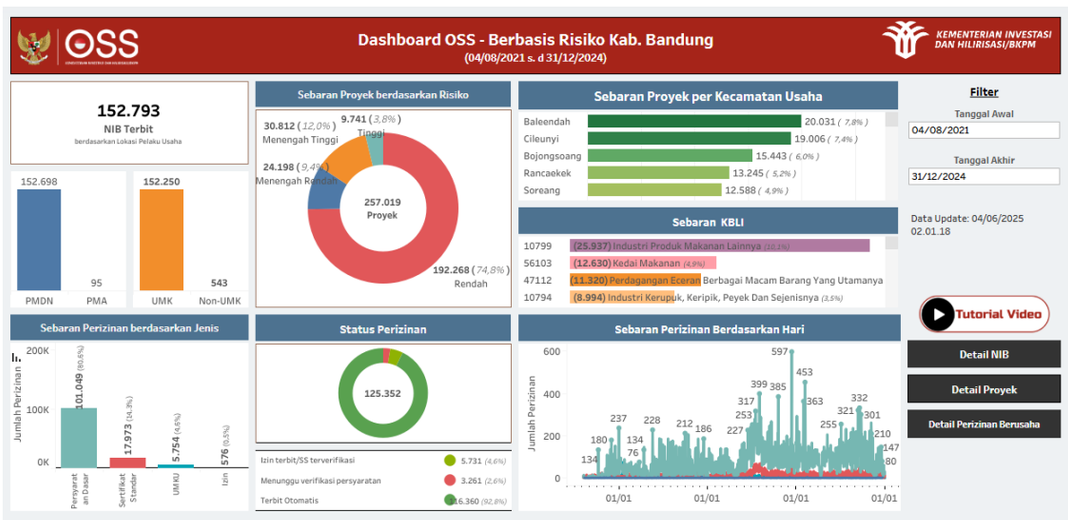


Sumber: DPMPTSP

Berbagai inisiatif telah dilakukan sebagai bentuk optimalisasi pelayanan dan fasilitasi investasi, antara lain:

1. Pelayanan NIB Jemput Bola dan Sosialisasi Perizinan
 Melalui pendekatan pelayanan Nomor Induk Berusaha (NIB) jemput bola, DPMPTSP Kabupaten Bandung berperan aktif dalam mendukung pencapaian jumlah pelaku usaha yang memiliki NIB, yang secara kumulatif mencapai lebih dari 150.000 pelaku usaha mikro dan kecil sejak ditetapkannya sistem OSS-RBA pada tahun 2021, sampai 2024, terutama di wilayah dengan akses terbatas akibat kondisi geografis Kabupaten Bandung yang luas.

Gambar 2.7 *Dashboard* OSS Periode 2021-2024



Sumber: oss.go.id

2. Sosialisasi Perizinan

 Sosialisasi perizinan secara rutin dilaksanakan guna meningkatkan pemahaman dan kepatuhan pelaku usaha terhadap regulasi yang berlaku, dengan menyasar peserta dari berbagai sektor usaha, khususnya yang belum memahami kewajiban legalitas usaha melalui sistem OSS Berbasis Risiko. Hal ini juga mendukung pencapaian lebih dari 150.000 NIB pada periode 2021-2024. Selain itu, sosialisasi perizinan juga menyasar pelaku kegiatan non berusaha, seperti dokter, perawat, bidan yang belum memiliki izin.

3. Bandung *Regency Investment Summit* (BRIS)

 Sebagai agenda tahunan berskala nasional, pada tahun 2024 telah dilaksanakan BRIS, yang berhasil mempertemukan lebih dari 150 investor dengan 11 proyek investasi prioritas di Kabupaten Bandung. Kegiatan ini mendorong promosi investasi langsung dan menghasilkan penawaran investasi senilai Rp 5,09 Triliyun untuk sektor pariwisata, pertanian, dan energi baru terbarukan (EBT).

4. Kemitraan Usaha Besar dan UMKM

 DPMPTSP memfasilitasi 59 perjanjian kemitraan antara usaha besar dan UMKM selama tahun 2021 sampai dengan 2024. Kolaborasi ini memperkuat rantai pasok lokal dan menciptakan peluang naik kelas bagi pelaku usaha kecil.

5. Bimtek LKPM (Laporan Kegiatan Penanaman Modal) dan Klinik LKPM

 Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, LKPM adalah laporan yang wajib disampaikan oleh pelaku usaha kepada BKPM dan dinas/badan terkait yang berisi perkembangan kegiatan usaha, termasuk realisasi investasi, tenaga kerja, produksi, dan kewajiban lainnya. Untuk mendorong peningkatan kepatuhan pelaporan dan kualitas data realisasi investasi dan sebagai bentuk asistensi terhadap pelaporan penanaman modal, telah dilaksanakan bimtek LKPM dengan peserta lebih dari 1.000 pelaku usaha pada periode 2021-2024.

6. Pengawasan Perizinan dan Penanaman Modal

 Guna menjamin kepatuhan pelaku usaha terhadap ketentuan perizinan, telah dilakukan 153 kunjungan pengawasan lapangan pada tahun 2021-2024, termasuk evaluasi terhadap pelaksanaan komitmen perizinan

berbasis risiko dan pelaporan LKPM. Kegiatan ini berkontribusi dalam menciptakan iklim investasi yang tertib dan transparan.

7. Pameran Promosi Peluang Investasi

 DPMPTSP aktif mengikuti dan menyelenggarakan pameran investasi di berbagai *event* tingkat kabupaten/kota, provinsi, dan nasional, mempromosikan proyek investasi potensial sektoral khususnya sektor pariwisata; dan per lokus khususnya potensi investasi di Kecamatan Pangalengan, Kecamatan Bojongsoang, Kawasan Tegalluar, dan Kecamatan Cikancung. Kegiatan ini bertujuan memperluas eksposur peluang investasi daerah dan meningkatkan ketertarikan investor terhadap potensi lokal Kabupaten Bandung.

8. Penyusunan Peta Potensi Investasi

 Selama periode 2021–2024, DPMPTSP Kabupaten Bandung telah melakukan serangkaian kajian dan pemetaan peluang investasi unggulan di Kabupaten Bandung, yang mencerminkan upaya sistematis dalam mendorong investasi berbasis wilayah dan sektor prioritas. Beberapa kajian yang telah disusun tercantum pada Tabel 2.4.

Tabel 2.4 Kajian dan Pemetaan Peluang Investasi Unggulan

Tahun	Jenis Kajian
2021	Penyusunan Pra FS Pengembangan Potensi Unggulan Daerah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
2022	Pemetaan Potensi Investasi Berbasis Data Geospasial di wilayah Kecamatan Pangalengan
	Penyusunan Kajian FS Berdasarkan Potensi Investasi Regional di Kecamatan Bojongsoang
2023	Penyusunan Kajian FS Berdasarkan Potensi Investasi Regional di Kawasan Tegalluar, yang merupakan wilayah strategis penyangga konektivitas Metropolitan
2024	Penyusunan Strategi Pengembangan Potensi Investasi Sektor Pariwisata di Kecamatan Cikancung, yang Memiliki Kekayaan Sumber Daya Alam dan Potensi Wisata Berbasis Masyarakat

Sumber: DPMPTSP, 2025

Secara keseluruhan, pelaksanaan kegiatan-kegiatan tersebut tidak hanya menunjukkan komitmen DPMPTSP dalam meningkatkan kualitas layanan dan pengawasan, tetapi juga mendukung pencapaian sasaran strategis daerah, yaitu peningkatan investasi dan transformasi ekonomi yang inklusif dan

berkelanjutan. Dampak nyata dari inisiatif ini terlihat dari pertumbuhan nilai realisasi investasi, peningkatan kepatuhan penyampaian LKPM, serta peningkatan indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan perizinan.

2.1.3.2 Penyajian Hasil Evaluasi Capaian Pelaksanaan IKU dan IKK Tahun 2021-2024

Berbagai jenis layanan perizinan yang diselenggarakan tersebut menjadi instrumen utama dalam pelaksanaan tugas dan fungsi DPMPTSP. Untuk menilai sejauh mana efektivitas pelaksanaan layanan serta kontribusinya terhadap pembangunan daerah, dilakukan pengukuran melalui sejumlah indikator yang ditetapkan dalam Renstra DPMPTSP Tahun 2021-2026. Pada periode tersebut, kinerja DPMPTSP diukur melalui empat Indikator Kinerja Utama (IKU), sebagaimana diuraikan pada Tabel 2.5 berikut.

Tabel 2.5 Capaian Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran Renstra DPMPTSP Kabupaten Bandung 2021-2026

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Tahun	Target Renstra	Realisasi	Capaian (%)
1	Meningkatnya Daya Tarik Investasi Daerah	Persentase Peningkatan Realisasi Investasi	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan	Indeks Kepuasan Masyarakat Bidang Perizinan	Poin	2021	83,5	84,10	100,72
						2022	83,6	84,52	101,10
						2023	83,65	84,60	101,14
						2024	83,70	84,82	101,34
			Meningkatnya Realisasi Investasi	Nilai Realisasi Investasi	Triliyun Rupiah	2021	27,00	29,00	107,41
						2022	28,70	29,47	102,68
						2023	29,20	30,35	103,95
						2024	30,10	30,99	102,96
2	Meningkatnya Kapasitas dan Kapabilitas DPMPTSP	Nilai Akuntabilitas Kinerja DPMPTSP	Meningkatnya kualitas Pelayanan Perizinan	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi DPMPTSP	Poin	2021	80,00	80,21	100,26
						2022	80,50	80,95	100,56
						2023	80,55	81,30	100,93
						2024	80,60	81,60	101,24
			Meningkatnya Realisasi Investasi	Persentase BMD dalam Kondisi Baik	Persen	2021	90,00	92,73	103,03
						2022	92,45	95,84	103,67
						2023	92,50	98,83	106,84
						2024	92,55	98,88	106,84

Sumber: Hasil Analisis DPMPTSP, 2025

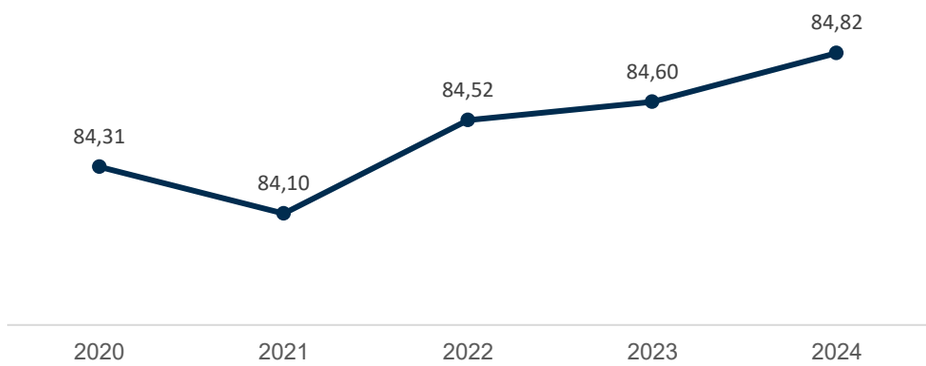
a. Nilai IKM Bidang Perizinan

Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) merupakan ukuran kuantitatif terhadap tingkat kepuasan masyarakat atas pelayanan yang diberikan oleh instansi pemerintah. Pengukuran ini diatur dalam Peraturan Menteri PAN-RB

No. 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

Nilai IKM menjadi salah satu indikator *outcome* yang menilai keberhasilan DPMPTSP Kabupaten Bandung dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik, khususnya pelayanan perizinan yang berdampak langsung terhadap iklim investasi di daerah. Pada Gambar 2.8 disajikan tren capaian nilai IKM Bidang Perizinan periode 2020-2024.

Gambar 2.8 Tren Nilai IKM Bidang Perizinan



Sumber: Hasil Analisis DPMPTSP, 2025

Tren nilai IKM bidang perizinan dari tahun 2020 hingga 2024 menunjukkan perbaikan bertahap dalam kualitas pelayanan publik. Sedikit penurunan terjadi pada tahun 2020 ke tahun 2021 (dari 84,31 menjadi 84,10), yang disebabkan oleh disrupsi layanan selama pandemi Covid-19, yang menghambat interaksi langsung, memperlambat proses perizinan, dan menurunkan kepuasan masyarakat.

Namun, mulai tahun 2022 hingga tahun 2024, tren kembali naik secara konsisten, menunjukkan bahwa adaptasi digitalisasi layanan, peningkatan kapasitas SDM, dan perbaikan prosedur pelayanan mulai memberikan dampak positif terhadap persepsi masyarakat.

Selama lima tahun terakhir, seluruh capaian nilai IKM berada dalam rentang kategori Baik (B) berdasarkan konversi nilai IKM ke dalam mutu pelayanan, yang berada pada interval 76,61–88,30. Meskipun demikian, capaian nilai IKM belum mencapai kategori Sangat Baik (A), yaitu dengan nilai 88,31 atau lebih. Oleh karena itu, masih diperlukan berbagai inovasi dan penguatan kinerja pelayanan agar mutu pelayanan dapat terus ditingkatkan menuju kategori yang lebih optimal.

b. Nilai Realisasi Investasi

Nilai Realisasi Investasi adalah pelaksanaan konkret dari kegiatan menanam modal yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia (Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007). Nilai ini merupakan indikator utama dalam mengukur tingkat keberhasilan fasilitasi investasi daerah, sekaligus menjadi refleksi dari iklim kemudahan berusaha dan efektivitas pelayanan perizinan yang diberikan oleh pemerintah daerah, dalam hal ini DPMPTSP. Capaian nilai realisasi investasi berdasarkan jenis penanaman modal periode Tahun 2020-2024 dirinci pada Tabel 2.6, sementara nilai realisasi investasi berdasarkan sumber pelaporan disajikan pada Tabel 2.7.

Tabel 2.6 Nilai Realisasi Investasi di Kabupaten Bandung Tahun 2020-2024 Berdasarkan Jenis Penanam Modal

Tahun	Realisasi Investasi			Laju Pertumbuhan Investasi
	PMDN	PMA	Total	
2020	22.666.440.330.112	3.633.767.504.744	26.300.207.834.856	12,69%
2021	27.399.305.935.289	1.600.663.763.201	27.399.305.935.289	10,27%
2022	25.472.237.070.497	3.998.222.815.416	29.470.459.885.913	1,62%
2023	26.653.030.062.820	3.701.544.147.920	30.354.574.210.740	3,00%
2024	21.218.065.114.871	9.781.784.063.534	30.999.849.178.405	2,13%

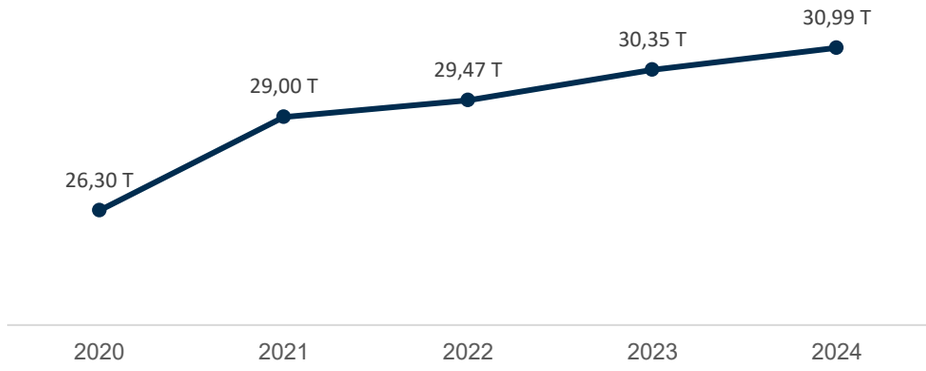
Sumber: Hasil Analisis DPMPTSP, 2025

Tabel 2.7 Nilai Realisasi Investasi Kabupaten Bandung Tahun 2020-2024 Berdasarkan Sumber Pelaporan

Tahun	Realisasi Investasi			Laju Pertumbuhan Investasi
	LKPM	OSS	Total	
2020	4.749.323.334.053	21.550.884.500.803	26.300.207.834.856	12,69%
2021	6.062.634.379.896	22.937.335.318.594	28.999.969.698.491	10,27%
2022	7.637.010.954.374	21.833.448.931.539	29.470.459.885.913	1,62%
2023	8.112.485.494.165	22.242.088.716.575	30.354.574.210.740	3,00%
2024	8.982.194.802.741	22.017.654.375.664	30.999.849.178.405	2,13%

Sumber: Hasil Analisis DPMPTSP, 2025

Gambar 2.9 Tren Nilai Realisasi Investasi Kabupaten Bandung



Sumber: Hasil Analisis DPMPTSP, 2025

Gambar 2.9 menunjukkan tren capaian nilai realisasi investasi di Kabupaten Bandung dari tahun 2020 hingga 2024. Secara umum, tren nilai investasi konsisten meningkat dari tahun ke tahun, sedangkan laju pertumbuhan investasi lebih fluktuatif.

Peningkatan secara signifikan terjadi pada tahun 2020 ke tahun 2021, dengan laju pertumbuhan investasi mencapai 12,69%. Hal ini terjadi kemungkinan besar disebabkan oleh pemulihan pascapandemi Covid-19. Setelah tahun 2020 terjadi penurunan aktivitas ekonomi akibat pembatasan sosial, pada 2021 pemerintah mendorong skenario *new normal* untuk ciptakan kondisi masyarakat yang produktif Covid-19, sehingga banyak pelaku usaha mulai kembali membangun atau memperluas usaha mereka, didorong oleh relaksasi regulasi, adaptasi teknologi *OSS-RBA (Online Single Submission Risk Based Approach)*, serta program pemulihan ekonomi nasional yang mendorong belanja modal dan investasi swasta.

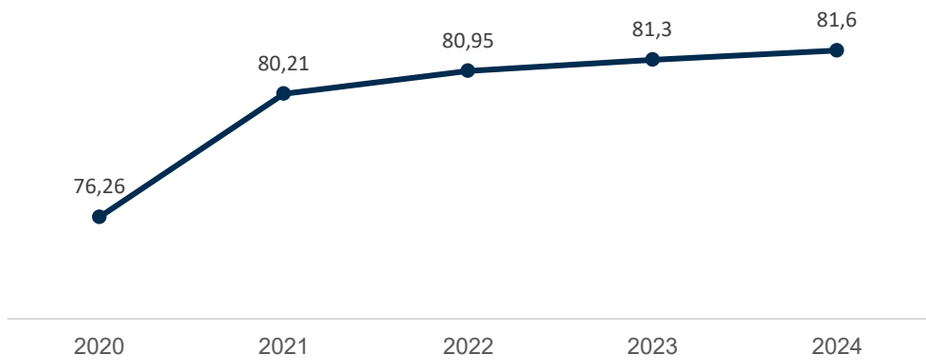
Setelah tahun 2021, secara nominal nilai investasi meningkat namun laju pertumbuhan lebih konstan yaitu berada di kisaran 1,62% sampai dengan 3% dimana kondisi pandemi sudah dinyatakan berakhir dan ekonomi menjadi lebih stabil.

c. Nilai AKIP DPMPTSP

Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) merupakan hasil evaluasi atas kualitas tata kelola pemerintahan. Penilaian ini dilakukan oleh Kementerian PANRB dan mencerminkan sejauh mana instansi mampu menerapkan prinsip akuntabilitas dalam manajemen kinerja. Nilai AKIP menjadi indikator penting dalam mengukur keselarasan antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja. Tujuan utamanya adalah

untuk meningkatkan efektivitas pembangunan dan efisiensi penggunaan anggaran.

Gambar 2.10 Tren Nilai AKIP DPMPTSP



Sumber: Hasil Analisis DPMPTSP, 2025

Sebagaimana terlihat pada Gambar 2.10 tren nilai AKIP DPMPTSP Kabupaten Bandung dalam lima tahun terakhir (2020–2024) menunjukkan peningkatan yang konsisten dan signifikan. Pada tahun 2020, nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) DPMPTSP tercatat sebesar 76,26 poin dengan predikat Sangat Baik (BB). Pada tahun 2021, terjadi peningkatan nilai menjadi 80,21 poin sehingga memperoleh predikat Memuaskan (A). Tren peningkatan ini terus berlanjut hingga tahun 2024, dengan capaian nilai sebesar 81,60 poin.

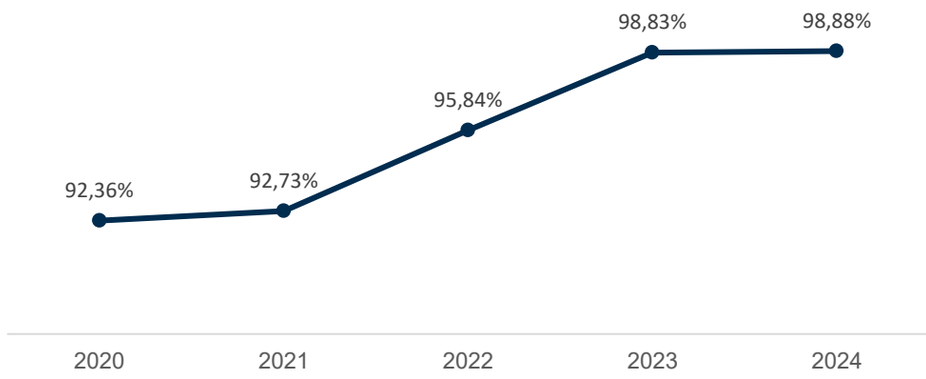
Capaian ini mencerminkan adanya peningkatan kualitas dalam implementasi akuntabilitas kinerja, termasuk aspek perencanaan, pelaporan, serta monitoring dan evaluasi. Namun demikian, masih terdapat sejumlah tantangan yang perlu diperhatikan, seperti konsistensi dalam penerapan manajemen kinerja di seluruh unit kerja, penguatan budaya kinerja, serta optimalisasi pemanfaatan hasil evaluasi sebagai dasar perbaikan berkelanjutan. Upaya perbaikan secara sistematis dan berkesinambungan tetap diperlukan guna memastikan akuntabilitas kinerja dapat terwujud secara optimal di seluruh tingkatan organisasi.

d. Persentase BMD dalam Kondisi Baik

Barang Milik Daerah (BMD) adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. Persentase BMD dalam kondisi baik adalah ukuran yang menunjukkan proporsi jumlah BMD yang berada dalam kondisi layak pakai atau berfungsi optimal dibandingkan dengan total seluruh

BMD yang tercatat. Indikator ini mencerminkan tingkat pemeliharaan dan pengelolaan aset daerah secara keseluruhan.

Gambar 2.11 Tren Persentase BMD dalam Kondisi Baik



Sumber: Hasil Analisis DPMPTSP, 2025

Sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 2.11 selama periode 2020–2024, persentase Barang Milik Daerah (BMD) yang tercatat dalam kondisi baik menunjukkan tren peningkatan yang signifikan, dari 92,36% pada tahun 2020 menjadi 98,88% pada tahun 2024. Peningkatan ini mencerminkan perbaikan berkelanjutan dalam tata kelola aset, termasuk aspek pemeliharaan, pencatatan, serta pengawasan terhadap kondisi fisik barang milik daerah.

2.1.3.3 Penyajian Hasil Evaluasi Capaian Kinerja dan Anggaran yang Menjadi Tanggung Jawab DPMPTSP pada Renstra Tahun 2021-2026 Mencakup Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Selama periode 2021–2024, DPMPTSP Kabupaten Bandung telah menjalankan berbagai program strategis yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas layanan publik di bidang perizinan serta mendorong pertumbuhan investasi daerah. Capaian kinerja DPMPTSP selama lima tahun terakhir tercermin melalui indikator-indikator yang telah ditetapkan dan diukur secara berkala.

Tabel 2.8 menampilkan rekapitulasi capaian kinerja program sesuai tugas dan fungsi DPMPTSP Kabupaten Bandung sepanjang periode 2021–2024, sementara Tabel 2.9 menampilkan realisasi anggaran yang mendukung pelaksanaan program tersebut.

Tabel 2.8 Realisasi dan Capaian Kinerja Berdasarkan

Kode Rekening	Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kierja		2022			2023			2024		
		Sebelum Pemetaan	Setelah Pemetaan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
2.18.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	NILAI SAKIP	1. Nilai SAKIP 2. Perentase BMD dalam Kondisi Baik				1. 80,55 Poin 2. 96,00%	1. 81,30 Poin 2. 98,83%	1. 100.93% 2. 102,95%	1. 81,50 Poin 2. 96,50%	1. 81,60 Poin 2. 98,88%	1. 100,12% 2. 102,47%
2.18.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP DPMPTSP	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, Pelaporan Evaluasi Kinerja dan Laporan Hasil Koordinasi				13 Dokumen	13 Dokumen	100,00%	81,50 Poin	81,60 Poin	100,12%
2.18.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Renstra dan Renja yang diselesaikan tepat waktu	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00%	3 Dokumen	3 Dokumen	100,00%	3 Dokumen	3 Dokumen	100,00%
2.18.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	100,00%	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00%	2 Dokumen	2 Dokumen	100,00%
2.18.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00%	2 Dokumen	2 Dokumen	100,00%	2 Dokumen	2 Dokumen	100,00%
2.18.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00%	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00%	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00%
2.18.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen perubahan DPA	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00%	2 Dokumen	2 Dokumen	100,00%	2 Dokumen	2 Dokumen	100,00%
2.18.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen LKIP	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00%	1 Laporan	1 Laporan	100,00%	1 Laporan	1 Laporan	100,00%

Kode Rekening	Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kierja		2022			2023			2024		
		Sebelum Pemetaan	Setelah Pemetaan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
2.18.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen evaluasi kinerja	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00%	1 Laporan	1 Laporan	100,00%	1 Laporan	1 Laporan	100,00%
2.18.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase Administrasi Keuangan yang Terkelola dengan Baik				100,00%	100,00%	100,00%	81,60 Poin	81,60 Poin	100,00%
2.18.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Bulan Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12 Bulan	12 Bulan	100,00%	55 Orang/bulan	48 Orang/bulan	87,27%	55 Orang/bulan	47 Orang/bulan	85,45%
2.18.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen Penata usahaan keuangan	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	10 Dokumen	10 Dokumen	100,00%	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00%	10 Dokumen	10 Dokumen	100,00%
2.18.01.2.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1 Kali	1 Kali	100,00%	2 Dokumen	2 Dokumen	100,00%	2 Dokumen	2 Dokumen	100,00%
2.18.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Kali	2 Kali	100,00%	2 Laporan	2 Laporan	100,00%	2 Laporan	2 Laporan	100,00%
2.18.01.2.02.06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen bahan tanggapan pemeriksaan yang disiapkan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00%	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00%	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00%
2.18.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah dokumen laporan semesteran	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	4 Dokumen	2 Dokumen	50,00%	2 Laporan	2 Laporan	100,00%	2 Laporan	2 Laporan	100,00%

Kode Rekening	Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kierja		2022			2023			2024		
		Sebelum Pemetaan	Setelah Pemetaan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
2.18.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	jumlah laporan prognosis	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Laporan	1 Laporan	100,00%	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00%	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00%
2.18.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Persentase Administrasi BMD yang Terkelola dengan Baik				100%	100%	100%	100%	100%	100%
2.18.01.2.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah dokumen Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD)	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00%	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00%	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00%
2.18.01.2.03.04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah koordinasi Pembinaan dan pengawasan BMD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Kali	2 Kali	100,00%	1 Laporan	1 Laporan	100,00%	1 Laporan	1 Laporan	100,00%
2.18.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Rekonsiliasi Data BMD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Kali	1 Kali	50,00%	1 Laporan	1 Laporan	100,00%	1 Laporan	1 Laporan	100,00%
2.18.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan BMD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00%	1 Laporan	1 Laporan	100,00%	1 Laporan	1 Laporan	100,00%
2.18.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Nilai AKIP DPMPTSP				-	-	-	81,50 Poin	81,60 Poin	100,12%
2.18.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan		Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	-	-	-	-	-	-	55 Orang	55 Orang	100,00%
2.18.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase Ketersediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah				100%	100%	100%	81,50 Poin	81,60 Poin	100,12%
2.18.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah alat - alat listrik dan elektronik	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	30 Jenis	30 Jenis	100,00%	1 Paket	1 Paket	100,00%	1 Paket	1 Paket	100,00%
2.18.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jenis alat tulis kantor dan jumlah peralatan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	75 Jenis	75 Jenis	100,00%	2 Paket	2 Paket	100,00%	2 Paket	2 Paket	100,00%

Kode Rekening	Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kierja		2022			2023			2024		
		Sebelum Pemetaan	Setelah Pemetaan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
		perlengkapan kantor										
2.18.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan rumah tangga yang disediakan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	15 Jenis	15 Jenis	100,00%	1 Paket	1 Paket	100,00%	1 Paket	1 Paket	100,00%
2.18.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket/Porsi/Box makanan dan minuman untuk rapat dinas dan piket dinas	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	600 Orang/Kegiatan	600 Orang/Kegiatan	100,00%	1 Paket	1 Paket	100,00%	600 Paket	600 Paket	100,00%
2.18.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Penyediaan barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	15 Jenis	15 Jenis	100,00%	1 Paket	1 Paket	100,00%	1 Paket	2 Paket	200,00%
2.18.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bulan Penyediaan Bahan Bacaan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Bulan	12 Bulan	100,00%	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00%	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00%
2.18.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah fasilitasi kunjungan	Jumlah Fasilitasi Kunjungan	10 Kali	10 Kali	100,00%	-	-	-	-	-	-
2.18.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Pertemuan Koordinasi dan Konsultasi	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50 Kali	50 Kali	100,00%	50 Laporan	50 Laporan	100,00%	50 Laporan	50 Laporan	100,00%
2.18.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				100%	100%	100%	81,50 Poin	81,60 Poin	100,12%
2.18.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan pembayaran jasa layanan komunikasi, air dan listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Bulan	12 Bulan	100,00%	1 Laporan	1 Laporan	100,00%	1 Laporan	1 Laporan	100,00%
2.18.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Bulan	12 Bulan	100,00%	1 Laporan	1 Laporan	100,00%	3 Laporan	3 Laporan	100,00%

Kode Rekening	Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kierja		2022			2023			2024		
		Sebelum Pemetaan	Setelah Pemetaan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
2.18.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Terpelihara dengan Baik		95,84%		92.50%	92.50%	100,00%	96,50%	98,88%	102,47%
2.18.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	17 Unit	17 Unit	100,00%	17 unit	17 unit	100,00%	17 Unit	17 Unit	100,00%
2.18.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan kerja yang diperbaiki	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	15 Jenis	15 Jenis	100,00%	15 Unit	15 Unit	100,00%	16 Unit	16 Unit	100,00%
2.18.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor yang dipelihara	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Paket	2 Paket	100,00%	1 Unit	1 Unit	100,00%	2 Unit	2 Unit	100,00%
2.18.02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL		1. Jumlah Kemitraan Pelaku Usaha 2. Jumlah Peluang Investasi Unggulan		27 Kemitraan		5 Kemitraan	10 Kemitraan	200,00%	1. 6 Kemitraan 2. 4 Peluang	1. 12 Kemitraan 2. 5 Peluang	1. 200% 2. 125%
2.18.02.2.01	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Kajian atas Kebijakan Pemerintah Daerah tentang Penetapan Insentif dibidang Penanaman Modal yang Dilegitimasi melalui Produk Hukum Daerah	Persentase Kajian atas Kebijakan Pemerintah Daerah tentang Penetapan Insentif dibidang Penanaman Modal yang Dilegitimasi melalui Produk Hukum Daerah				100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
2.18.02.2.01.01	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah kebijakan / kajian pemerintah mengenai insentif di bidang penanaman modal	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	2 Kebijakan	7 Kebijakan	350,00%	1 Dokumen	4 Dokumen	400,00%	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00%

Kode Rekening	Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kierja		2022			2023			2024		
		Sebelum Pemetaan	Setelah Pemetaan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
2.18.02.2.01.02	Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Memperoleh Insentif dan Kemudahan Berusaha di Daerah	2 Laporan	2 Laporan	100,00%	5 Kegiatan Usaha	5 Kegiatan Usaha	100,00%	-	-	-
2.18.02.2.01.03	Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota	-	Jumlah Kesepakatan Kemitraan antara Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di daerah	-	-	-	-	-	-	6 Dokumen	12 Dokumen	200,00%
2.18.02.2.02	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan Jumlah Peluang Investasi	Persentase Peningkatan Jumlah Peluang Investasi		20%		20%	20%	100,00%	20%	25%	125,00%
2.18.02.2.02.01	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kajian/regulasi tentang rencana umum penanaman modal Kabupaten Bandung yang disusun	Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	2 Kajian	2 Kajian	100,00%	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00%	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00%
2.18.02.2.02.02	Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah Peluang Investasi baru	Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	2 Peluang	2 Peluang	100,00%	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00%	-	1 Dokumen	#DIV/0!
2.18.03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Persentase Peluang Investasi yang Dipromosikan	Persentase Peluang Investasi yang Dipromosikan				20%	20%	100,00%	20%	100%	500,00%
2.18.03.2.01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Terlaksananya Event Promosi Peluang Investasi	Persentase Terlaksananya Event Promosi Peluang Investasi				20%	20%	100,00%	20%	100%	500,00%
2.18.03.2.01.01	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	Jumlah Strategi Promosi Penanaman Modal yang diterapkan	Peraturan Daerah yang Mengatur Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100,00%	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00%	-	-	-

Kode Rekening	Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kierja		2022			2023			2024		
		Sebelum Pemetaan	Setelah Pemetaan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
2.18.03.2.01.02	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah event promosi investasi yang diselenggarakan	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	2 Event	4 Event	200,00%	2 Dokumen	2 Dokumen	100,00%	2 Dokumen	2 Dokumen	100,00%
2.18.03.2.01.03	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota	-	Jumlah dokumen strategi Promosi Penanaman Modal Kab/Kota	-	-	-	-	-	-	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00%
2.18.04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL		Peningkatan Nilai IKM Bidang Perizinan				0,15%	0,15%	100,00%	0,20%	0,26%	130,02%
2.18.04.2.01	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota		Nilai IKM Bidang Perizinan				83,60 Poin	84,6 Poin	101,20%	84,65 Poin	84,82 Poin	100,20%
2.18.04.2.01.01	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Dokumen Ijin Yang Diterbitkan	Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	2250 Dokumen	2258 Dokumen	100,36%	5000 Pelaku Usaha	8335 Pelaku Usaha	166,70%	-	-	-
2.18.04.2.01.02	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	Jumlah Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Mendapat Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Penanaman Modal	120 Kali	120 Kali	100,00%	2000 Kegiatan usaha	6395 Kegiatan usaha	319,75%	-	-	-
2.18.04.2.01.03	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Jumlah Penanganan Pengaduan yang terselesaikan	Orang yang Memperoleh Layanan Konsultasi dan Terkelolanya Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	500 Pengaduan	2694 Pengaduan	592,80%	2000 Orang	3164 orang	158,20%	-	-	-
2.18.04.2.01.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	5 Kali	5 Kali	100,00%	50 Kegiatan Usaha	50 Kegiatan Usaha	100,00%	-	-	-

Kode Rekening	Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kierja		2022			2023			2024		
		Sebelum Pemetaan	Setelah Pemetaan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
2.18.04.2.01.05	Koordinasi dan sinkronsasi penetapan pemberian Fasilitasi/Insentif Daerah	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penentapan Pemberian Fasilitas/Insentif yang menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota	-	-	-	-	-	-	5 Dokumen	5 Dokumen	100,00%
2.18.04.2.01.06	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	-	-	-	-	-	-	5.000 Pelaku Usaha	5.824 Pelaku Usaha	116,48%
2.18.04.2.01.07	Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	Jumlah Orang yang Memperoleh Layanan Konsultasi dan Terkelolanya Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	-	-	-	-	-	-	2.000 Pelaku Usaha	3.302 Pelaku Usaha	165,10%

Kode Rekening	Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kierja		2022			2023			2024		
		Sebelum Pemetaan	Setelah Pemetaan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
2.18.04.2.01.08	Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Mendapat Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha	-	-	-	-	-	-	120 Kegiatan Usaha	184 Kegiatan Usaha	153,33%
2.18.05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL		Peningkatan kepatuhan penyampaian LKPM pelaku usaha				13%	44%	338%	15,00%	30,51%	203,40%
2.18.05.2.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perusahaan yang Menyampaikan LKPM	Jumlah Perusahaan PMA/PMDN yang Menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM)		417 Perusahaan		130 Perusahaan	602 Perusahaan	463,08%	593 Perusahaan	770 Perusahaan	129,85%
2.18.05.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah laporan Hasil Koordinasi dan sinkronisasi pemantauann pelaksanaan penanaman modal	Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	4 Laporan	4 Laporan	100,00%	100 Kegiatan usaha	128 Kegiatan usaha	128,00%	-	-	-
2.18.05.2.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah pelaku usaha berizin yang dibina	Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	100 Perusahaan	100 Perusahaan	100,00%	267 Pelaku Usaha	330 Pelaku Usaha	123,60%	-	-	-
2.18.05.2.01.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah PMA/PMDN penerima fasilitas penanaman modal yang terawasi	Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan	200 Perusahaan	200 Perusahaan	100,00%	56 Kegiatan Usaha	77 Kegiatan Usaha	137,50%	-	-	-

Kode Rekening	Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kierja		2022			2023			2024		
		Sebelum Pemetaan	Setelah Pemetaan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
2.18.05.2.01.04	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	-	-	-	-	-	-	119 Kegiatan Usaha	150 Kegiatan Usaha	126,05%
2.18.05.2.01.05	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	-	-	-	-	-	-	643 Pelaku Usaha	666 Pelaku Usaha	103,58%
2.18.05.2.01.06	Pengawasan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dilakukan Inspeksi Lapangan; serta Dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	-	-	-	-	-	-	39 Kegiatan Usaha	82 Kegiatan Usaha	210,26%
2.18.06	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL		Persentase tersedianya data dalam Sistem Informasi				100%	100%	100,00%	100%	100%	100,00%
2.18.06.2.01	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah penyediaan data layanan perizinan dan Penanaman Modal				358 Layanan	358 Layanan	100,00%	358 Layanan	344 Layanan	96,09%

Kode Rekening	Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kierja		2022			2023			2024		
		Sebelum Pemetaan	Setelah Pemetaan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
2.18.06.2.01.01	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah dokumen laporan pengelolaan data perizinan Jumlah Sistem Informasi yang diperbaharui	Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	1 Laporan	1 Laporan	100,00%	2 Dokumen	2 Dokumen	100,00%	-	-	-
2.18.06.2.01.02	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	-	Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	-	-	-	-	-	-	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00%

Sumber: DPMPTSP, 2025

Tabel 2.9 Realisasi dan Capaian Anggaran Berdasarkan
Program, Kegiatan, dan Subkegiatan

Kode Rekening	Program/Kegiatan/Subkegiatan	2022			2023			2024		
		Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
2.18.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	17.718.394.072	14.853.480.168	83,83%	16.827.228.070	15.835.974.374	94,11%	17.290.772.710	15.980.231.940	92,42%
2.18.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	73.000.000	72.032.500	98,67%	101.988.140	99.129.756	97,20%	15.639.100	15.057.700	96,28%
2.18.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5.000.000	4.999.000	99,98%	34.045.000	33.841.000	99,40%	3.639.100	3.628.800	99,72%
2.18.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	30.000.000	29.810.000	99,37%	3.600.000	3.600.000	100,00%	2.000.000	1.934.800	96,74%
2.18.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	12.000.000	11.392.000	94,93%	1.500.000	1.000.000	66,67%	2.000.000	1.779.200	88,96%
2.18.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	12.000.000	11.935.000	99,46%	1.400.000	892	0,06%	1.000.000	999.800	99,98%
2.18.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	6.000.000	5.957.500	99,29%	2.000.000	1.000.000	50,00%	1.000.000	999.600	99,96%
2.18.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3.000.000	2.979.000	99,30%	2.600.000	2.599.800	99,99%	2.000.000	1.915.900	95,80%
2.18.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.000.000	4.960.000	99,20%	56.843.140	56.196.956	98,86%	4.000.000	3.799.600	94,99%
2.18.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	11.673.558.848	9.642.323.702	82,60%	10.426.281.285	9.726.658.689	93,29%	11.404.833.525	10.438.511.353	91,53%
2.18.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	11.650.058.848	9.618.908.702	82,57%	10.415.131.285	9.718.085.189	93,31%	11.390.623.525	10.424.322.353	91,52%
2.18.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	4.000.000	3.977.000	99,43%	1.400.000	1.400.000	100,00%	4.000.000	3.999.600	99,99%
2.18.01.2.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	3.000.000	2.999.000	99,97%	1.375.000	1.374.800	99,99%	#N/A	#N/A	#N/A
2.18.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	6.500.000	6.480.000	99,69%	3.900.000	3.899.700	99,99%	5.210.000	5.209.600	99,99%

Kode Rekening	Program/Kegiatan/Subkegiatan	2022			2023			2024		
		Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
2.18.01.2.02.06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	3.000.000	2.994.000	99,80%	1.050.000	524	0,05%	2.000.000	1.999.800	99,99%
2.18.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	3.000.000	2.975.000	99,17%	1.375.000	1.375.000	100,00%	-	-	#DIV/0!
2.18.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	4.000.000	3.990.000	99,75%	2.050.000	-	0,00%	-	-	#DIV/0!
2.18.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	8.000.000	7.771.600	97,15%	20.874.000	18.949.000	90,78%	3.200.000	2.231.000	69,72%
2.18.01.2.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2.000.000	1.863.800	93,19%	2.000.000	1.446.000	72,30%	1.200.000	689.400	57,45%
2.18.01.2.03.04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	2.000.000	1.984.000	99,20%	14.874.000	14.534.000	97,71%	-	-	#DIV/0!
2.18.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	2.000.000	1.975.000	98,75%	2.000.000	1.208.000	60,40%	1.000.000	980.000	98,00%
2.18.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2.000.000	1.948.800	97,44%	2.000.000	1.761.000	88,05%	1.000.000	561.600	56,16%
2.18.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	50.000.000	45.532.000	91,06%
2.18.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A
2.18.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	50.000.000	45.532.000	91,06%
2.18.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.567.960.224	1.526.006.699	97,32%	1.786.021.300	1.756.453.487	98,34%	690.704.960	688.164.080	99,63%
2.18.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	100.000.000	96.286.000	96,29%	30.000.000	29.949.300	99,83%	25.000.000	24.951.500	99,81%
2.18.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.000.872.000	981.180.350	98,03%	1.410.975.300	1.402.136.150	99,37%	273.939.100	273.479.400	99,83%
2.18.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	57.760.224	53.896.000	93,31%	40.000.000	39.979.600	99,95%	50.636.200	50.621.350	99,97%
2.18.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	100.000.000	99.942.000	99,94%	100.000.000	88.157.077	88,16%	85.500.000	85.444.600	99,94%

Kode Rekening	Program/Kegiatan/Subkegiatan	2022			2023			2024		
		Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
2.18.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	100.000.000	98.360.069	98,36%	100.000.000	99.418.670	99,42%	178.076.000	177.101.500	99,45%
2.18.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	15.000.000	14.840.000	98,93%	15.000.000	11.850.000	79,00%	8.000.000	7.900.000	98,75%
2.18.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	50.000.000	49.700.000	99,40%	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A
2.18.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	144.328.000	131.802.280	91,32%	90.046.000	84.962.690	94,35%	69.553.660	68.665.730	98,72%
2.18.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.782.875.000	3.113.504.630	82,31%	3.616.055.952	3.384.333.851	93,59%	4.017.362.325	3.703.375.425	92,18%
2.18.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	983.395.000	572.427.302	58,21%	876.795.952	669.309.251	76,34%	1.075.000.000	763.786.520	71,05%
2.18.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.799.480.000	2.541.077.328	90,77%	2.739.260.000	2.715.024.600	99,12%	2.942.362.325	2.939.588.905	99,91%
2.18.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	613.000.000	491.841.037	80,24%	876.007.393	850.449.591	97,08%	1.109.032.800	1.087.360.382	98,05%
2.18.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	197.500.000	99.631.835	50,45%	121.086.479	108.379.808	89,51%	58.849.800	39.144.142	66,52%
2.18.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	115.500.000	93.551.000	81,00%	280.000.000	269.350.000	96,20%	239.200.000	238.889.910	99,87%
2.18.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	300.000.000	298.658.202	99,55%	474.920.914	472.719.783	99,54%	810.983.000	809.326.330	99,80%
2.18.02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	1.575.102.000	1.438.266.748	91,31%	786.460.150	762.214.222	96,92%	1.447.465.388	1.430.067.219	98,80%
2.18.02.2.01	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	595.102.000	479.820.778	80,63%	226.889.100	220.941.122	97,38%	1.183.091.525	1.166.866.581	98,63%
2.18.02.2.01.01	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	395.102.000	384.763.778	97,38%	183.826.500	178.305.322	97,00%	77.963.900	77.768.397	99,75%
2.18.02.2.01.02	Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	200.000.000	95.057.000	47,53%	43.062.600	42.635.800	99,01%	#N/A	#N/A	#N/A

Kode Rekening	Program/Kegiatan/Subkegiatan	2022			2023			2024		
		Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
2.18.02.2.01.03	Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	1.105.127.625	1.089.098.184	98,55%
2.18.02.2.02	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	980.000.000	958.445.970	97,80%	559.571.050	541.273.100	96,73%	264.373.863	263.200.638	99,56%
2.18.02.2.02.01	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	430.000.000	419.643.200	97,59%	205.897.050	202.900.100	98,54%	53.160.283	52.970.000	99,64%
2.18.02.2.02.02	Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	550.000.000	538.802.770	97,96%	353.674.000	338.373.000	95,67%	211.213.580	210.230.638	99,53%
2.18.03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	500.000.000	428.806.067	85,76%	291.746.000	280.869.936	96,27%	206.671.450	196.924.433	95,28%
2.18.03.2.01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	500.000.000	428.806.067	85,76%	291.746.000	280.869.936	96,27%	206.671.450	196.924.433	95,28%
2.18.03.2.01.01	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	100.000.000	97.742.800	97,74%	29.246.000	28.753.200	98,31%	#N/A	#N/A	#N/A
2.18.03.2.01.02	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	400.000.000	331.063.267	82,77%	262.500.000	252.116.736	96,04%	144.533.150	135.109.983	93,48%
2.18.03.2.01.03	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	62.138.300	61.814.450	99,48%
2.18.04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	1.594.298.880	1.293.417.400	81,13%	723.891.456	713.564.700	98,57%	195.486.488	189.186.100	96,78%
2.18.04.2.01	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	1.594.298.880	1.293.417.400	81,13%	723.891.456	713.564.700	98,57%	195.486.488	189.186.100	96,78%
2.18.04.2.01.01	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	315.060.000	259.437.000	82,35%	101.123.600	98.118.000	97,03%	#N/A	#N/A	#N/A
2.18.04.2.01.02	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	300.000.000	264.617.000	88,21%	95.000.000	89.912.000	94,64%	#N/A	#N/A	#N/A

Kode Rekening	Program/Kegiatan/Subkegiatan	2022			2023			2024		
		Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
2.18.04.2.01.03	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	579.238.880	439.712.250	75,91%	321.135.656	319.627.200	99,53%	#N/A	#N/A	#N/A
2.18.04.2.01.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	400.000.000	329.651.150	82,41%	206.632.200	205.907.500	99,65%	#N/A	#N/A	#N/A
2.18.04.2.01.05	Koordinasi dan sinkronsasi penetapan pemberian Fasilitasi/Insentif Daerah	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	60.467.350	60.148.000	99,47%
2.18.04.2.01.06	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	92.089.238	87.088.100	94,57%
2.18.04.2.01.07	Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	31.803.700	31.130.000	97,88%
2.18.04.2.01.08	Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	11.126.200	10.820.000	97,25%
2.18.05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	751.269.157	597.860.500	79,58%	600.855.700	562.582.494	93,63%	982.126.994	895.372.358	91,17%
2.18.05.2.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	751.269.157	597.860.500	79,58%	600.855.700	562.582.494	93,63%	982.126.994	895.372.358	91,17%
2.18.05.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	114.024.000	110.907.900	97,27%	82.477.500	82.246.250	99,72%	#N/A	#N/A	#N/A
2.18.05.2.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	380.234.000	321.760.600	84,62%	284.131.400	273.257.844	96,17%	#N/A	#N/A	#N/A
2.18.05.2.01.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	257.011.157	165.192.000	64,27%	234.246.800	207.078.400	88,40%	#N/A	#N/A	#N/A

Kode Rekening	Program/Kegiatan/Subkegiatan	2022			2023			2024		
		Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
2.18.05.2.01.04	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	178.458.639	175.457.198	98,32%
2.18.05.2.01.05	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	470.571.115	462.191.160	98,22%
2.18.05.2.01.06	Pengawasan Penanaman Modal	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	333.097.240	257.724.000	77,37%
2.18.06	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	896.930.000	850.335.000	94,81%	209.931.540	209.327.000	99,71%	68.386.500	68.328.490	99,92%
2.18.06.2.01	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	896.930.000	850.335.000	94,81%	209.931.540	209.327.000	99,71%	68.386.500	68.328.490	99,92%
2.18.06.2.01.01	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	896.930.000	850.335.000	94,81%	209.931.540	209.327.000	99,71%	#N/A	#N/A	#N/A
2.18.06.2.01.02	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	68.386.500	68.328.490	99,92%
Total		23.035.994.109	19.462.165.883	84,49%	19.440.112.916	18.364.532.726	94,47%	20.190.909.530	18.760.110.540	574,36%

Sumber: DPMPTSP, 2025

2.1.4 Kelompok Sasaran Layanan

DPMPTSP Kabupaten Bandung memiliki peran strategis dalam penyelenggaraan pelayanan publik di bidang penanaman modal dan perizinan. Oleh karena itu, kelompok sasaran layanan DPMPTSP mencakup berbagai pihak yang berkepentingan terhadap kemudahan berusaha, kepastian hukum, dan kualitas layanan publik. Kelompok sasaran utama layanan DPMPTSP meliputi:

1. Pelaku Usaha

 Kelompok ini mencakup pelaku usaha mikro, kecil, menengah, maupun besar yang membutuhkan pelayanan perizinan berusaha dan non berusaha, serta fasilitasi penanaman modal. Layanan yang diberikan mencakup:

 a. Pelayanan perizinan berusaha melalui sistem OSS;
 b. Pelayanan perizinan dan non-perizinan daerah, seperti: Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang saat ini menjadi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Izin Lingkungan, Izin Usaha Industri, dan lainnya;
 c. Konsultasi teknis perizinan;
 d. Pendampingan dalam pemenuhan komitmen perizinan;
 e. Klinik LKPM;
 f. Bimbingan teknis OSS-RBA.

2. Calon Investor

 Kelompok ini mencakup individu, badan usaha, atau entitas lain yang tertarik untuk menanamkan modalnya di Kabupaten Bandung, baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Layanan yang diberikan mencakup:

 a. Penyediaan data dan informasi potensi investasi daerah melalui PIR (Potensi Investasi Regional);
 b. Promosi investasi melalui forum, pameran, dan media digital;
 c. Fasilitasi kemitraan antar pelaku usaha;
 d. Pemberian insentif dan kemudahan investasi sesuai regulasi.

3. Masyarakat Umum

 Kelompok ini mencakup warga yang membutuhkan informasi layanan perizinan, konsultasi investasi, atau memiliki kepentingan administratif terkait pelayanan publik di sektor perizinan. Layanan yang diberikan mencakup:

 a. Informasi layanan perizinan dan non-perizinan;
 b. Konsultasi langsung maupun daring melalui layanan terpadu

c. Pengaduan dan penanganan keluhan melalui mekanisme layanan publik di berbagai kanal *(WhatsApp,* SPAN-LAPOR, SAMIRINDU, pengaduan *offline*);
d. Pelayanan informasi publik sesuai UU Keterbukaan Informasi Publik;
e. Edukasi dan sosialisasi tentang prosedur perizinan.

4. Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal
 Kelompok ini mencakup mitra koordinasi dalam proses integrasi layanan perizinan berusaha dan non-berusaha, yaitu dinas-dinas teknis. Layanan yang diberikan mencakup:
 a. Koordinasi teknis dalam pelayanan perizinan yang memerlukan rekomendasi instansi teknis;
 b. Integrasi sistem layanan dan pertukaran data elektronik;

2.2 Permasalahan dan Isu Strategis DPMPTSP

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi selama periode sebelumnya, DPMPTSP Kabupaten Bandung menghadapi sejumlah tantangan yang memengaruhi capaian kinerja secara optimal. Permasalahan tersebut muncul baik dari aspek internal kelembagaan maupun eksternal yang bersifat struktural dan sistemik. Permasalahan ini perlu dianalisis secara objektif untuk memastikan bahwa arah kebijakan dan program lima tahunan ke depan mampu menjawab tantangan yang ada secara tepat sasaran.

Sebagai langkah awal dalam merumuskan arah kebijakan yang adaptif terhadap tantangan tersebut, DPMPTSP Kabupaten Bandung melakukan penelaahan terhadap berbagai dokumen perencanaan pembangunan nasional, provinsi, dan daerah. Penelaahan ini mencakup RPJMN 2025–2029, Renstra Kementerian Investasi/BKPM, Renstra DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, RPJMD Kabupaten Bandung 2025–2029, Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bandung, serta hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS). Selain itu, potensi daerah yang menjadi kewenangan DPMPTSP juga dianalisis sebagai basis penguatan peran kelembagaan dalam mendukung investasi daerah yang inklusif dan berkelanjutan. Penjabaran hasil penelaahan tersebut disampaikan sebagai berikut.

2.2.1 Penelaahan RPJMN 2025-2029

Urusan penanaman modal merupakan salah satu urusan pemerintahan konkuren yang wajib dilaksanakan oleh pemerintah daerah sesuai amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Penyelenggaraan urusan ini bertujuan untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif, meningkatkan daya saing daerah, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan melalui masuknya modal, baik dari dalam negeri (PMDN) maupun luar negeri (PMA).

Secara nasional, arah kebijakan pengembangan penanaman modal telah ditegaskan dalam RPJMN Tahun 2025–2029 sebagai bagian dari strategi pertumbuhan tinggi berkelanjutan. Pemerintah pusat menargetkan kebutuhan investasi sebesar Rp 47.573,45 triliun selama periode tersebut, dengan lebih dari 86% bersumber dari sektor swasta/masyarakat. Hal ini menempatkan sektor penanaman modal sebagai tulang punggung pertumbuhan ekonomi nasional, dan sekaligus memperkuat peran pemerintah daerah sebagai fasilitator dan katalisator investasi di wilayahnya.

Dalam kerangka pembangunan daerah, DPMPTSP Kabupaten Bandung memiliki peran strategis sebagai penyelenggara layanan perizinan dan promosi investasi yang terintegrasi. Tugas ini mencakup pelaksanaan pelayanan perizinan berbasis risiko melalui sistem OSS-RBA, fasilitasi investor, promosi potensi unggulan daerah, serta penyediaan data dan informasi investasi yang andal.

Peningkatan kualitas pelayanan investasi tidak dapat dilepaskan dari efektivitas kelembagaan, digitalisasi proses perizinan, serta sinergi lintas sektor dalam mengelola potensi dan peluang investasi secara berkelanjutan. Oleh karena itu, arah pengembangan urusan penanaman modal lima tahun ke depan menuntut penguatan regulasi daerah, kemitraan pelaku usaha, penggalian potensi investasi, serta pemanfaatan sistem informasi yang terintegrasi dengan pusat (OSS-RBA), guna mendukung pencapaian target investasi dan kinerja pelayanan publik.

2.2.2 Penelaahan Renstra BKPM/Kementerian Investasi

Dalam upaya mendukung visi pembangunan nasional "Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045", Kementerian Investasi/BKPM menyusun arah kebijakan strategis penanaman modal melalui Rencana Strategis Tahun 2025–2029. Fokus utama kebijakan nasional diarahkan pada

penciptaan investasi yang berkualitas, inklusif, dan berkelanjutan, yang mendukung pertumbuhan ekonomi jangka panjang dan berdaya saing global. Sektor prioritas yang ditetapkan mencakup energi terbarukan, ketahanan pangan, industri manufaktur hijau, serta kawasan ekonomi strategis berbasis potensi daerah. Beberapa program prioritas yang menjadi perhatian utama dalam urusan penanaman modal nasional meliputi:

a. Pengembangan investasi hijau dan berkelanjutan (*green investment*);
b. Hilirisasi industri untuk meningkatkan nilai tambah produk dalam negeri;
c. Penguatan ketahanan pangan dan energi;
d. Peningkatan investasi berbasis ekspor;
e. Pengembangan infrastruktur konektivitas dan kawasan strategis nasional seperti Ibu Kota Nusantara (IKN).

Pemerintah pusat menargetkan pertumbuhan investasi di Indonesia mencapai 15% pada tahun 2029. Target ini bertujuan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi sebesar 8% di tahun 2029. Dalam rangka mendukung pencapaian target tersebut, Kementerian Investasi/BKPM menargetkan realisasi investasi nasional sebesar Rp13.000 triliun secara kumulatif selama periode 2025–2029 dengan rincian sebagaimana pada Tabel 2.10.

Tabel 2.10 Target Investasi Nasional

Tahun	Target Realisasi Investasi Nasional (Rp)
2025	1.905 T
2026	2.175 T
2027	2.567 T
2028	2.969 T
2029	3.414 T

Sumber: Renstra BKPM/Kementerian Investasi Tahun 2025-2029

Target realisasi investasi nasional tersebut menekankan peran aktif pemerintah daerah sebagai fasilitator dan katalisator utama iklim investasi di wilayahnya. Strategi pencapaian target ini dibangun melalui penguatan pelayanan perizinan berbasis OSS-RBA, penyederhanaan regulasi lintas sektor, serta perluasan proyek investasi siap tawar (*ready-to-offer project*). Dalam konteks ini, daerah diharapkan menyelaraskan kebijakan investasi dengan prioritas pusat, baik dari aspek sektor unggulan, digitalisasi pelayanan, maupun fasilitasi kemudahan berusaha.

2.2.3 Penelaahan Renstra DPMPTSP Provinsi Jawa Barat

Selaras dengan kebijakan nasional, Pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui DPMPTSP Provinsi juga menyusun Renstra 2025–2029. Dokumen tersebut menjadi pedoman operasional DPMPTSP Provinsi Jawa Barat dalam mendukung pencapaian Visi RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2025–2029 yang berorientasi pada terwujudnya "Jabar Istimewa", serta konsisten dengan arah pembangunan jangka panjang dalam RPJPD Jawa Barat Tahun 2025–2045.

Secara substansi, Renstra DPMPTSP Provinsi Jawa Barat menekankan pentingnya peningkatan daya saing investasi daerah melalui penguatan infrastruktur pendukung investasi, percepatan digitalisasi layanan, serta transformasi ekonomi yang berkelanjutan. Target nilai investasi Provinsi Jawa Barat pada periode 2025–2029 diproyeksikan mencapai kisaran Rp 263 triliun hingga Rp 336 triliun, yang akan difasilitasi melalui perluasan jaringan promosi, peningkatan pelayanan perizinan berbasis digital, pengembangan kawasan industri prioritas, serta difokuskan pada penguatan sektor industri, ekonomi kreatif, dan pariwisata sebagai motor utama. Adapun rincian target nilai investasi Jawa Barat pada Tahun 2025-2029 tercantum pada Tabel 2.11 berikut.

Tabel 2.11 Target Investasi Provinsi Jawa Barat

Tahun	Target Realisasi Investasi Provinsi Jawa Barat (Rp)
2025	263,7 T
2026	276,88 T
2027	290,73 T
2028	305,26 T
2029	336,55 T

Sumber: Renstra DPMPTSP Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2029

Beberapa langkah strategis DPMPTSP Provinsi Jawa Barat dalam mendukung iklim investasi daerah antara lain:

- Penguatan ekosistem investasi yang berbasis potensi unggulan daerah;
- Pemetaan potensi investasi daerah secara tematik dan sektoral;
- Peningkatan kemudahan berusaha melalui reformasi regulasi dan pelayanan terpadu;
- Pengembangan investasi hijau dan ramah lingkungan;
- Fasilitasi kemudahan berusaha melalui kebijakan insentif dan dukungan teknis.

DPMPTSP Provinsi Jawa Barat juga menekankan pentingnya integrasi data dan sistem pelaporan investasi melalui penggunaan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) sebagai basis indikator nasional dan provinsi. Dalam konteks tersebut, DPMPTSP Kabupaten Bandung memposisikan diri sebagai bagian integral dari sistem perencanaan penanaman modal nasional dan provinsi. Penyesuaian arah kebijakan dan program daerah dilakukan dengan mempertimbangkan keselarasan vertikal, khususnya terhadap:

- Prioritas sektor strategis nasional dan provinsi;
- Penguatan sistem pelayanan perizinan terintegrasi (OSS-RBA dan MPP Digital);
- Penguatan promosi investasi berbasis spasial dan potensi lokal;
- Dukungan terhadap investasi yang mendukung ekonomi hijau, ekonomi biru, dan energi terbarukan;
- Perluasan Mal Pelayanan Publik (MPP) sebagai sarana percepatan layanan dan fasilitasi investasi.

Dengan demikian, Renstra DPMPTSP Kabupaten Bandung Tahun 2025–2029 tidak hanya menjadi instrumen perencanaan internal perangkat daerah, tetapi juga merupakan bagian dari sistem perencanaan pembangunan nasional dan provinsi yang bersinergi dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah berbasis investasi yang inklusif, hijau, dan berdaya saing.

2.2.4 Penelaahan RPJMD Kabupaten Bandung Tahun 2025-2029

Berdasarkan RPJMD Kabupaten Bandung Tahun 2025–2029, telah ditetapkan visi pembangunan jangka menengah Kabupaten Bandung yaitu "Terwujudnya Kabupaten Bandung Lebih Bangkit, Edukatif, Dinamis, Agamis, Sejahtera (BEDAS), Maju, dan Berkelanjutan Menuju Indonesia Emas." Penjabaran makna yang terkandung dalam visi tersebut adalah sebagai berikut:

Lebih Bedas	:	Terwujudnya Kabupaten Bandung Lebih Bedas memiliki arti yaitu untuk menginternalisasi nilai-nilai luhur yang diwariskan leluhur dan senantiasa dilestarikan sebagai dasar-dasar kehidupan bermasyarakat warga Kabupaten Bandung dalam membangun peradaban yang terus lebih baik dari masa ke masa.
Maju	:	Terwujudnya Kabupaten Bandung Maju memiliki arti yaitu Kabupaten Bandung dalam 5 (lima) tahun kepemimpinan akan mencapai kondisi terbaik perkembangan masyarakat

yang ditunjukkan oleh tingginya angka indikator-indikator tertentu yang berlaku, tercapainya standar minimal yang ditetapkan secara nasional, serta peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) hingga melampaui rata-rata provinsi dan nasional.

Berkelanjutan : Terwujudnya Kabupaten Bandung Berkelanjutan memiliki arti yaitu pembangunan yang optimal dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Bandung akan diupayakan dengan mempertimbangkan segala aspek secara bijaksana. Pembangunan yang diselenggarakan tidak akan pernah mengorbankan alam sehingga manfaatnya dapat terus dinikmati oleh masyarakat Kabupaten Bandung.

Perwujudan Visi Kabupaten Bandung tersebut dijabarkan dalam 5 (lima) Misi Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Bandung Tahun 2025-2029 sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang unggul, kompetitif, dan berakhlak, serta penguatan kesetaraan gender melalui pemberdayaan perempuan dan mendorong perlindungan bagi anak.
2. Meningkatkan pembangunan ekonomi yang inklusif dan mendorong ketahanan pangan melalui produksi pangan lokal yang berkelanjutan.
3. Mengoptimalkan tata kelola pemerintah dan pelayanan publik yang partisipatif, transparan, dan akuntabel.
4. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan pembangunan infrastruktur yang terintegrasi.
5. Menjaga stabilitas, ketenteraman, dan ketertiban umum.

Adapun untuk menjabarkan secara operasional pencapaian Visi dan Misi Pembangunan Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2025–2030, telah ditetapkan tema pembangunan yang menjadi arah utama dalam RPJMD Kabupaten Bandung Tahun 2025–2030, yaitu:

Tahun ke-1 : Pemerataan Kualitas SDM dan Infrastruktur dalam Menunjang Kesejahteraan Masyarakat.

Tahun ke-2 : Menyediakan pelayanan pendidikan dan kesehatan yang berkualitas dan merata untuk seluruh Masyarakat.

Tahun ke-3 : Peningkatan Daya Saing Daerah yang Berkelanjutan.

Tahun ke-4	:	Pemantapan Pembangunan Daerah Berkelanjutan.
Tahun ke-5	:	Mewujudkan kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Bandung Lebih Bedas, Maju dan Berkelanjutan.

DPMPTSP sebagai salah satu perangkat daerah di lingkup Pemerintahan Kabupaten Bandung, sesuai tugas pokok dan fungsinya, mendukung pencapaian Misi ke-2, yakni: "Meningkatkan Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Mendorong Ketahanan Pangan Melalui Produksi Pangan Lokal yang Berkelanjutan."

Dalam mendukung misi tersebut, salah satu sasaran pembangunan strategis yang menjadi domain DPMPTSP adalah: Meningkatnya Daya Tarik Investasi Daerah, yang dijabarkan melalui strategi: "Penguatan Investasi untuk Ekonomi Inklusif."

2.2.5 Penelaahan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bandung

Tujuan Penataan Ruang wilayah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bandung Tahun 2024-2044 adalah mewujudkan Daerah sebagai bagian KSN Perkotaan Cekungan Bandung dengan lingkungan hidup berkualitas tinggi melalui pengoptimalan potensi sumber daya sektor industri, pertanian, dan pariwisata yang berwawasan lingkungan dan berdaya saing serta memenuhi seluruh kriteria permukiman layak huni. Untuk mewujudkan tujuan Penataan Ruang wilayah Daerah tersebut, disusun kebijakan Penataan Ruang wilayah Daerah, yang terdiri atas:

a. Kebijakan pengembangan Struktur Ruang wilayah Daerah, terdiri atas:
 (i) Kebijakan pengembangan pusat kegiatan pelayanan pada pusat permukiman secara terpadu, berhierarki, dan saling berhubungan untuk mendukung kedudukan dan peran Daerah sebagai pusat kegiatan yang menjadi penyeimbang perkembangan kawasan perkotaan inti di kawasan Metropolitan;
 (ii) Kebijakan pemantapan dan pengembangan kualitas prasarana transportasi perkotaan dan regional yang terpadu dan berkelanjutan dengan transportasi lokal sesuai fungsi pusat kegiatan;
 (iii) Kebijakan pemantapan dan pengembangan sistem sarana prasarana wilayah yang terpadu.

b. Kebijakan pengembangan Pola Ruang wilayah Daerah, terdiri atas:
 (i) Kebijakan pengembangan kawasan lindung, meliputi kebijakan perlindungan terhadap kawasan lindung melalui pengendalian, pelestarian, pemeliharaan dan pemulihan
 (ii) Kebijakan pengembangan kawasan budi daya, meliputi kebijakan peningkatan keterpaduan dan keterkaitan antar kegiatan budi daya sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup tanpa mengesampingkan pelestarian kawasan lindung untuk memperkuat sektor industri, pertanian, dan pariwisata.

c. Kebijakan pengembangan Kawasan Strategis Daerah, meliputi:
 (i) Kebijakan pengembangan Kawasan strstegis sudut kepentingan ekonomi melalui alokasi ruang untuk berbagai kegiatan social ekonomi Masyarakat dan kegiatan pelestarian lingkungan;
 (ii) Kebijakan pengembangan Kawasan strategis sudut kepentingan lingkungan melalui perlindungan dan peningkatan kemampuan lingkungan hidup pada Kawasan strategis.

d. Kebijakan pengendalian Pemanfaatan Ruang, meliputi kebijakan pengendalian Pemanfaatan Ruang termasuk pada kawasan lindung, Kawasan rawan bencana, Kawasan strategis dan Kawasan resapan air. Strategi untuk melaksanakan kebijakan pengendalian Pemanfaatan Ruang, termasuk pada kawasan lindung, kawasan rawan bencana, kawasan strategis, dan kawasan resapan air, meliputi:
 (i) Menetapkan ketentuan umum zonasi dan ketentuan khusus sebagai acuan pemberian KKPR untuk menjaga keadilan dan kepentingan umum;
 (ii) Menerapkan penilaian pelaksanaan KKPR dan pernyataan mandiri pelaku UKM;
 (iii) Menerapkan penilaian perwujudan RTR Daerah;
 (iv) Menetapkan ketentuan pemberian insentif dan disinsentif serta perangkat pembangunan lainnya untuk mendukung perwujudan RTRW;
 (v) Menetapkan arahan pengenaan sanksi terhadap pelanggaran RTRW, penegakan sanksi pada pelaksanaan pembangunan oleh masyarakat yang melakukan pelanggaran atas KKPR yang diberikan; dan
 (vi) Menjalankan penyelesaian sengketa Penataan Ruang dan konflik Pemanfaatan Ruang yang berkeadilan.

Berdasarkan peta penggunaan lahan eksisting dalam RTRW, wilayah Kabupaten Bandung didominasi oleh kawasan lindung dan budidaya pertanian (sawah dan sawah tadah hujan). Dari luas wilayah sebesar 176.238,67 ha, lebih dari tiga perempat wilayah Kabupaten Bandung bukan merupakan lahan terbangun. Wilayah dengan pembangunan yang lebih tinggi dibandingkan dengan wilayah lainnya adalah di bagian utara yang berbatasan langsung dengan Kota Bandung. Berbeda dengan kondisi eksisting, rencana pola ruang Kabupaten Bandung yang disusun menunjukkan adanya peruntukan lahan khusus untuk kawasan potensi pariwisata, baik itu pariwisata alam, budaya, maupun buatan, dan kawasan potensi pertambangan, baik panas bumi maupun batuan.

Sesuai dengan tujuan penataan ruang RTRW Kabupaten Bandung, pembangunan kawasan yang berdaya saing akan didasarkan pada sumber daya alam dan sumber daya manusia serta berwawasan lingkungan, maka kegiatan akan diarahkan contohnya pada pariwisata dan pertambangan yang ramah lingkungan, serta kegiatan industri kecil. Untuk pengembangan industri kecil/industri rumah tangga dapat dikembangkan pada kawasan permukiman perkotaan (permukiman terorganisir) maupun permukiman pedesaan (permukiman individual) disesuaikan dengan potensi pengembangan wilayahnya dalam bentuk klaster-klaster wilayah tematik seperti kampung jins, kampung strauberi, kampung kambing, kampung sepatu, kampung topi, kampung konveksi, kampung kerajinan, dan lain sebagainya.

2.2.6 Analisis terhadap Dokumen Hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Sesuai dengan Pelayanan DPMPTSP

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) terhadap RPJMD Kabupaten Bandung Tahun 2025–2029 merupakan instrumen penting untuk memastikan bahwa prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan terintegrasi ke dalam kebijakan, rencana, dan program pembangunan daerah. KLHS disusun berdasarkan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 dan Permen LHK Nomor P.69 Tahun 2017, dengan fokus pada penguatan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, serta pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau *Suistainable Development Goals (SDGs)*.

Meskipun indikator TPB secara langsung tidak menjadi mandat DPMPTSP, hasil KLHS tetap menjadi referensi substantif dalam perumusan arah kebijakan dan strategi investasi daerah. Hal ini penting mengingat kegiatan investasi yang

difasilitasi oleh DPMPTSP memiliki implikasi lintas sektor, termasuk terhadap aspek sosial, lingkungan, dan ekonomi lokal yang menjadi objek pengukuran TPB. Dengan kata lain, DPMPTSP berperan sebagai *enabler* dalam mendorong masuknya investasi yang relevan dengan pencapaian TPB secara tidak langsung, terutama dalam hal:

- TPB 8 (Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi): melalui fasilitasi investasi padat karya dan UMKM;
- TPB 9 (Industri, Inovasi dan Infrastruktur): melalui promosi investasi sektor industri hilir, digitalisasi, dan energi terbarukan;
- TPB 11 (Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan): melalui sinkronisasi investasi dengan tata ruang dan pembangunan kawasan tematik.

Adapun isu pembangunan berkelanjutan dari KLHS RPJMD yang relevan dengan lingkup urusan penanaman modal antara lain:

- Alih fungsi lahan produktif yang berpotensi mengganggu perencanaan investasi yang sesuai dengan tata ruang;
- Ketimpangan wilayah dan aksesibilitas antar kecamatan, yang berdampak pada ketertarikan investor di wilayah tertentu;
- Keterbatasan infrastruktur air dan energi, yang menjadi hambatan teknis dalam realisasi investasi;
- Kelembagaan dan regulasi investasi daerah yang perlu diselaraskan dengan prinsip pembangunan rendah karbon dan ekonomi hijau.

Merespons hal tersebut, DPMPTSP Kabupaten Bandung dapat mengintegrasikan aspek keberlanjutan dalam kebijakan penanaman modal melalui, antara lain:

- Penyusunan dokumen peluang investasi yang memperhatikan daya dukung lingkungan dan potensi lokal;
- Peningkatan ketertiban dan kelengkapan dokumen lingkungan sebagai bagian dari proses perizinan;
- Fasilitasi investasi ramah lingkungan (*green investment*), energi terbarukan, dan ekonomi sirkular;
- Penguatan koordinasi dengan perangkat daerah sektoral dalam penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) dan promosi investasi tematik.

Dengan demikian, meskipun DPMPTSP bukan pengampu langsung indikator TPB, kebijakan dan fasilitasi investasi yang dijalankannya berperan

sebagai katalisator terhadap pencapaian sasaran pembangunan berkelanjutan. KLHS menjadi rujukan penting agar pengembangan investasi di Kabupaten Bandung tetap sejalan dengan arah pembangunan jangka panjang yang inklusif, berkeadilan, dan berwawasan lingkungan.

2.2.7 Permasalahan Pelayanan DPMPTSP

Permasalahan pelayanan DPMPTSP Kabupaten Bandung mencerminkan hambatan teknis dan kelembagaan yang masih dihadapi dalam penyelenggaraan urusan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu. Permasalahan tersebut bersifat aktual dan memiliki dampak langsung terhadap efektivitas layanan publik dan realisasi investasi. Beberapa permasalahan utama yang teridentifikasi antara lain:

a. Regulasi dan Kelembagaan
 - Belum harmonisnya regulasi terkait penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu dari pemerintah pusat dan pemerintah provinsi, yang berdampak pada terhambatnya/sulitnya implementasi di daerah;
 - Masih kurangnya koordinasi antar perangkat daerah dan instansi dalam percepatan investasi.
 - Masih terbatasnya kuantitas dan kualitas SDM aparatur berdasarkan peta jabatan organisasi, yang berdampak terjadinya penumpukkan pekerjaan pada personel tertentu dan kurang optimalnya pekerjaan.
 - Masih terbatasnya sarana dan prasarana terkait peningkatan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.

b. Penanaman Modal dan Peningkatan Investasi
 - Masih kurangnya daya tarik investasi akibat belum efektifnya insentif dan kemudahan berusaha.
 - Masih kurangnya investasi berbasis *green economy*.
 - Kurangnya strategi sistematis dalam promosi investasi dan pemetaan potensi, yang menyebabkan persebaran investasi belum merata dan masih terfokus pada sektor atau wilayah tertentu.
 - Masih terbatasnya kegiatan promosi invetasi dan belum terintegrasi dengan *branding* nasional dan internasional.
 - Masih belum tergalinya fasilitasi hilirisasi berbasis potensi lokal.
 - Masih terbatasnya kolaborasi dengan pemangku kepentingan, seperti sektor swasta, BUMD, dan sektor keuangan.

- Belum optimalnya kepatuhan pelaku usaha terhadap persyaratan dasar perizinan.
- Belum optimalnya pemanfaatan data pengawasan sebagai bahan evaluasi dan kebijakan.

c. Pelayanan Terpadu Satu Pintu

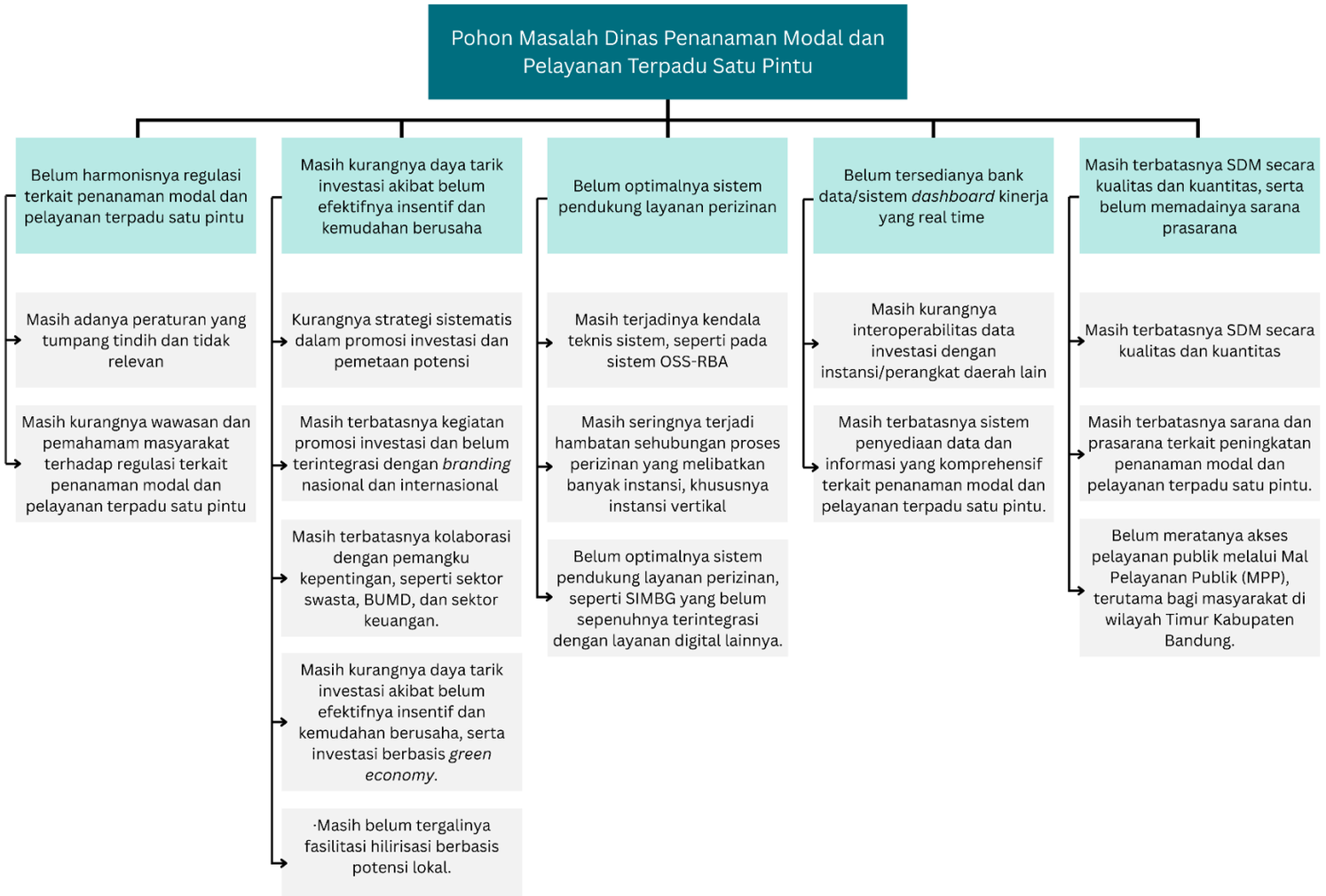
- Masih terjadinya kendala teknis sistem, seperti pada sistem OSS-RBA, antara lain seringnya server down, sifat data OSS yang dinamis, yang berdampak pada perlambatan proses pelayanan, peningkatan pengaduan, dan menurunnya kepuasan pemohon layanan.
- Belum optimalnya sistem pendukung layanan perizinan, seperti SIMBG yang belum sepenuhnya terintegrasi dengan layanan digital lainnya.
- Belum meratanya akses pelayanan publik melalui Mal Pelayanan Publik (MPP), terutama bagi masyarakat di wilayah Timur Kabupaten Bandung. Hal ini disebabkan oleh luasnya wilayah Kabupaten Bandung dan lokasi MPP yang terpusat di Soreang, sehingga menyulitkan akses bagi sebagian warga.
- Masih seringnya terjadi hambatan sehubungan proses perizinan yang melibatkan banyak instansi, khususnya instansi vertikal.

d. Data dan Informasi

- Masih kurangnya interoperabilitas data investasi dengan instansi/perangkat daerah lain.
- Masih terbatasnya sistem penyediaan data dan informasi yang komprehensif terkait penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.
- Belum tersedianya bank data/sistem *dashboard* kinerja yang *real time* untuk monitoring pelayanan dan investasi.

Permasalahan-permasalahan ini menegaskan perlunya penguatan kelembagaan, peningkatan infrastruktur sistem layanan digital, serta penyempurnaan SOP dan struktur organisasi agar pelayanan DPMPTSP menjadi lebih efisien, adaptif, dan berkinerja tinggi.

Gambar 2.12 Pohon Masalah DPMPTSP



Sumber: Hasil Analisis DPMPTSP, 2025

2.2.8 Isu Strategis

Dalam rangka mendukung pencapaian visi pembangunan jangka menengah Kabupaten Bandung tahun 2025–2030, yaitu “Terwujudnya Kabupaten Bandung Lebih Bangkit, Edukatif, Dinamis, Agamis, Sejahtera (BEDAS), Maju, dan Berkelanjutan Menuju Indonesia Emas”, maka diperlukan identifikasi isu-isu strategis yang akan menjadi perhatian utama dalam perumusan arah kebijakan dan program lima tahun ke depan.

Isu strategis merupakan permasalahan atau tantangan pembangunan yang memiliki dampak signifikan terhadap pencapaian tujuan pembangunan daerah dan memerlukan penanganan secara lintas sektor, kolaboratif, dan berjangka menengah hingga panjang. Penetapan isu strategis DPMPTSP tidak dapat dilepaskan dari kerangka besar RPJMD Kabupaten Bandung Tahun 2025–2029, yang memuat tujuh agenda isu strategis daerah, yaitu:

1. Pengelolaan Tata Ruang dan Lingkungan Berkelanjutan serta Ketahanan terhadap Bencana
2. Pemerataan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan serta Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia
3. Penguatan Ekonomi inklusif dan Pengurangan Kemiskinan
4. Peningkatan Ketahanan Pangan Daerah
5. Peningkatan Infrastruktur dasar dan Pengembangan Wilayah
6. Transformasi Tata Kelola Pemerintahan
7. Penguatan Ketahanan Sosial serta Peningkatan Keamanan dan ketertiban Masyarakat

Ketujuh isu strategis tersebut merupakan penjabaran dari tahapan pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam RPJPD Kabupaten Bandung Tahun 2025–2045, yang menetapkan visi jangka panjang “Kabupaten Bandung Maju, Agamis, Sejahtera, dan Berkelanjutan.” Adapun tahapan pembangunan dalam RPJPD dirancang sebagai berikut:

- Tahap 1 (2025): Penguatan Fondasi Transformasi Sosial, Transformasi Ekonomi dan Transformasi Tata Kelola
- Tahap 2 (2030): Percepatan Pembangunan dengan Menerapkan Inovasi di Segala Aspek Pembangunan
- Tahap 3 (2035): Penguatan Pembangunan Berwawasan Lingkungan dan Berkelanjutan

- Tahap 4 (2040): Perwujudan Kabupaten yang Maju, Agamis, Sejahtera dan Berkelanjutan.
- Tahap 5 (2045): Cita-cita Kabupaten Bandung 2045
 - Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya
 - Saing di Tingkat Regional dan Nasional
 - Kabupaten Bandung yang Sangat Inovatif
 - Kesejahteraan Meningkat dan Merata
 - Kualitas Lingkungan Hidup Terjaga

Dalam rangka mendukung arah pembangunan daerah, serta menjawab berbagai tantangan aktual dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan dan penanaman modal, DPMPTSP Kabupaten Bandung merumuskan isu-isu strategis sektoral yang menjadi landasan dalam perumusan kebijakan, program, dan kegiatan selama periode Renstra 2025–2029. Isu strategis ini bersifat lintas sektor, berdampak jangka panjang, dan membutuhkan penguatan kelembagaan serta sinergi antarinstansi. Adapun hasil perumusan isu strategis DPMPTSP Kabupaten Bandung 2025–2029 disajikan dalam Tabel 2.10 berikut.

Tabel 2.12 Teknik Menyimpulkan Isu Strategis DPMPTSP

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN	PERMASALAHAN DPMPTSP	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN DPMPTSP	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN DPMPTSP			ISU STRATEGIS DPMPTSP
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Memiliki aksesibilitas yang cukup baik dengan jaringan transportasi yang terus berkembang	Akses pelayanan publik melalui MPP belum merata, terutama di wilayah Bandung Timur karena luasnya wilayah Kabupaten Bandung dan lokasi MPP hanya terpusat di satu wilayah, yaitu Soreang	-	-	-	Kesenjangan pembangunan dan infrastruktur pelayanan dasar	Pemerataan dan perluasan akses pelayanan perizinan melalui pembentukkan UPT MPP di wilayah strategis (seperti Bandung Timur) serta melanjutkan pelaksanaan layanan jemput bola
Kabupaten Bandung memiliki potensi panas bumi sebesar 2.711 MW, yang baru dimanfaatkan sekitar 787 MW, tersebar di Wayang Windu, Patuha, Kamojang, Darajat, dan Cibuni	Kurangnya strategi sistematis dalam promosi investasi dan pemetaan potensi daerah, sehingga sektor potensial seperti panas bumi belum tergarap maksimal	-	-	-	-	Penguatan strategi promosi investasi berbasis potensi unggulan daerah dan peningkatan persebaran investasi
Kabupaten Bandung mendukung ekonomi hijau melalui pengembangan industri kecil dan menengah berbasis industri hijau serta pengelolaan sampah berbasis *circular economy*	Promosi potensi/peluang investasi belum optimal dan belum diarahkan sesuai citra daerah, sehingga investasi masih didominasi sektor beremisi tinggi yang tidak ramah lingkungan.	-	-	-	*Green* dan *Blue Economy* serta Pembangunan Inklusif	Pengembangan promosi investasi berbasis ekonomi hijau dan sektor berkelanjutan untuk menarik investor ramah lingkungan, serta mengurangi dominasi investasi di sektor beremisi tinggi seperti tekstil.

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN	PERMASALAHAN DPMPTSP	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN DPMPTSP	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN DPMPTSP			ISU STRATEGIS DPMPTSP
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
Transformasi digital dalam layanan pemerintahan terus diakselerasi melalui peningkatan pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)	- Kendala teknis OSS-RBA (sering down, data dinamis) - Sistem pendukung layanan belum terintegrasi (mis. SIMBG) - SOP layanan non-OSS belum terstandardisasi	-	-	-	-	Peningkatan kualitas layanan perizinan melalui optimalisasi sistem OSS, integrasi sistem pendukung, dan standardisasi SOP
Kabupaten Bandung telah menerapkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi pelayanan publik	Implementasi digitalisasi pelayanan masih menghadapi kendala dalam infrastruktur dan akselerasi adaptasi masyarakat terhadap sistem pelayanan daring masih relatif rendah	Belum optimalnya tata kelola pemerintah	Transformasi Digital	-	Kualitas Tata Kelola Pemerintahan	Peningkatan kesiapan infrastruktur dan literasi digital untuk mendukung transformasi layanan perizinan berbasis SPBE yang inklusif dan adaptif melalui pemutakhiran website SAMIRINDU PASTI BEDAS dan penggunaan MPP Digital
—	Proses perizinan yang melibatkan banyak instansi (terutama vertikal) sering kompleks	-	-	-	-	Sinkronisasi dan koordinasi lintas sektor untuk mempercepat proses perizinan berusaha dan non-berusaha

Sumber: Hasil Analisis DPMPTSP, 2025

Isu strategis yang dirumuskan oleh DPMPTSP Kabupaten Bandung memiliki keterkaitan langsung dan memberikan kontribusi signifikan terhadap pencapaian arah kebijakan pembangunan daerah. Secara umum, isu-isu strategis DPMPTSP mendukung pencapaian tiga isu strategis utama Pemerintah Kabupaten Bandung, yaitu:

1. Transformasi Tata Kelola Pemerintahan

 DPMPTSP mendukung transformasi tata kelola pemerintahan melalui peningkatan kualitas layanan perizinan yang berbasis sistem elektronik. Isu strategis seperti peningkatan kualitas layanan melalui optimalisasi OSS, integrasi sistem pendukung, dan standardisasi SOP, serta pengembangan SPBE melalui pemutakhiran *website* SAMIRINDU PASTI BEDAS dan penggunaan MPP Digital merupakan bentuk konkret transformasi layanan publik yang efektif, efisien, dan transparan.

 Selain itu, sinkronisasi lintas sektor dalam proses perizinan turut memperkuat koordinasi antarinstansi, yang menjadi salah satu aspek penting dalam reformasi birokrasi.

2. Peningkatan Infrastruktur Dasar dan Pengembangan Wilayah

 Melalui isu strategis seperti pemerataan akses pelayanan perizinan melalui pembentukan UPT MPP dan layanan jemput bola, serta optimalisasi pelayanan dan fasilitasi investasi berbasis klaster kawasan, DPMPTSP mendukung upaya pemerintah daerah dalam memperluas jangkauan pelayanan dan mendorong pertumbuhan wilayah secara seimbang. Fasilitasi investasi yang berbasis wilayah juga menjadi katalis bagi pembangunan infrastruktur di kawasan strategis.

3. Penguatan Ekonomi Inklusif dan Pengurangan Kemiskinan

 Isu strategis DPMPTSP yang berfokus pada penguatan strategi promosi investasi berbasis potensi unggulan daerah dan pengembangan investasi sektor hijau memiliki peran penting dalam menciptakan lapangan kerja, mendorong pertumbuhan sektor UMK, serta menarik investasi yang berkelanjutan.

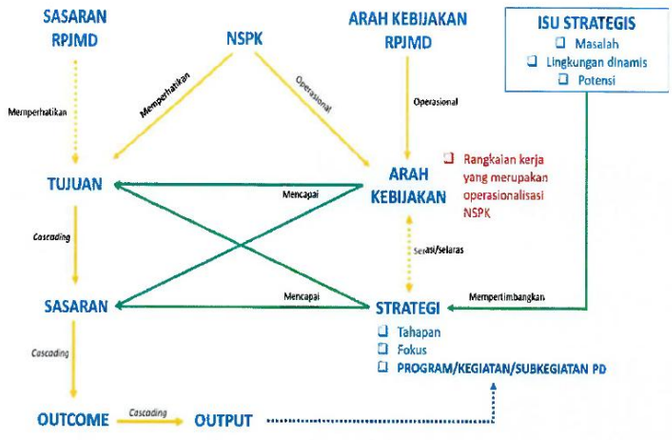
 Dengan pemerataan investasi di berbagai sektor dan wilayah, pertumbuhan ekonomi menjadi lebih inklusif dan berkontribusi terhadap pengurangan kemiskinan.

BAB III
TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 Tujuan dan Sasaran Renstra DPMPTSP Kabupaten Bandung Tahun 2025-2029

3.1.1 Tujuan

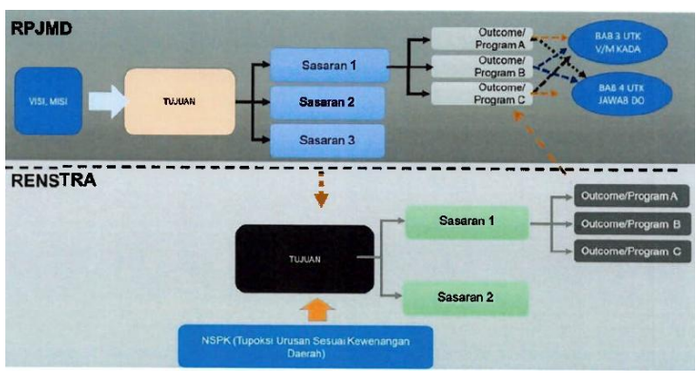
Gambar 3.1 Konsep Renstra PD



Sumber: RPJMD Kabupaten Bandung Tahun 2025-2029

Perumusan tujuan jangka menengah DPMPTSP Kabupaten Bandung disusun dengan berdasarkan kepada Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan kewenangan masing-masing perangkat daerah. Selain itu, perumusan ini juga diselaraskan dengan sasaran dan arah kebijakan pembangunan daerah sebgaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Bandung Tahun 2025-2029. Sasaran RPJMD merupakan penjabaran dari visi dan misi Bupati terpilih, yang kemudian dijabarkan lebih lanjut ke dalam tujuan dan sasaran perangkat daerah. Hal ini bertujuan untuk memastikan keterpaduan antara kebijakan nasional dan daerah dalam pelaksanaan pembangunan.

Gambar 3.2 Kerangka Keterkaitan Sasaran RPJMD dengan Tujuan Renstra PD



Sumber: RPJMD Kabupaten Bandung Tahun 2025-2029

Keterkaitan antara dokumen perencanaan daerah (RPJMD) dengan dokumen perencanaan perangkat daerah (Renstra PD) dibangun melalui proses penjabaran dan penyelarasan yang sistematis dan logis. RPJMD merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang disusun berdasarkan visi dan misi kepala daerah. Visi pembangunan daerah yang menjadi arah utama adalah "Terwujudnya Kabupaten Bandung Lebih Bangkit, Edukatif, Dinamis, Agamis dan Sejahtera (BEDAS), Maju dan Berkelanjutan Menuju Indonesia Emas". Untuk mewujudkan visi tersebut, Bupati Bandung menetapkan misi pembangunan daerah yang salah satunya menjadi domain utama DPMPTSP, yaitu:

Misi 2: Meningkatkan Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Mendorong Ketahanan Pangan Melalui Produksi Pangan Lokal yang Berkelanjutan.

Gambar 3.3 *Cascading* Misi Pembangungan 2



Sumber: RPJMD Kabupaten Bandung 2025-2029

Selanjutnya, dalam struktur *cascading* RPJMD Kabupaten Bandung Tahun 2025-2029 sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 3.3, misi ke-2 tersebut mengarah pada tujuan terwujudnya perekonomian yang inklusif dan berketahanan pangan, dengan indikator antara lain laju pertumbuhan ekonomi yang ditargetkan tumbuh pada tahun 2025 sebesar 5,08%, tahun 2026 sebesar 5,77%, tahun 2027 sebesar 6,23%, tahun 2028 sebesar 6,48%, tahun 2029 sebesar 6,79%, dan tahun 2030 sebesar 6,80%.

Selanjutnya pada tingkat sasaran, DPMPTSP mengampu sasaran Meningkatnya Daya Tarik Investasi Daerah, yang menjadi bagian dari indikator pembangunan daerah dalam rangka mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang

inklusif; dengan ICOR *(Incremental Capital-Output Ratio)* sebagai indikator kinerja Pemerintah Kabupaten Bandung. Adapun program prioritasnya adalah Peningkatan Daya Saing Sektor Unggulan.

Sejalan dengan arahan tersebut, maka tujuan DPMPTSP Kabupaten Bandung dalam Rencana Strategis Tahun 2025–2029 ditetapkan sebagai berikut:

> "Meningkatnya Daya Tarik Investasi Daerah”

Tujuan ini merefleksikan upaya peningkatan kinerja pelayanan publik dan penciptaan iklim investasi yang kompetitif, transparan, dan kondusif di Kabupaten Bandung. Tujuan ini diukur melalui indikator Laju Pertumbuhan Investasi PMDN dan PMA. Laju pertumbuhan investasi merupakan ukuran kuantitatif yang dapat menggambarkan secara langsung *output* strategis dari upaya peningkatan kualitas layanan DPMPTSP, sehingga dapat merepresentasikan dampak nyata dari perbaikan proses pelayanan dan kebijakan fasilitasi investasi. Indikator tersebut dapat mencerminkan peningkatan daya saing sektor unggulan.

Ketika pelayanan semakin cepat, pasti, dan transparan—didukung oleh sistem digital, peraturan yang jelas, serta koordinasi lintas sektor yang baik—maka kepercayaan investor akan meningkat, yang pada akhirnya tercermin dalam naiknya realisasi investasi dari tahun ke tahun.

3.1.2 Sasaran

Sasaran Sasaran Renstra PD adalah rangkaian kinerja yang dapat berupa tahapan dan fokus/aspek prioritas menuju terwujudnya pencapaian tujuan Renstra PD. Sasaran Renstra DPMPTSP Kabupaten Bandung Tahun 2025-2029 dirumuskan dengan mengacu pada tugas dan fungsi DPMPTSP, serta selaras dengan arah kebijakan pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Bandung Tahun 2025–2029.

Dalam upaya pencapaian tujuan DPMPTSP Kabupaten Bandung, maka dirumuskan sasaran sebagai berikut:

> "Meningkatnya Kualitas Pelayanan Penanaman Modal dan Perizinan"

Sasaran ini difokuskan pada perbaikan tata kelola layanan publik dan peningkatan iklim investasi yang kondusif. Pencapaian sasaran ini diukur melalui indikator Nilai Realisasi Investasi. Nilai absolut investasi (dalam triliun rupiah) menjadi ukuran langsung hasil investasi yang masuk ke daerah. Angka ini menunjukkan besarnya kontribusi sektor swasta terhadap perekonomian daerah, dan menjadi ukuran nasional dalam laporan kinerja investasi kepada Kementerian Investasi/BKPM.

Sasaran tersebut merupakan *intermediate outcome* yang mencerminkan hasil dari pelaksanaan program dan kegiatan DPMPTSP dalam periode lima tahun ke depan. Sasaran ini diharapkan dapat berkontribusi langsung terhadap peningkatan daya tarik investasi daerah dan perbaikan kualitas pelayanan publik di bidang perizinan, sehingga mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan di Kabupaten Bandung.

Dalam mengukur keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran DPMPTSP Kabupaten Bandung lima tahun ke depan, dirumuskan sejumlah indikator yang mencerminkan keterikatan langsung dengan hasil yang ingin dicapai serta sesuai dengan prinsip *cascading* dari RPJMD. Sebagai tindak lanjut, DPMPTSP menetapkan target secara bertahap dalam jangka waktu lima tahun, sebagaimana diuraikan pada Tabel 3.1 berikut.

Tabel 3.1 Tujuan dan Sasaran Renstra DPMPTSP

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET TAHUN						KET.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Meningkatnya Daya Tarik Investasi Daerah	T1 Terwujudnya peningkatan investasi daerah dan kualitas pelayanan perizinan		T1 Laju Pertumbuhan Investasi PMDN dan PMA	1,43%-7,36%	2,05%-7,84%	2,95%-8,34%	4,23%-8,88%	6,09%-9,49%	10,07%-12,59%	(Realisasi Investasi PMDN dan PMA Tahun n - Realisasi Investasi PMDN dan PMA Tahun n-1/Realisasi Investasi PMDN dan PMA Tahun n-1) x 100
		S1.1 Meningkatnya kualitas pelayanan perizinan dan investasi	S1.1 Nilai Realisasi investasi	9,11T-9,64T	9,30T-10,40T	9,57T-11,27T	9,98T-12,27T	10,58T-13,43T	11,65T-15,12T	Berdasarkan pelaporan LKPM

Sumber: Hasil Analisis DPMPTSP, 2025

Dalam penyusunan Renstra DPMPTSP Kabupaten Bandung Tahun 2025–2029, dilakukan penyesuaian terhadap metode penetapan target indikator investasi, khususnya terkait dengan sumber data yang digunakan untuk menghitung nilai realisasi investasi daerah.

Pada periode sebelumnya, perhitungan nilai investasi menggunakan gabungan data dari OSS dan LKPM, dengan tujuan mengakomodasi seluruh kanal pelaporan kegiatan usaha yang tersedia. Namun, mulai tahun 2025 dan seterusnya, sumber data utama yang digunakan adalah LKPM saja, sesuai dengan standar yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Pemerintah Pusat. Penyesuaian ini dilakukan untuk:

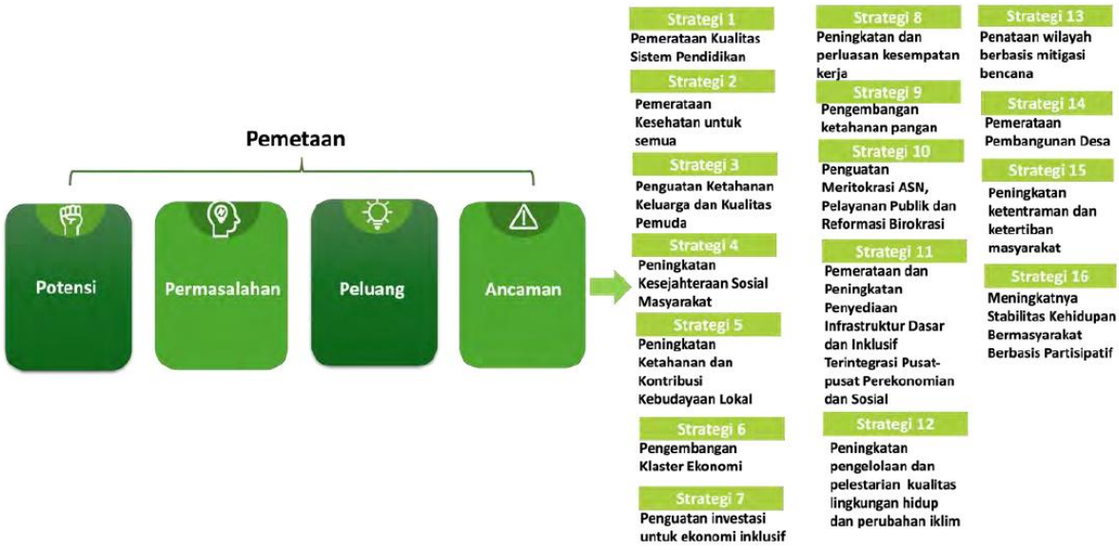
- Menyelaraskan metode penghitungan dan pelaporan realisasi investasi dengan Pemerintah Provinsi dan Kementerian Investasi/BKPM, yang telah menetapkan LKPM sebagai sumber data resmi untuk evaluasi kinerja investasi;
- Memastikan konsistensi data lintas level pemerintahan, sehingga hasil pengukuran kinerja DPMPTSP dapat diakui secara vertikal dalam sistem pelaporan nasional;
- Mendorong peningkatan kepatuhan pelaku usaha dalam menyampaikan LKPM, sekaligus memperkuat sistem pengendalian dan monitoring penanaman modal.

Dengan demikian, seluruh target dan capaian indikator laju pertumbuhan investasi maupun nilai realisasi investasi yang ditetapkan dalam dokumen Renstra ini akan merujuk sepenuhnya pada data yang dihimpun melalui sistem LKPM, baik dari Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) maupun Penanaman Modal Asing (PMA), sesuai klasifikasi yang ditetapkan oleh Kementerian Investasi/BKPM.

3.2 Strategi DPMPTSP dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra DPMPTSP Tahun 2025-2029

Sebagai upaya mencapai target kinerja DPMPTSP Kabupaten Bandung serta mengacu pada arah pembangunan jangka menengah daerah yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Bandung 2025–2029, DPMPTSP merumuskan strategi perangkat daerah. Penyusunan strategi ini mengacu pada hasil pemetaan potensi, permasalahan, peluang, dan ancaman, yang kemudian ditindaklanjuti oleh Pemerintah Kabupaten Bandung dengan menetapkan 16 strategi pembangunan daerah sebagai kerangka kebijakan lintas sektor dan perangkat daerah.

Gambar 3.4 Strategi Kabupaten Bandung



Sumber: RPJMD Kabupaten Bandung 2025-2029

Salah satu dari strategi tersebut adalah Strategi 7: Penguatan Investasi untuk Ekonomi Inklusif, yang secara spesifik menjadi tanggung jawab dan kewenangan DPMPTSP. Strategi ini berkontribusi langsung dalam mencapai tujuan daerah "Terwujudnya Perekonomian yang Inklusif dan Berketahanan Pangan", khususnya mendukung sasaran "Meningkatnya Daya Tarik Investasi Daerah".

Sebagai tindaklanjut dari isu-isu strategis yang telah dirumuskan serta dalam rangka mendukung strategi daerah tersebut, DPMPTSP Kabupaten Bandung menetapkan empat fokus strategi utama, yaitu: Pengembangan Kondusivitas Iklim Investasi, Kemitraan Pelaku Usaha, Hilirisasi Investasi Berbasis Potensi Daerah, dan Pelayanan Perizinan yang Berintegritas.

1. Pengembangan Kondusivitas Iklim Investasi

 Strategi ini bertujuan menciptakan lingkungan yang mendukung bagi pelaku usaha untuk menanamkan modal secara aman, mudah, dan cepat. Isu strategis seperti penguatan strategi promosi investasi berbasis potensi unggulan daerah, peningkatan kualitas layanan perizinan melalui integrasi sistem digital, serta sinkronisasi lintas sektor dalam proses perizinan, merupakan elemen penting dalam menciptakan iklim investasi yang lebih kondusif, transparan, dan efisien. Kondusifitas ini menjadi fondasi utama dalam menarik minat investor dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

2. Kemitraan Pelaku Usaha

 Kemitraan diarahkan untuk memperkuat kolaborasi antara investor besar dengan pelaku UMKM lokal, serta membuka ruang bagi investasi yang memberdayakan masyarakat.

3. Hilirisasi Investasi Berbasis Potensi Daerah

 Strategi hilirisasi diarahkan untuk mendorong investasi pada sektor-sektor yang memiliki potensi unggulan di Kabupaten Bandung agar tidak hanya diekspor dalam bentuk bahan mentah, tetapi diolah menjadi produk bernilai tambah tinggi. Isu strategis yang mendorong pengembangan investasi sektor hijau menjadi bagian dari strategi hilirisasi. Dengan pendekatan berbasis potensi lokal, DPMPTSP berupaya mendorong investasi tidak hanya berhenti pada sektor hulu, tetapi juga menciptakan nilai tambah di tingkat lokal.

4. Pelayanan Perizinan yang Berintegritas

 Reformasi pelayanan perizinan melalui integrasi OSS, penyempurnaan SOP, dan penerapan SPBE menjadi dasar untuk membangun sistem pelayanan yang transparan, akuntabel, dan berintegritas. Selain meningkatkan kepuasan publik, upaya ini juga memperkecil potensi penyimpangan prosedur dan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap layanan pemerintah.

Sebagai tindak lanjut dari fokus strategi tersebut, arah pembangunan DPMPTSP Kabupaten Bandung perlu diselaraskan dengan tema pembangunan daerah yang ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Bandung Tahun 2025–2029, sebagaimana tersaji pada Gambar 3.5. Tema pembangunan lima tahunan ini memberikan kerangka besar bagi seluruh perangkat daerah, termasuk DPMPTSP, dalam merumuskan prioritas kebijakan di sektor penanaman modal dan pelayanan perizinan.

Gambar 3.5 Tema Pembangunan Lima Tahunan Kabupaten Bandung

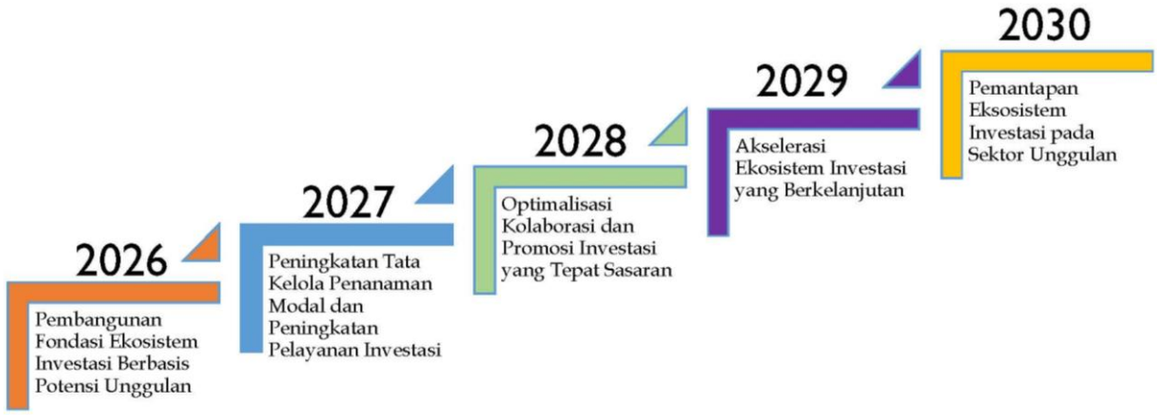


Sumber: RPJMD Kabupaten Bandung 2025-2029

Tema pembangunan Kabupaten Bandung tahun 2025–2029 secara bertahap menunjukkan transformasi pembangunan daerah menuju masyarakat yang lebih sejahtera, berdaya saing, dan berkelanjutan. Tema tahunan ini memberikan kerangka arah kebijakan lintas sektor, termasuk dalam sektor penanaman modal dan pelayanan perizinan.

Untuk memastikan kesinambungan dan keberlanjutan pelaksanaan kebijakan secara terarah, telah disusun pentahapan pembangunan DPMPTSP Kabupaten Bandung selama periode 2026–2030 sebagaimana tersaji pada Gambar 3.6.

Gambar 3.6 Tema Pembangunan DPMPTSP
Kabupaten Bandung Tahun 2026-2030



Sumber: Hasil Analisis DPMPTSP, 2025

Tema pembangunan DPMPTSP secara bertahap mengacu pada tema pembangunan Kabupaten Bandung, yang secara berkesinambungan setiap tahunnya menunjukan transformasi menuju terwujudnya ekosistem investasi

berkelanjutan pada sektor unggulan sesuai dengan sasaran meningkatnya daya tarik investasi daerah. Sesuai dengan Peraturan Bupati Bandung No. 86 Tahun 2024 tentang Rencana Umum Penanaman Modal Daerah, terdapat delapan fokus pengembangan penanaman modal, yaitu pangan/pertanian, infrastruktur, energi, pariwisata, perdagangan/hotel/restoran, transportasi dan pergudangan, jasa (pendidikan dan kesehatan), dan pengolahan. Dari kedelapan sektor tersebut, terdapat tiga sektor unggulan berdasarkan nilai realisasi investasi dan nilai tambah perekonomian, yaitu sektor pertanian/pangan, sektor pariwisata, dan sektor energi khususnya energi baru terbarukan, sejalan dengan isu lingkungan regional terkait *green and blue economy*.

Tahap I (Tahun 2026)

Fokus utama pada tahun pertama pelaksanaan Renstra adalah Pembangunan Fondasi Ekosistem Investasi Berbasis Potensi Sektor Unggulan, dengan kegiatan utamanya mencakup: Penyusunan dan Konsolidasi Regulasi, Penyusunan dan Harmonisasi Perencanaan Investasi, Penyelenggaraan *Event* Promosi berupa Bandung Regency Investment Summit (BRIS), dan Persiapan Pembangunan Bank Data.

Tahap II (Tahun 2027)

Setelah fondasi dibangun, tahun kedua diarahkan pada Peningkatan Tata Kelola Penanaman Modal dan Peningkatan Pelayanan Investasi, dengan kegiatan utama: Penyusunan Kajian/Pemetaan Potensi Investasi dan Hilirisasi Berbasis Spasial untuk Sektor Pertanian, Perencanaan/DED MPP Wilayah Timur, Penyelenggaraan *Event* Promosi berupa pameran, *business meeting*, dan forum diskusi; Penyusunan Kajian Pembentukan UPT MPP, Perumusan dan Uji Coba Penerapan Insentif/Kemudahan Berusaha lainnya, dan Pembangunan Bank Data.

Tahap III (Tahun 2028)

Melanjutkan tahapan pada tahun pertama dan kedua, pada tahun ketiga terfokus pada Optimalisasi Kolaborasi dan Promosi Investasi yang Tepat Sasaran. Kegiatan pada tahap ini memperkuat koordinasi dan kolaborasi dengan seluruh *stakeholder* dan memperluas jangkauan pelayanan dan insentif yang tepat sasaran, yaitu melalui: Peningkatan Kolaborasi dengan Seluruh *Stakeholder*, khususnya terkait promosi, Pembangunan Mall Pelayanan Publik di Wilayah Timur, Pembentukan UPT MPP, Pemetaan Potensi Investasi dan

Hilirisasi Berbasis Spasial untuk Sektor Pariwisata, Penyelenggaraan *Event* Promosi berupa BRIS yang melibatkan sebanyak mungkin para pihak terkait.

Tahap IV (Tahun 2029)

Memasuki tahun keempat, strategi diarahkan untuk Akselerasi Ekosistem Investasi yang Berkelanjutan, melalui: Konsolidasi Ekosistem Investasi Daerah dengan Lintas Sektor Usaha, Peningkatan Kinerja Lembaga dan kulitas Layanan Menuju ISO, Penyelenggaraan *Event* Promosi berupa pameran, *business meeting*, dan forum diskusi; dan Pemantapan peran MPP sebagai Pusat Informasi Investasi dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Tahap V (Tahun 2030)

Tahun 2030 merupakan masa transisi menuju RPJMD berikutnya. Fokus diarahkan pada Pemantapan Ekosistim Investasi Berkelanjutan pada Sektor Unggulan, melalui Evaluasi dan Konsolidasi Capaian Investasi pada Sektor Unggulan, Perencanaan Arah Kebijakan Investasi pada RENSTRA Tahap Selanjutnya, Penyelenggaraan Event Promosi Investasi Daerah berupa BRIS yang melibatkan sebanyak mungkin para pihak terkait, dan Pemantapan Kualitas Sarana dan Prasarana Pendukung Peningkatan.

Adapun penahapan Renstra DPMPTSP Kabupaten Bandung Tahun 2025-2029 lebih terinci disajikan pada Tabel 3.2. Selanjutnya untuk memudahkan pemahaman, masing-masing strategi dikelompokkan ke dalam tujuh kategori, yaitu tata kelola, pelayanan terpadu satu pintu, sarana dan prasarana, sumber daya manusia, data dan informasi, promosi, serta pengendalian dan pengawasan.

.

Tabel 3.2 Penahapan Renstra DPMPTSP

Tahun	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029	Tahun 2030
Tahap	Tahap I	Tahap II	Tahap III	Tahap IV	Tahap V
Tema Tahapan Pembangunan	Pembangunan Fondasi Ekosistem Investasi Berbasis Potensi Unggulan	Peningkatan Tata Kelola Penanaman Modal dan Peningkatan Pelayanan Investasi	Optimalisasi Kolaborasi dan Promosi Investasi yang Tepat Sasaran	Akselerasi Ekosistem Investasi yang Berkelanjutan	Pemantapan Ekosistem Investasi Berkelanjutan pada Sektor Unggulan
Tata Kelola	▪ Evaluasi dan pemetaan regulasi ▪ Penyusunan dan harmonisasi perencanaan Investasi ▪ Pembentukan Tim/Pokja /Satgas Percepatan Investasi ▪ Pemberian insentif/ kemudahan berusaha ▪ Peningkatan kinerja lembaga dan kualitas layanan	▪ Reformulasi dan harmonisasi regulasi ▪ Optimalisasi implementasi sesuai perencanan investasi ▪ Peningkatan koordinasi Tim/Pokja/Satgas Percepatan Investasi ▪ Perumusan dan uji coba penerapan insentif/ kemudahan berusaha lainnya ▪ Peningkatan kinerja lembaga dan kualitas layanan	▪ Reformasi dan harmonisasi regulasi ▪ Rintisan fasilitasi hilirisasi Investasi Berbasis Potensi Unggulan dan *green economy* ▪ Peningkatan kolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan terkait penggalian potensi dan promosi investasi ▪ Implementasi insentif/ kemudahan berusaha ▪ Peningkatan kinerja lembaga dan kualitas	▪ Reformulasi dan harmonisasi, serta monitoring dan evaluasi terhadap implementasi regulasi ▪ Konsolidasi ekosistem investasi daerah lintas sektor usaha ▪ Implementasi insentif/ kemudahan berusaha ▪ Peningkatan kinerja lembaga dan kualitas layanan menuju ISO	▪ Evaluasi dan keberlanjutan regulasi ▪ Penguatan sinergi regional, nasional, dan internasional ▪ Evaluasi dan konsolidasi capaian investasi pada sektor unggulan ▪ Perencanaan arah kebijakan investasi pada Renstra tahap selanjutnya ▪ Peningkatan kinerja lembaga dan kualitas layanan

Tahun	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029	Tahun 2030
Tahap	Tahap I	Tahap II	Tahap III	Tahap IV	Tahap V
		▪ Kajian Pembentukan UPT MPP	layanan menuju ISO ▪ Pembentukan UPT MPP		
Pelayanan Terpadu Satu Pintu	▪ Penyusunan rencana pengembangan PTSP sebagai pusat informasi investasi dan pelayanan perizinan terpadu. ▪ Pengembangan dan Identifikasi kebutuhan digitalisasi layanan PTSP. ▪ Penataan Standar Operasional Prosedur Pelayanan Terpadu Satu Pintu	▪ Implementasi digitalisasi layanan PTSP untuk kemudahan perizinan. ▪ Penyusunan standar operasional prosedur (SOP) pelayanan PTSP ▪ Perencanaan Pengembangan MPP Wilayah Timur ▪ Optimalisasi digitalisasi layanan dan penguatan peran PTSP sebagai pusat informasi investasi	▪ Optimalisasi layanan PTSP dengan integrasi data investasi dan sistem perizinan. ▪ Peningkatan kapasitas SDM PTSP ▪ Peningkatan peran MPP sebagai Pusat Informasi Investasi dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	▪ Peningkatan kualitas dan efisiensi layanan PTSP menuju standar ISO. ▪ Penguatan koordinasi PTSP lintas wilayah dan sektor usaha. ▪ Pengembangan inovasi layanan berbasis TI terkini	▪ Pemantapan peran PTSP sebagai pusat informasi investasi dan pelayanan terpadu satu pintu yang berkelanjutan. ▪ Evaluasi dan peningkatan berkelanjutan layanan PTSP.
Sarana dan Prasarana	▪ Pengembangan/ pemeliharaan sarana dan prasarana pendukung peningkatan investasi	▪ Pengembangan/ pemeliharaan sarana dan prasarana pendukung peningkatan investasi/MPP	▪ Pengembangan/ pemeliharaan sarana dan prasarana pendukung peningkatan investasi/MPP	▪ Pengembangan/ pemeliharaan sarana dan prasarana pendukung peningkatan investasi/MPP	▪ Pemantapan kualitas sarana dan prasarana pendukung peningkatan investasi/MPP ▪ Pemantapan peran MPP sebagai Pusat

Tahun	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029	Tahun 2030
Tahap	Tahap I	Tahap II	Tahap III	Tahap IV	Tahap V
			▪ Pembangunan MPP Wilayah Timur		Informasi Investasi dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Sumber Daya Manusia	▪ Peningkatan kompetensi SDM ▪ Persiapan perekrutan SDM	▪ Peningkatan kompetensi SDM ▪ Perekrutan SDM	▪ Peningkatan kompetensi SDM ▪ Perekrutan SDM	▪ Peningkatan kompetensi SDM ▪ Perekrutan SDM	▪ Peningkatan kompetensi SDM ▪ Perekrutan SDM
Data dan Informasi	▪ Persiapan pembangunan bank data dan perintisan arsitektur *data base* ▪ Pengumpulan dan pemutakhiran *database* penanaman modal/investasi	▪ Penyusunan arsitektur *data base* dan pembangunan bank data/*dashboard* penanaman modal/investasi ▪ Integrasi data potensi investasi berbasis spasial dan sektoral	▪ Pembangunan bank data/*dashboard* lanjutan, serta optimalisasi dan pemeliharaan bank data/*dashboard* penanaman modal/investasi	▪ Optimalisasi dan pemeliharaan bank data/*dashboard* penanaman modal/investasi	▪ Optimalisasi dan pemeliharaan bank data/*dashboard* penanaman modal/investasi
Promosi	▪ Penyelenggaraan *event* promosi (BRIS dan *event* lainnya) ▪ Pembuatan media promosi dan informasi investasi ▪ Penyusunan Kajian Potensi Investasi antara lain melalui	▪ Pemetaan Potensi Investasi dan Hilirisasi Berbasis Spasial ▪ Penyelenggaraan *event* promosi (pameran, *business meeting,* forum diskusi)	▪ Pemetaan Potensi Investasi dan Hilirisasi Berbasis Spasial ▪ Penyelenggaraan *event* promosi investasi daerah yang melibatkan seluruh	▪ Pemetaan Potensi Investasi dan Hilirisasi Berbasis Spasial ▪ Penyelenggaraan *event* promosi (pameran, *business meeting,* forum diskusi)	▪ Penyelenggaraan *event* promosi investasi daerah yang melibatkan seluruh *stakeholder* (BRIS dan *event* lainnya) ▪ Pembuatan media promosi dan

Tahun	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029	Tahun 2030
Tahap	Tahap I	Tahap II	Tahap III	Tahap IV	Tahap V
	Optimalisasi Pemanfaatan Aset	▪ Pembuatan media promosi dan informasi investasi ▪ Evaluasi pelaksanaan promosi investasi ▪ Penyusunan Kajian Potensi Investasi antara lain melalui Optimalisasi Pemanfaatan Aset	*stakeholder* (BRIS dan *event* lainnya) ▪ Pembuatan media promosi dan informasi investasi ▪ Penyusunan Kajian Potensi Investasi antara lain melalui Optimalisasi Pemanfaatan Aset	▪ Pembuatan media promosi dan informasi investasi ▪ Evaluasi pelaksanaan promosi investasi ▪ Penyusunan Kajian Potensi Investasi antara lain melalui Optimalisasi Pemanfaatan Aset	informasi investasi ▪ Evaluasi pelaksanaan promosi investasi ▪ Penyusunan Kajian Potensi Investasi antara lain melalui Optimalisasi Pemanfaatan Aset
Pengendalian dan Pengawasan	▪ Pelaksanaan pembinaan kepatuhan perizinan kepada pelaku usaha ▪ Identifikasi dan fasilitasi penyelesaian permasalahan dan hambatan investasi	▪ Penguatan sistem pengawasan dan kepatuhan perizinan ▪ Identifikasi dan fasilitasi penyelesaian permasalahan dan hambatan investasi	▪ Penguatan kolaborasi pada sistem pengawasan dan kepatuhan perizinan ▪ Identifikasi dan fasilitasi penyelesaian permasalahan dan hambatan investasi	▪ Peningkatan kualitas pengendalian investasi ▪ Identifikasi dan fasilitasi penyelesaian permasalahan dan hambatan investasi	▪ Evaluasi dan konsolidasi kepatuhan perizinan ▪ Identifikasi dan fasilitasi penyelesaian permasalahan dan hambatan investasi

Sumber: Hasil Analisis DPMPTSP, 2025

Dalam pelaksanaannya, DPMPTSP Kabupaten Bandung bersinergi dengan perangkat daerah sebagai berikut:

a. Pengembangan Iklim Investasi, bersinergi antara lain dengan Bagian Perekonomin Setda, Bagian Sumber Daya Alam Setda, Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, Dinas Pertanian, Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perdagangan dan Perindustrian, Dinas Koperasi dan UKM, Dinas Kesehatan, Dinas Ketenagakerjaan, Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik, dan Persandian, Dinas Perhubungan, Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Dinas Pemuda dan Olahraga, dan Dinas Pendidikan.
b. Kegiatan kemitraan pelaku usaha, bersinergi antara lain dengan Bagian Perekonomian Setda, Dinas Koperasi dan UKM, Dinas Pertanian, Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan, dan Dinas Perdagangan dan Perindustrian.
c. Pengembangan Hilirisasi Investasi Berbasis Potensi Daerah, besinergi antara lain dengan: Bagian Perekonomian Setda, Bagian Sumber Daya Alam Setda, Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Dinas Pertanian, Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan, Badan Keuangan dan Aset Daerah, Dinas Perdagangan dan Perindustrian, Dinas Koperasi dan UKM
d. Selanjutnya dalam Pelayanan Perizinan bersinergi dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Kesehatan, Dinas Perdagangan dan Perindustrian, Dinas Ketenagakerjaan, dan Dinas Pendidikan.

Dengan demikian, seluruh isu strategis DPMPTSP tahun 2025–2029 dirancang tidak hanya untuk menjawab tantangan teknis dan struktural, tetapi juga diarahkan untuk memperkuat posisi Kabupaten Bandung sebagai wilayah yang ramah investasi, adaptif terhadap transformasi digital, dan berkomitmen terhadap pelayanan publik yang berkualitas dan berkelanjutan.

3.3 Penyajian Lokus PD

Wilayah layanan DPMPTSP Kabupaten Bandung mencakup seluruh wilayah Kabupaten Bandung dengan luas 174.084 hektar dan jumlah penduduk sebanyak 3.753.120 jiwa. Jangkauan pelayanan tersebar hingga ke wilayah terluar, meliputi: sebelah Utara di Desa Cipanjalu, Kecamatan Cimenyan (38,8

km dari pusat layanan), sebelah Timur di Desa Ciaro, Kecamatan Nagreg (54,1 km), sebelah Selatan di Desa Neglawangi, Kecamatan Kertasari (56,3 km), serta sebelah Barat di Desa Rawabogo, Kecamatan Ciwidey (19 km). Cakupan yang luas ini menegaskan bahwa pelayanan DPMPTSP harus mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat dan pelaku usaha di setiap sudut wilayah Kabupaten Bandung.

Gambar 3.7 Wilayah Layanan DPMPTSP Kabupaten Bandung



Sumber: DPMPTSP Kabupaten Bandung, diolah dari Badan Informasi Geospasial (BIG), 2025

Sebagai tindak lanjut atas cakupan wilayah tersebut, penyajian lokus Renstra DPMPTSP menggambarkan arah program dan intervensi pembangunan yang difokuskan pada kecamatan maupun wilayah tertentu sesuai kebutuhan pembangunan daerah. Rincian lokus dimuat secara lebih rinci pada Tabel 3.3 berikut.

Tabel 3.3 Penyajian Lokus DPMPTSP

No	Program	Pagu Indikatif					Lokus
		2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Rp1.139.579.735	Rp1.480.000.000	Rp1.310.000.000	Rp1.310.000.000	Rp1.340.000.000	Kabupaten Bandung
2	Program Promosi Penanaman Modal	Rp441.000.000	Rp475.000.000	Rp475.000.000	Rp475.000.000	Rp475.000.000	Kabupaten Bandung

No	Program	Pagu Indikatif					Lokus
		2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
3	Program Pelayanan Penanaman Modal	Rp493.903.300	Rp700.000.000	Rp775.000.000	Rp775.000.000	Rp775.000.000	Kabupaten Bandung
4	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Rp457.885.845	Rp530.000.000	Rp550.000.000	Rp550.000.000	Rp550.000.000	Kabupaten Bandung
5	Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Rp25.000.000	Rp45.000.000	Rp45.000.000	Rp45.000.000	Rp45.000.000	Kabupaten Bandung

Sumber: RPJMD Kabupaten Bandung Tahun 2025-2029

Secara substansi, seluruh program DPMPTSP seperti pelayanan Nomor Induk Berusaha (NIB), sosialisasi perizinan, Bandung *Regency Investment Summit* (BRIS), fasilitasi kemitraan usaha besar dan UMKM, bimbingan teknis Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM), pengawasan perizinan dan penanaman modal, kegiatan promosi peluang investasi, serta penyusunan peta potensi investasi pada prinsipnya mencakup seluruh wilayah Kabupaten Bandung. Namun, untuk menjawab isu strategis mengenai keterjangkauan layanan publik, DPMPTSP ke depan akan mengembangkan Mal Pelayanan Publik (MPP) di wilayah Bandung bagian Timur. Hal ini menjadi penting mengingat selama ini MPP baru terpusat di Kecamatan Soreang, sementara luas wilayah Kabupaten Bandung yang begitu besar menuntut akses pelayanan publik yang lebih merata di seluruh kawasan.

3.4 Arah Kebijakan DPMPTSP dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra DPMPTSP Tahun 2025-2029

DPMPTSP Kabupaten Bandung merumuskan arah kebijakan sebagai penjabaran operasional dari strategi yang telah ditetapkan. Arah kebijakan ini menjadi panduan pelaksanaan program tahunan sekaligus pedoman penyusunan Renja perangkat daerah. Selaras dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025, arah kebijakan tersebut disinergikan dengan RPJMD Kabupaten Bandung 2025–2029, RPJPD 2025–2045, serta arah kebijakan nasional dalam RPJMN 2025–2029 dan RKP tahunan.

Dalam perspektif jangka panjang, arah kebijakan DPMPTSP terintegrasi dengan fase pertama RPJPD 2025–2045 yang menekankan transformasi sosial, ekonomi, dan tata kelola sebagai fondasi pembangunan berkelanjutan.

Sementara dalam jangka menengah, arah kebijakan ini mengacu pada tema pembangunan tahunan RPJMD 2025–2029 sebagai dasar tahapan pencapaian kinerja secara berkelanjutan.

Berdasarkan penahapan pembangunan DPMPTSP 2026–2030 serta arah kebijakan daerah dalam RPJMD 2025–2029, ditetapkan arah kebijakan Renstra DPMPTSP untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah sebagaimana pada Tabel 3.4 berikut.

Tabel 3.4 Teknis Merumuskan Arah Kebijakan DPMPTSP Tahun 2025-2029

NO	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	▪ UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal; ▪ PP No. 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah; ▪ PP No. 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha ▪ PP No. 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal ▪ Permendagri No. 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah ▪ Pergub Jawa Barat No. 6 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perizinan di Provinsi Jawa Barat ▪ Pergub Jawa Barat No. 7 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Standar Perizinan Terpadu Satu Pintu di Jawa Barat ▪ Perda Kab. Bandung No. 17 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Perda Kab. Bandung No. 2 Tahun 2019 tentang Penanaman Modal ▪ Perda Kab. Bandung No. 16 Tahun 2022 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu ▪ Perbup No. 86 Tahun 2024 tentang Rencana Umum Penanaman Modal Daerah ▪ Perbup Bandung No. 239 Tahun 2025 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan kepada Kepala DPMPTSP Kab. Bandung ▪ Kepbup Bandung No. 503/Kep.942-DPMPTSP/2023 tentang Perubahan atas Kepbup Bandung No. 503/Kep.704-DPMPTSP/2023 tentang Pengesahan SOP Pelayanan Perizinan pada DPMPTSP Kab. Bandung	Penguatan tata kelola investasi dan kemudahan berusaha berbasis potensi lokal	Penguatan sistem perizinan dan fasilitasi investasi berbasis potensi unggulan daerah melalui: Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal, Pemanfaatan Sistem OSS-RBA dan pengembangan MPP Digital, serta Pemerataan Akses Pelayanan melalui MPP dan layanan jemput bola	
2.		Pengembangan *Local Branding*	▪ Promosi potensi investasi daerah berbasis citra dan sektor unggulan (pertanian, pariwisata, dan energi baru terbarukan)	
3.		Penguatan Pemanfaatan Produk Lokal	▪ Fasilitasi kemitraan pelaku usaha besar dengan pelaku usaha lokal ▪ Promosi investasi sektor hilirisasi	
4.		Optimalisasi pemanfaatan aset daerah dalam peningkatan investasi daerah	▪ Pemetaan dan penawaran aset daerah strategis dalam bentuk peluang investasi berorientasi jangka panjang	

Sumber: DPMPTSP, 2025

Arah kebijakan ini disusun untuk memastikan setiap strategi yang telah ditetapkan dapat dioperasionalisasikan dalam bentuk program, kegiatan, dan subkegiatan yang terukur dan realistis. Perumusan arah kebijakan juga dilakukan dengan memperhatikan keterpaduan antara kebijakan nasional, provinsi, dan daerah, serta mengakomodasi tantangan aktual dan kebutuhan pelayanan investasi di tingkat lokal. Dengan pendekatan ini, DPMPTSP diharapkan dapat menjalankan perannya secara optimal dalam mewujudkan peningkatan daya tarik investasi daerah dan kualitas pelayanan perizinan secara berkelanjutan.

BAB IV
PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1 Uraian Program, Kegiatan, Subkegiatan beserta Kinerja, Indikator, Target, dan Pagu Indikatif

Dalam rangka mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah, perencanaan program harus dilakukan secara terstruktur dan terukur, melalui penetapan indikator kinerja, target capaian, dan pagu indikatif. Ketiga unsur ini berfungsi sebagai elemen kunci dalam memastikan keselarasan program dengan arah kebijakan pembangunan jangka menengah daerah. Indikator program berperan sebagai alat evaluasi untuk mengukur tingkat efektivitas pelaksanaan program, sehingga mampu mencerminkan capaian yang diperoleh secara objektif.

Program, kegiatan, dan subkegiatan DPMPTSP Kabupaten Bandung Tahun 2025–2029 disusun dengan mengacu pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Target program, kegiatan, dan subkegiatan menggambarkan tingkat pencapaian yang ingin diraih dalam kurun waktu 2025–2029 dengan akhir tahun perencanaan pada tahun 2030 sebagai masa transisi pemerintahan. Penetapan target ini dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi aktual, potensi daerah, serta sumber daya yang tersedia, sehingga tetap realistis namun tetap mendorong peningkatan kinerja perangkat daerah.

Penyusunan program, kegiatan, dan subkegiatan ini merupakan hasil *cascading* dari tujuan, sasaran, *outcome*, dan *output* DPMPTSP. Berikut disajikan Tabel 4.1 yang berisi informasi detail mengenai program, kegiatan, dan subkegiatan DPMPTSP Kabupaten Bandung Tahun 2025–2029.

Tabel 4.1 Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/Subkegiatan Renstra DPMPTSP

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Meningkatnya Daya Tarik Investasi Daerah	T1 Terwujudnya Peningkatan Investasi Daerah dan Kualitas Pelayanan Perizinan				Laju Pertumbuhan Investasi PMDN dan PMA		(Nilai Realisasi Investasi Tahun n – Nilai Realisasi Investasi Tahun n-1/Nilai Realisasi Investasi n-1) x 100
		S1.1 Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan dan Investasi			Nilai Realisasi Investasi		Berdasarkan pelaporan LKPM
			OC1.1.1 Terciptanya Iklim Penanaman Modal yang Kondusif		Realisasi Total terhadap Target Investasi	PROG.1 Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	(Nilai Realisasi Investasi/Target Investasi) x 100
				Terlaksananya Fasilitas/Insentif di Bidang Penanaman Modal	Persentase Terlaksananya Fasilitas/Insentif di Bidang Penanaman Modal	KEG.1.1 Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	(Jumlah Fasilitas Penanaman Modal yang Terlaksana / Target Fasilitas Penanaman Modal yang Terlaksana) x 100
				Ditetapkannya Kebijakan Daerah dalam Pemberian Fasilitas/Insentif	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif	SUBKEG.1.1.1 Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah regulasi terkait perizinan dan penanaman modal

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				dan Kemudahan Penanaman Modal	dan Kemudahan Penanaman Modal		
				Terlaksananya kesepakatan kemitraan antara usaha besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di daerah	Jumlah Kesepakatan Kemitraan antara Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di daerah	SUBKEG.1.1.2 Fasilitasi Kemitraan yang Dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah kemitraan antara pelaku usaha besar dengan UMKM di Kabupaten Bandung
				Ditetapkannya Rekomendasi Kebijakan Sektor Usaha yang Regulasinya Diharmonisasi Terkait Perizinan Berusaha Berbasis Resiko	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Sektor Usaha yang Regulasinya Diharmonisasi Terkait Perizinan Berusaha Berbasis Resiko	SUBKEG.1.1.3 Rekomendasi Kebijakan Sektor Usaha yang Regulasinya Diharmonisasi Terkait Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Jumlah kajian/analisa harmonisasi kebijakan investasi dan perizinan
				Termanfaatkannya Peta Potensi Investasi	Persentase Peta Potensi yang Dimanfaatkan	KEG.1.2 Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	(Jumlah Indikator Peta Potensi yang Dimanfaatkan/ Total Indikator Peta Potensi) x 100
				Tersusunnya Peraturan Daerah tentang Rencana Umum Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten / Kota	SUBKEG.1.2.1 Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah regulasi tentang Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten Bandung

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Tersedianya Data Potensi Investasi Daerah yang Termutakhirkan	Jumlah Daerah yang Telah Dilaksanakan Pemutakhiran Data Potensi Investasi	SUBKEG.1.2.2 Pemutakhiran Data Potensi Investasi Daerah pada Sistem PIR (Potensi Investasi Regional)	Jumlah daerah yang datanya telah terupdate di sistem PIR
				Tersedianya Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten Bandung	Jumlah Peta Potensi Investasi dan Peluang Usaha Kabupaten / Kota	SUBKEG.1.2.3 Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah kajian peta potensi atau peluang investasi Kabupaten Bandung
			OC1.1.2 Meningkatnya Investasi PMDN dan PMA Melalui Kegiatan Promosi Penanaman Modal		Persentase Investasi PMDN dan PMA yang Didorong Melalui Promos Potensi Investasi	PROG.2 Program Promosi Penanaman Modal	(Nilai investasi PMDN dan PMA yang didorong melalui promosi penanaman modal /Total Investasi PMDN dan PMA) x 100
				Terselenggaranya Promosi Penanaman Modal Berupa Peluang Investasi	Persentase Terlaksananya Event Promosi Peluang Investasi	KEG.2.1 Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	(Jumlah Event Promosi yang Dilaksanakan/Jumlah Target Event Promosi) x 100
				Terlaksananya Kegiatan Promosi Penanaman Modal di Wilayah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	SUBKEG.2.1.1 Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan promosi potensi penanaman modal
				Tersusunnya Strategi Promosi Penanaman Modal di	Jumlah Dokumen Strategi Promosi Penanaman Modal Kab/Kota	SUBKEG.2.1.2 Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah strategi promosi penanaman modal melalui berbagai media promosi

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Wilayah Kabupaten/Kota			
			OC1.1.3 Terwujudnya Pelayanan Perizinan yang Cepat, Transparan, dan Akuntabel		Nilai IKM Bidang Perizinan	PROG.3 Program Pelayanan Penanaman Modal	Indeks Kepuasan Masyarakat sesuai
				Terlaksananya Pelayanan Perizinan Berusaha dan Non Berusaha secara Terpadu Satu Pintu	Nilai IKM Bidang Perizinan	KEG.3.1 Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Indeks Kepuasan Masyarakat sesuai
				Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif yang menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota	SUBKEG.3.1.1 Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pemberian fasilitas/insentif perizinan yang dilaksanakan melalui penyusunan SOP, analisis IKM, analisis LKPM, serta penyusunan laporan penyelenggaraan perizinan yang menjadi kewenangan DPMPTSP Kabupaten Bandung
				Tersedianya Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan	Jumlah Pelaku Usaha yang mendapatkan Pelayanan Perizinan	SUBKEG.3.1.2 Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan	Jumlah perizinan yang terlayani melalui sistem perizinan elektronik

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	
				Tersedianya dan Terkelolanya Layanan Konsultasi terhadap Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi terhadap Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko terintegrasi secara Elektronik	SUBKEG.3.1.3 Penyediaan dan Pengelolaan Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Jumlah pelaku usaha yang memperoleh layanan konsultasi perizinan dan sosialisasi terkait perizinan berusaha dan non berusaha
				Terlaksananya Pemantauan, Analisis, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risilko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha	Jumlah Kegiatan Usaha yang Mendapat Pemantauan, Analisis, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risilko Lintas Daerah Kabupaten/Kota Bagi Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha	SUBKEG.3.1.4 Pemantauan, Analisis, Evaluasi, dan Pelaporan di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Jumlah kegiatan usaha yang memperoleh layanan melalui Mal Pelayanan Publik (MPP), sebagai bagian dari upaya pemantauan dan penguatan sistem pelayanan satu pintu

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			OC1.1.4 Terselesaikannya Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Pelaku Usaha dalam Membuka Usaha		Persentase Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Pelaku Usaha dalam Membuka Usaha	PROG.4 Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah permasalahan dan hambatan yang diselesaikan / Total laporan permasalahan dan hambatan sesuai dengan kewenangan DPMPTSP yang masuk
				Jumlah Pelaku Usaha yang Menyampaikan LKPM	Persentase kepatuhan pelaku usaha yang menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM)	KEG.4.1 Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pelaku usaha yang menyampaikan LKPM / Total pelaku usaha wajib LKPM Tahun n0) x100%
				Terlaksananya Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam Merealisasikan Kegiatan Usahanya	Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam Merealisasikan Kegiatan Usahanya	SUBKEG.4.1.1 Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	Jumlah permasalahan dan hambatan sesuai dengan kewenangan DPMPTSP Kabupaten Bandung yang terselesaikan
				Terlaksananya Bimbingan Teknis/Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan	Jumlah Pelaku Usaha yang mengikuti Bimbingan Teknis/Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan	SUBKEG.4.1.2 Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	Jumlah kegiatan usaha yang mendapatkan bimtek terkait pelaporan LKPM

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko		
				Terlaksananya Analisa dan Verifikasi Data Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Inspeksi Lapangan terhadap Kegiatan Usaha serta Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha para Pelaku Usaha	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Inspeksi Lapangan serta dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	SUBKEG.4.1.3 Pengawasan Penanaman Modal	Jumlah pelaku usaha berizin yang diawasi
			OC1.1.5 Termanfaatkannya Data dan Informasi Penanaman Modal untuk Penilaian Kinerja		Nilai Kinerja PTSP dan PPB	PROG.5 Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	(Nilai Kinerja PTSP + PPB)/2
				Tersedianya Data dan Informasi Perizinan untuk Penilaian Kinerja	Jumlah Laporan Data dan Informasi Perizinan untuk Penilaian Kinerja	KEG.5.1 Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan data kinerja DPMPTSP
				Terlaksananya Pengelolaan,	Jumlah Data dan Informasi Perizinan	SUBKEG.5.1.1 Pengolahan, Penyajian dan	Jumlah laporan data dan informasi yang diolah

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha terintegrasi secara Elektronik	Berbasis Sistem Pelayanan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji, dan Dimanfaatkan	Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	dan dimanfaatkan untuk penilaian kinerja

Sumber: DPMPTSP, 2025

Tabel 4.2 Rencana Program, Kegiatan, Subkegiatan dan Pendanaan

BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME/KEGIATAN/SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	Target Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Kerangka Pendanaan										KET.
			Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030		
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
2.18.01 - Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1. Indeks Reformasi Birokrasi PD 2. Indeks Manajemen Risiko PD	49,39 Poin 83,92 Poin	50,2 Poin 84,2 Poin	16.407.541.613	50,6 Poin 84,3 Poin	21.921.569.000	51 Poin 84,4 Poin	24.996.569.000	51,4 Poin 84,5 Poin	20.996.569.000	51,8 Poin 84,6 Poin	16.966.569.000	S.2.2
2.18.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP	81,6 poin	81,8 Poin	90.940.890	81,9 Poin	179.037.000	82 Poin	181.360.000	82,1 Poin	181.360.000	82,2 Poin	181.360.000	
2.18.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	2 Dokumen	8.000.000	2 Dokumen	14.000.000	2 Dokumen	15.000.000	2 Dokumen	15.000.000	3 Dokumen	15.000.000	
2.18.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	7 Laporan	5.000.000	7 Laporan	7.000.000	7 Laporan	8.000.000	7 Laporan	8.000.000	7 Laporan	8.000.000	
2.18.01.2.01.0008 - Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	N/A	1 Dokumen	73.040.000	1 Dokumen	78.320.000	1 Dokumen	78.320.000	1 Dokumen	78.320.000	1 Dokumen	78.320.000	
2.18.01.2.01.0009 - Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral	Jumlah Data Statistik Sektoral yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	N/A	65 Data	4.900.890	65 Data	79.717.000	65 Data	80.040.000	65 Data	80.040.000	65 Data	80.040.000	
2.18.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Pelaksanaan Administrasi Keuangan yang Tepat Waktu	100%	100%	10.122.461.000	100%	10.131.810.000	100%	10.131.810.000	100%	10.131.810.000	100%	10.131.810.000	
2.18.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	47 Orang/bulan	48 Orang/bulan	10.099.310.000	48 Orang/bulan	10.099.310.000	48 Orang/bulan	10.099.310.000	48 Orang/bulan	10.099.310.000	48 Orang/bulan	10.099.310.000	
2.18.01.2.02.0003 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	10 Dokumen	12 Dokumen	17.000.200	12 Dokumen	20.000.000	12 Dokumen	20.000.000	12 Dokumen	20.000.000	12 Dokumen	20.000.000	
2.18.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan	2 Laporan	3.250.000	2 Laporan	6.500.000	2 Laporan	6.500.000	2 Laporan	6.500.000	2 Dokumen	6.500.000	

BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME/KEGIATAN/SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	Target Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Kerangka Pendanaan										KET.
			Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030		
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
2.18.01.2.02.0008 - Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2 Laporan	1 Dokumen	2.900.800	1 Dokumen	6.000.000	1 Dokumen	6.000.000	1 Dokumen	6.000.000	1 Dokumen	6.000.000	
2.18.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Administrasi Kepegawaian yang Tepat Waktu	100%	100%	9.960.810	100%	10.000.000	100%	10.000.000	100%	10.000.000	100%	10.000.000	
2.18.01.2.03.0001 - Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000	1 Dokumen	5.000.000	1 Dokumen	5.000.000	1 Dokumen	5.000.000	1 Dokumen	5.000.000	
2.18.01.2.03.0006 - Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	1 Laporan	4.960.810	1 Laporan	5.000.000	1 Laporan	5.000.000	1 Laporan	5.000.000	1 Laporan	5.000.000	
2.18.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Administrasi Kepegawaian yang Tepat Waktu	100%	100%	54.925.000	100%	97.130.000	100%	97.130.000	100%	129.260.000	100%	129.260.000	
2.18.01.2.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	N/A	1 Paket	48.000.000	1 Paket	50.000.000	1 Paket	50.000.000	1 Paket	50.000.000	1 Paket	50.000.000	
2.18.01.2.05.0004 - Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	N/A	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	
2.18.01.2.05.0009 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	N/A	14 Orang	6.925.000	14 Orang	15.000.000	14 Orang	15.000.000	14 Orang	15.000.000	14 Orang	15.000.000	
2.18.01.2.05.0010 - Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	55 Orang	0 Orang	0	81 Orang	32.130.000	81 Orang	32.130.000	81 Orang	64.260.000	81 Orang	64.260.000	
2.18.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Pemenuhan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	100%	956.120.411	100%	1.187.000.000	100%	1.223.085.000	100%	1.227.547.000	100%	1.234.139.000	
2.18.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	50.000.000	1 Paket	70.000.000	1 Paket	70.000.000	1 Paket	70.000.000	1 Paket	70.000.000	
2.18.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	494.415.500	2 Paket	600.000.000	2 Paket	600.000.000	2 Paket	600.000.000	2 Paket	606.592.000	
2.18.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	80.000.000	1 Paket	80.000.000	1 Paket	80.000.000	1 Paket	80.000.000	1 Paket	80.000.000	

BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME/KEGIATAN/SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	Target Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Kerangka Pendanaan										KET.
			Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030		
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
2.18.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	600 Paket	2 Paket	80.000.000	2 Paket	100.000.000	2 Paket	116.085.000	2 Paket	120.547.000	2 Paket	120.547.000	
2.18.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	1 Paket	125.000.000	1 Paket	140.000.000	1 Paket	150.000.000	1 Paket	150.000.000	1 Paket	150.000.000	
2.18.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000	1 Dokumen	12.000.000	1 Dokumen	12.000.000	1 Dokumen	12.000.000	1 Dokumen	12.000.000	
2.18.01.2.06.0008 - Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	N/A	50 Laporan	25.000.000	50 Laporan	35.000.000	50 Laporan	35.000.000	50 Laporan	35.000.000	50 Laporan	35.000.000	
2.18.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50 Laporan	7 Laporan	91.704.911	7 Laporan	100.000.000	7 Laporan	110.000.000	7 Laporan	110.000.000	7 Laporan	110.000.000	
2.18.01.2.06.0010 - Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	N/A	-	0	1 Dokumen	50.000.000	1 Dokumen	50.000.000	1 Dokumen	50.000.000	1 Dokumen	50.000.000	
2.18.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah	Persentase Dokumen Pelayanan Pengadaan Barang Milik Daerah	100%	100%	0	100%	5.036.592.000	100%	8.073.184.000	100%	4.036.592.000	100%	0	
2.18.01.2.07.0001 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	N/A	-	0	1 Unit	36.592.000	1 Unit	73.184.000	1 Unit	36.592.000	-	0	
2.18.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	N/A	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	
2.18.01.2.07.0009 - Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	N/A	-	0	1 Unit	5.000.000.000	1 Unit	8.000.000.000	-	0	-	0	
2.18.01.2.07.0010 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	N/A	-	0	-	0	-	0	1 Unit	4.000.000.000	-	0	
2.18.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%	4.669.133.502	100%	4.680.000.000	100%	4.680.000.000	100%	4.680.000.000	100%	4.680.000.000	
2.18.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	3 Laporan	900.000.000	3 Laporan	900.000.000	3 Laporan	900.000.000	3 Laporan	900.000.000	3 Laporan	900.000.000	

BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME/KEGIATAN/SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	Target Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Kerangka Pendanaan										KET.
			Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030		
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
2.18.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	3 Laporan	3 Laporan	3.769.133.502	3 Laporan	3.780.000.000	3 Laporan	3.780.000.000	3 Laporan	3.780.000.000	3 Laporan	3.780.000.000	
2.18.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD dalam Kondisi Baik	98,88 %	97,05%	504.000.000	97,1%	600.000.000	97,15%	600.000.000	97,2%	600.000.000	97,25%	600.000.000	
2.18.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	17 Unit	10 Unit	100.000.000	10 Unit	100.000.000	10 Unit	100.000.000	10 Unit	100.000.000	10 Unit	100.000.000	
2.18.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	16 Unit	9 Unit	100.000.000	9 Unit	300.000.000	9 Unit	300.000.000	9 Unit	300.000.000	9 Unit	300.000.000	
2.18.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	2 Unit	304.000.000	2 Unit	200.000.000	2 Unit	200.000.000	2 Unit	200.000.000	2 Unit	200.000.000	
2.18.02 - Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Realisasi Total terhadap Target Investasi	100,52%	100%	1.139.579.735	100%	1.480.000.000	100%	1.310.000.000	100%	1.310.000.000	100%	1.340.000.000	S.2.2
2.18.02.2.01 - Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Terlaksananya Fasilitas/Insentif di Bidang Penanaman Modal	100%	100%	439.174.369	100%	810.000.000	100%	710.000.000	100%	710.000.000	100%	710.000.000	
2.18.02.2.01.0001 - Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	1 Dokumen	1 Dokumen	154.599.369	2 Dokumen	235.000.000	1 Dokumen	200.000.000	1 Dokumen	200.000.000	1 Dokumen	200.000.000	
2.18.02.2.01.0003 - Fasilitasi Kemitraan yang Dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Kesepakatan Kemitraan antara Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di daerah	12 Dokumen	8 Dokumen	284.575.000	8 Dokumen	400.000.000	8 Dokumen	400.000.000	8 Dokumen	400.000.000	8 Dokumen	400.000.000	Mendukung tematik pembangunan daerah: Peningkatan Ketahanan Pangan, Ekonomi Terpadu, Pengembangan Ibukota Kabupaten Bandung

BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME/KEGIATAN/SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	Target Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Kerangka Pendanaan										KET.
			Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030		
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
2.18.02.2.01.0004 - Rekomendasi Kebijakan Sektor Usaha yang Regulasinya Diharmonisasi Terkait Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Sektor Usaha yang Regulasinya Diharmonisasi Terkait Perizinan Berusaha Berbasis Resiko	-	-	0	1 Dokumen	175.000.000	1 Dokumen	110.000.000	1 Dokumen	110.000.000	1 Dokumen	110.000.000	
2.18.02.2.02 - Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Persentase Peta Potensi yang Dimanfaatkan	-	100%	700.405.366	100%	670.000.000	100%	600.000.000	100%	600.000.000	100%	630.000.000	
2.18.02.2.02.0001 - Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten / Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	450.405.366	1 Dokumen	350.000.000	1 Dokumen	280.000.000	1 Dokumen	280.000.000	1 Dokumen	280.000.000	
2.18.02.2.02.0003 - Pemutakhiran Data Potensi Investasi Daerah pada Sistem PIR (Potensi Investasi Regional)	Jumlah Daerah yang Telah Dilaksanakan Pemutakhiran Data Potensi Investasi	-	1 Daerah	50.000.000	1 Daerah	70.000.000	1 Daerah	70.000.000	1 Daerah	70.000.000	1 Daerah	70.000.000	
2.18.02.2.02.0004 - Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah Peta Potensi Investasi dan Peluang Usaha Kabupaten / Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	200.000.000	1 Dokumen	250.000.000	1 Dokumen	250.000.000	1 Dokumen	250.000.000	1 Dokumen	280.000.000	
2.18.03 - Program Promosi Penanaman Modal	Persentase Investasi PMDN dan PMA yang Didorong Melalui Promosi Potensi Investasi	100%	5%	441.000.000	5%	475.000.000	5%	475.000.000	5%	475.000.000	5%	475.000.000	S.2.2
2.18.03.2.01 - Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Terlaksananya Event Promosi Peluang Investasi	100%	100%	441.000.000	100%	475.000.000	100%	475.000.000	100%	475.000.000	100%	475.000.000	
2.18.03.2.01.0002 - Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	2 Dokumen	2 Dokumen	171.000.000	2 Dokumen	175.000.000	2 Dokumen	175.000.000	2 Dokumen	175.000.000	2 Dokumen	175.000.000	Mendukung tematik pembangunan daerah: Peningkatan Ketahanan Pangan, Ekonomi Terpadu, Pengembangan Ibukota Kabupaten Bandung
2.18.03.2.01.0003 - Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Strategi Promosi Penanaman Modal Kab/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	270.000.000	1 Dokumen	300.000.000	1 Dokumen	300.000.000	1 Dokumen	300.000.000	1 Dokumen	300.000.000	

BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME/KEGIATAN/SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	Target Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Kerangka Pendanaan										KET.
			Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030		
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
2.18.04 - Program Pelayanan Penanaman Modal	Nilai IKM Bidang Perizinan	84,82 Poin	88,5 Poin	493.903.300	90 Poin	700.000.000	90,5 Poin	775.000.000	91 Poin	775.000.000	91,5 Poin	775.000.000	S.2.2
2.18.04.2.01 - Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Nilai IKM Bidang Perizinan	84,82 Poin	88,5 Poin	493.903.300	90 Poin	700.000.000	90,5 Poin	775.000.000	91 Poin	775.000.000	91,5 Poin	775.000.000	
2.18.04.2.01.0005 - Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif yang menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota	5 Dokumen	5 Dokumen	143.808.000	5 Dokumen	175.000.000	5 Dokumen	200.000.000	5 Dokumen	200.000.000	5 Dokumen	200.000.000	
2.18.04.2.01.0006 - Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	5.824 Pelaku Usaha	5000 Pelaku Usaha	100.000.000	5000 Pelaku Usaha	150.000.000	5000 Pelaku Usaha	200.000.000	5000 Pelaku Usaha	200.000.000	5000 Pelaku Usaha	200.000.000	Mendukung tematik pembangunan daerah: Peningkatan Ketahanan Pangan, Ekonomi Terpadu, Pengembangan Ibukota Kabupaten Bandung
2.18.04.2.01.0007 - Penyediaan dan Pengelolaan Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Jumlah Pelaku Usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi terhadap Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko terintegrasi secara Elektronik	3.302 Pelaku Usaha	2000 Pelaku Usaha	100.000.000	2000 Pelaku Usaha	150.000.000	2000 Pelaku Usaha	150.000.000	2000 Pelaku Usaha	150.000.000	2000 Pelaku Usaha	150.000.000	
2.18.04.2.01.0008 - Pemantauan, Analisis, Evaluasi, dan Pelaporan di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Jumlah kegiatan usaha yang memperoleh layanan melalui Mal Pelayanan Publik (MPP), sebagai bagian dari upaya pemantauan dan penguatan sistem pelayanan satu pintu	184 Kegiatan Usaha	2000 Kegiatan Usaha	150.095.300	2000 Kegiatan Usaha	225.000.000	2000 Kegiatan Usaha	225.000.000	2000 Kegiatan Usaha	225.000.000	2000 Kegiatan Usaha	225.000.000	
2.18.05 - Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Persentase Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Pelaku Usaha dalam Membuka Usaha	100%	100%	457.885.845	100%	530.000.000	100%	550.000.000	100%	550.000.000	100%	550.000.000	S.2.2
2.18.05.2.01 - Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi	Persentase kepatuhan pelaku usaha yang menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM)	63,79%	72,08%	457.885.845	76,22%	530.000.000	80,36%	550.000.000	84,51%	550.000.000	88,65%	550.000.000	

BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME/KEGIATAN/SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	Target Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Kerangka Pendanaan										KET.
			Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030		
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota													
2.18.05.2.01.0004 - Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam Merealisasikan Kegiatan Usahanya	150 Kegiatan Usaha	50 Kegiatan Usaha	75.000.000	50 Kegiatan Usaha	100.000.000	50 Kegiatan Usaha	100.000.000	50 Kegiatan Usaha	100.000.000	50 Kegiatan Usaha	100.000.000	
2.18.05.2.01.0005 - Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	Jumlah Pelaku Usaha yang mengikuti Bimbingan Teknis/Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	666 Pelaku Usaha	100 Pelaku Usaha	130.408.414	100 Pelaku Usaha	180.000.000	100 Pelaku Usaha	200.000.000	100 Pelaku Usaha	200.000.000	100 Pelaku Usaha	200.000.000	
2.18.05.2.01.0006 - Pengawasan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Inspeksi Lapangan serta dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	82 Kegiatan Usaha	55 Kegiatan Usaha	252.477.431	55 Kegiatan Usaha	250.000.000	55 Kegiatan Usaha	250.000.000	55 Kegiatan Usaha	250.000.000	55 Kegiatan Usaha	250.000.000	
2.18.06 - Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Nilai Kinerja PTSP dan PPB	93,43 Poin	93,55 Poin	25.000.000	93,6 Poin	45.000.000	93,65 Poin	45.000.000	93,7 Poin	45.000.000	93,75 Poin	45.000.000	S.2.2
2.18.06.2.01 - Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Data dan Informasi Perizinan untuk Penilaian Kinerja	-	1 Laporan	25.000.000	1 Laporan	45.000.000	1 Laporan	45.000.000	1 Laporan	45.000.000	1 Laporan	45.000.000	
2.18.06.2.01.0002 - Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji, dan Dimanfaatkan	1 Dokumen	5 Dokumen	25.000.000	5 Dokumen	45.000.000	5 Dokumen	45.000.000	5 Dokumen	45.000.000	5 Dokumen	45.000.000	

Sumber: DPMPTSP, 2025

Keterangan:

S.2.2 : Subkegiatan mendukung sasaran pembangunan daerah, “Meningkatnya Daya Tarik Investasi Daerah”

4.2 Uraian Subkegiatan dalam Rangka Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

Dalam rangka mendukung pencapaian Program Prioritas Pembangunan Daerah, DPMPTSP menetapkan sejumlah subkegiatan strategis sesuai dengan tugas dan fungsinya di bidang penanaman modal. Subkegiatan tersebut tidak hanya diarahkan untuk memperkuat pelayanan perizinan dan penanaman modal, tetapi juga untuk memastikan kontribusi nyata pencapaian *outcome* pembangunan nasional maupun daerah, sebagaimana disajikan pada Tabel 4.3.

Tabel 4.3 Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	2.18.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Terciptanya Iklim Penanaman Modal yang Kondusif	2.18.02.2.01 - Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	R21
			2.18.02.2.02.0003 - Fasilitasi Kemitraan yang Dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota	R21
			2.18.02.2.02 - Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	R19
			2.18.02.2.01.0003 - Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	R19
			2.18.02.2.02.04 - Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	R19
2	2.18.04 - PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Terwujudnya Pelayanan Perizinan yang Cepat, Transparan, dan Akuntabel	2.18.04.2.01 - Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	R24
			2.18.04.2.01.0005 - Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	R24
			2.18.04.2.01.0006 - Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	R24
			2.18.04.2.01.0007 - Penyediaan dan Pengelolaan Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	R24
3	2.18.05 - PROGRAM PENGENDALIAN	Terkendalinya Pelaksanaan Penanaman Modal	2.18.05.2.01 - Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	R19

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL		2.18.05.2.01.0004 - Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	PN5
			2.18.05.2.01.0006 - Pengawasan Penanaman Modal	PN5; R19

Sumber: DPMPTSP, 2025

Keterangan:

PN 5 : Subkegiatan prioritas dalam mendukung Prioritas Nasional 5, “Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri”

R19 : Subkegiatan prioritas dalam mendukung Rencana Aksi Kabupaten Bandung ke-19, “Meningkatkan Perekonomian yang Berkedailan dan Berkelanjutan”

R21 : Subkegiatan prioritas dalam mendukung Rencana Aksi Kabupaten Bandung ke-21, “Peningkatan Kerjasama dengan Industri Dalam Rangka Pemerataan Pembangunan”

R24 : Subkegiatan prioritas dalam mendukung Rencana Aksi Kabupaten Bandung ke-24, “Kemudahan Pelayanan Perizinan”

Mengacu pada Permendagri Nomor 10 Tahun 2025, 8 (delapan) Prioritas Nasional yang ditetapkan pemerintah pusat menjadi acuan utama dalam menyusun arah pembangunan daerah. Sinkronisasi ini penting untuk memastikan bahwa sasaran pembangunan Kabupaten Bandung selaras dengan visi nasional menuju Indonesia Emas 2045. Bagi DPMPTSP, kontribusi nyata terhadap prioritas tersebut tercermin dalam dukungan pada Prioritas Nasional 5, yakni “melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri”.

Kontribusi DPMPTSP terhadap PN5 diwujudkan melalui dua sub kegiatan pada Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal. Program ini memastikan bahwa investasi yang masuk ke Kabupaten Bandung berjalan sesuai ketentuan dan mendukung penguatan hilirisasi sektor unggulan. Melalui pemantauan, evaluasi, dan pengawasan investasi menggunakan instrumen Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) serta kegiatan monitoring lapangan,

DPMPTSP dapat mengidentifikasi hambatan yang dihadapi pelaku usaha, mengukur capaian target, serta memastikan kepatuhan terhadap regulasi.

Pada tingkat daerah, subkegiatan yang dilaksanakan DPMPTSP juga berkontribusi dalam mendukung Rencana Aksi Kabupaten Bandung, baik dilaksanakan secara sendiri maupun bersinergi dengan perangkat daerah lainnya. Dari total 57 rencana aksi yang disusun untuk mewujudkan visi dan misi pembangunan daerah, terdapat 3 (tiga) rencana aksi yang menjadi ruang kontribusi DPMPTSP, sebagaimana disajikan pada Tabel 4.4.

Tabel 4.4 Dukungan DPMPTSP Terhadap Rencana Aksi Daerah

No	Rencana Aksi	Program	Sub Kegiatan Permendagri	Keterangan/Aktivitas
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
19	Meningkatkan perekonomian yang berkedailan dan berkelanjutan	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	2.18.02.2.01.0003 - Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	1. Dukungan penyusunan Peraturan Daerah tentang Rencana Umum Penanaman Modal 2. Penyusunan kajian mengenai rencana penanaman modal
		PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	2.18.02.2.02.0004 - Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Pembuatan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten Bandung
		PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	2.18.03.2.01.0002 - Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Pelaksanaan *event* Promosi Peluang Investasi di Kabupaten Bandung
		PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	2.18.05.2.01.0006 - Pengawasan Penanaman Modal	Pengumpulan data hasil pengawasan sebagai bahan evaluasi dan peningkatan kepatuhan pelaku usaha dalam perizinan berusaha berbasis risiko
		PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	2.18.03.2.01.0002 - Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	1. Kajian potensi *city branding* 2. Promosi kegiatan pendukung *city branding*
21	Peningkatan kerjasama dengan industri dalam rangka pemerataan pembangunan (DISNAKER, DPMPTSP)	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	2.18.02.2.01.0003 - Fasilitasi Kemitraan yang Dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota	Temu bisnis dengan PMA/ PMDN untuk kemitraan dengan UMKM

No	Rencana Aksi	Program	Sub Kegiatan Permendagri	Keterangan/Aktivitas
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
24	Kemudahan pelayanan perizinan	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	2.18.04.2.01.0005 - Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Penyusunan SOP dan regulasi terkait layanan perizinan
		PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	2.18.04.2.01.0006 - Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Melaksanakan verifikasi perizinan non berusaha melalui aplikasi SAMIRINDU PASTI BEDAS
		PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	2.18.04.2.01.0007 - Penyediaan dan Pengelolaan Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	1. Melaksanakan visitasi sebagai bagian dari proses penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko terintegrasi secara elektronik (OSS-RBA) sesuai ketentuan yang berlaku 2. Layanan konsultasi dan pelayanan perizinan 3. Melaksanakan pendampingan Nomor Induk Berusaha dan konsultasi perizinan kepada pelaku usaha di desa, kecamatan dan pasar
		PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	2.18.06.2.01.0001 - Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Kompilasi dataset perizinan dan penanaman modal

Sumber: Bapperida, 2025

Dengan demikian, arah kebijakan dan subkegiatan DPMPTSP tidak hanya menjawab kebutuhan daerah, tetapi juga menjadi bagian integral dari upaya nasional dalam membangun perekonomian yang tangguh, inklusif, dan berdaya saing.

4.3 Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra DPMPTSP Tahun 2025-2029 melalui IKU DPMPTSP

Keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran dalam Renstra DPMPTSP Tahun 2025–2029 diukur melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) yang ditetapkan sebagai tolok ukur kinerja organisasi. IKU merupakan indikator terpilih dari tujuan atau sasaran Perangkat Daerah yang bersifat strategis, berdampak langsung, serta mencerminkan hasil utama (*outcome*) dari kinerja organisasi. Adapun IKU DPMPTSP yang ditetapkan yaitu Laju Pertumbuhan Investasi PMDN dan PMA sebagaimana tersaji dalam Tabel 4.5.

Tabel 4.5 Indikator Kinerja Utama DPMPTSP

No	Indikator	Satuan	Target Tahun						Ket.
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Laju pertumbuhan investasi PMDN dan PMA	Persen	1,43-7,36	2,05-7,84	2,95-8,34	4,23-8,88	6,09-9,49	10,07-12,59	(Nilai Realisasi Investasi Tahun n - Nilai Realisasi Investasi Tahun n-1/Nilai Realisasi Investasi Tahun n-1) x 100

Sumber: Hasil Analisis DPMPTSP, 2025

4.4 Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra DPMPTSP Tahun 2025-2029 melalui IKK

Indikator Kinerja Kunci (IKK) adalah indikator yang dirumuskan untuk mendukung pencapaian kinerja daerah secara terukur dan terarah. Kehadiran IKK menjembatani upaya teknis di level perangkat daerah dengan arah pembangunan daerah secara keseluruhan, sehingga hasil yang dicapai lebih terintegrasi, konsisten, dan selaras dengan target pembangunan. Adapun Indikator Kinerja Kunci (IKK) DPMPTSP yang ditetapkan yaitu Laju Pertumbuhan Investasi PMDN dan PMA sebagaimana tersaji dalam Tabel 4.6.

Tabel 4.6 Indikator Kinerja Kunci DPMPTSP

No	Indikator	Satuan	Target Tahun						Ket.
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Laju pertumbuhan investasi PMDN dan PMA	Persen	1,43-7,36	2,05-7,84	2,95-8,34	4,23-8,88	6,09-9,49	10,07-12,59	(Nilai Realisasi Investasi Tahun n - Nilai Realisasi Investasi Tahun n-1/Nilai Realisasi Investasi Tahun n-1) x 100

Sumber: Hasil Analisis DPMPTSP, 2025

Meskipun indikator yang digunakan pada IKU dan IKK sama, yaitu Laju pertumbuhan investasi PMDN dan PMA, keduanya memiliki fungsi yang berbeda. IKU berperan sebagai tolok ukur strategis dalam menilai keberhasilan pencapaian sasaran utama perangkat daerah, sedangkan IKK menegaskan kontribusi perangkat daerah dalam mendukung kinerja pembangunan daerah secara menyeluruh. Dengan begitu, keselarasan antara IKU dan IKK memperkuat arah pencapaian kinerja DPMPTSP sekaligus mendukung terwujudnya target pembangunan Kabupaten Bandung.

Perhitungan laju pertumbuhan investasi PMA dan PMDN dilakukan dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Laju Pertumbuhan Investasi PMDN dan PMA} = \frac{\text{Realisasi Investasi Tahun n} - \text{Realisasi Investasi Tahun n} - 1}{\text{Realisasi Investasi Tahun n} - 1}$$

Rumus ini menggambarkan persentase perubahan nilai investasi pada tahun berjalan (tahun ke–n) dibandingkan dengan tahun sebelumnya (tahun ke–(n–1)). Nilai realisasi investasi yang digunakan mencakup total investasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA), yang dilaporkan melalui Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM).

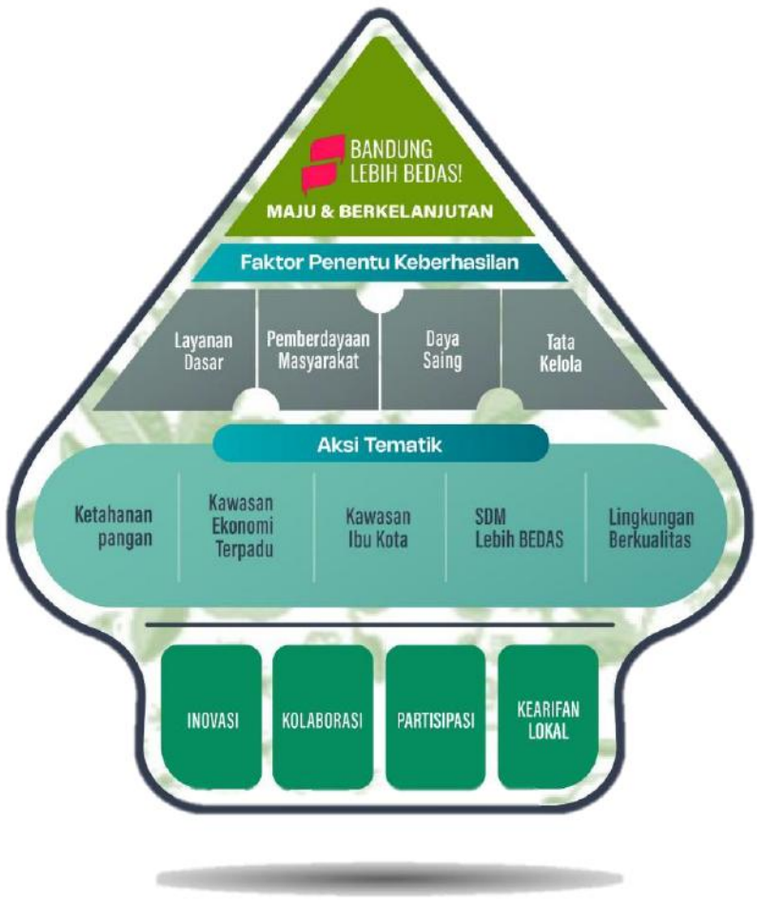
Penetapan target jangka menengah pada masing-masing indikator dilakukan secara terukur dan realistis, berdasarkan data historis, proyeksi kondisi masa depan, serta memperhatikan dinamika kebutuhan pelayanan publik dan investasi daerah. Target-target ini akan menjadi rujukan dalam evaluasi tahunan serta sebagai dasar penyesuaian strategi apabila diperlukan.

Melalui penguatan sistem pengukuran kinerja berbasis IKU dan IKK, DPMPTSP Kabupaten Bandung berkomitmen untuk menjaga konsistensi pencapaian tujuan dan sasaran Renstra, sekaligus mendorong terciptanya pelayanan yang berkualitas, transparan, dan responsif terhadap perkembangan dunia usaha dan kebutuhan masyarakat.

4.5 Dukungan Terhadap Tematik Pembangunan Tahun 2025-2029

Sebagai strategi untuk mempercepat pembangunan menuju Visi Kabupaten Bandung 2025 –2029 yang Lebih Bedas, Maju, dan Berkelanjutan, arah pembangunan ditetapkan melalui pendekatan tematik-holistik, integratif, dan spasial (THIS) sesuai amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 86 Tahun 2017.

Gambar 4.1 Struktur Pembangunan Tematik Model “Gunungan”



Sumber: RPJMD Kabupaten Bandung 2025-2029

Pendekatan ini divisualisasikan dengan filosofi “Gunungan”, yang melambangkan keseimbangan, kolaborasi, serta tujuan mulia pembangunan.

Dari filosofi tersebut, lahir lima tematik utama yang menjadi arah pembangunan Kabupaten Bandung sebagai berikut:

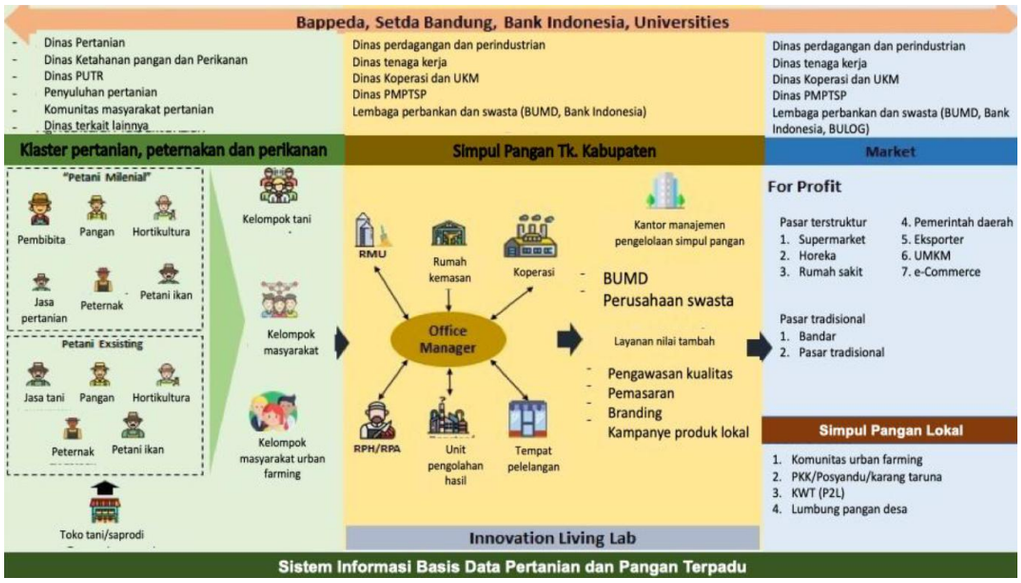
a. Peningkatan Ketahanan Pangan
b. Kawasan Ekonomi Terpadu
c. Kawasan Pengembangan Ibukota Kabupaten Bandung
d. SDM Lebih Bedas
e. Pengelolaan Lingkungan Hidup Berkualitas

Sebagai perangkat daerah yang menangani urusan penanaman modal, DPMPTSP berkontribusi pada tematik Peningkatan Ketahanan Pangan, Kawasan Ekonomi Terpadu, dan Kawasan Pengembangan Ibukota Kabupaten Bandung. Kontribusi ini diwujudkan melalui pelaksanaan program yang menjadi kewenangan DPMPTSP, serta melalui kolaborasi strategis dengan perangkat daerah lainnya.

a. Tematik Peningkatan Ketahanan Pangan

 Ketahanan pangan merupakan aspek fundamental dalam pembangunan daerah karena berhubungan langsung dengan kesejahteraan masyarakat, stabilitas sosial, dan kemandirian ekonomi. Kabupaten Bandung yang memiliki kekayaan sumber daya alam dan keragaman komoditas pangan memegang peran strategis dalam memperkuat ketahanan pangan di tingkat regional maupun nasional. Namun, tantangan serius seperti dampak perubahan iklim, alih fungsi lahan pertanian, fluktuasi harga pangan, serta keterbatasan sistem distribusi dan infrastruktur pasca panen masih membatasi optimalisasi potensi tersebut. Untuk menjawab hal ini, Pemerintah Kabupaten Bandung mengembangkan pendekatan *Simpul Pangan Lokal Berbasis Komunitas* yang mengintegrasikan produksi, distribusi, dan konsumsi pangan dalam satu ekosistem inklusif dan berkelanjutan.

Gambar 4.2 Konsep Pembangunan Ketahanan Pangan
Melalui Simpul Pangan Lokal



Sumber: RPJMD Kabupaten Bandung 2025-2029

Meskipun Kabupaten Bandung memiliki potensi besar dalam sektor pertanian dan pangan, sejumlah kendala masih menghambat penguatan ketahanan pangan secara optimal. Investasi yang masuk ke sektor ini relatif terbatas, sehingga peluang pengembangan produksi maupun hilirisasi belum sepenuhnya tergarap. Di sisi lain, rantai pasok pangan masih menghadapi berbagai inefisiensi, baik dalam aspek distribusi maupun pengolahan pasca panen, sehingga menurunkan daya saing produk lokal. Kemitraan antara investor dengan petani dan pelaku UMKM juga belum terjalin secara kuat, padahal kolaborasi semacam ini sangat penting untuk membangun ekosistem pangan yang inklusif dan berkelanjutan.

Tujuan intervensi DPMPTSP pada tematik Peningkatan Ketahanan Pangan berfokus pada aspek *marketing*, yaitu memastikan legalitas usaha dan produk pangan agar memiliki daya saing, serta memperluas promosi peluang investasi melalui fasilitasi perizinan, publikasi, dan jejaring kemitraan. Dari sisi investasi, intervensi diarahkan untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif sehingga modal yang masuk tidak hanya memperkuat produksi, tetapi juga mendukung hilirisasi dan distribusi agar rantai pasok lebih efisien. Selain itu, DPMPTSP berperan membangun kemitraan yang solid antara investor, petani, kelompok tani, dan UMKM, sehingga ekosistem pangan lokal dapat tumbuh lebih inklusif, bernilai tambah, dan berkelanjutan.

Keberhasilan intervensi DPMPTSP dalam mendukung Peningkatan Ketahanan Pangan sangat dipengaruhi oleh sejumlah faktor kunci atau *Critial Success Factor* (CSF), diantaranya:

- Terlaksananya promosi peluang investasi pada sektor pertanian dan pangan yang tepat sasaran.
- Proses perizinan yang cepat, mudah, dan pasti.
- Kolaborasi dengan Dinas Pertanian yang fokus pada peningkatan produksi, Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan yang mengawal distribusi dan mutu pangan, serta Dinas Koperasi dan UKM (Diskop UKM) dan Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disperdagin) yang memperkuat jaringan usaha.

Agar faktor-faktor kunci keberhasilan dapat diwujudkan, dibutuhkan sejumlah kondisi pendukung yang harus tersedia. Pertama, kepastian regulasi dan perizinan usaha menjadi prasyarat utama untuk memberikan rasa aman bagi investor maupun pelaku usaha lokal. Kedua, keberadaan kebijakan insentif yang mendorong minat investasi di sektor pangan menjadi instrumen penting agar daya tarik Kabupaten Bandung semakin kompetitif. Ketiga, anggaran yang memadai untuk program-program yang mendukung tematik terkait.

Adapun program DPMPTSP yang selaras dengan tematik Peningkatan Ketahanan Pangan adalah:

- Kemitraan pelaku usaha
- Pelaksanaan kegiatan promosi peluang investasi pada sektor pertanian
- Fasilitasi perizinan

Dengan demikian, dalam ekosistem ketahanan pangan, DPMPTSP berperan sebagai simpul strategis yang menghubungkan hulu–hilir melalui fasilitasi investasi, perizinan, dan promosi usaha sehingga rantai pasok lebih efisien dan bernilai tambah, sementara perangkat daerah teknis memperkuat aspek produksi, pengolahan, distribusi, dan pemberdayaan masyarakat. Kolaborasi ini memastikan ketahanan pangan Kabupaten Bandung tidak hanya terjaga dari sisi produksi, tetapi juga berdaya saing melalui dukungan investasi dan kemitraan usaha.

b. Tematik Kawasan Ekonomi Terpadu

Kabupaten Bandung memiliki potensi besar dalam pengembangan ekonomi daerah yang inklusif dan berkelanjutan, yang ditopang oleh kekayaan sumber daya alam, kekuatan sektor usaha mikro dan kecil (UKM/IKM), serta keragaman destinasi wisata berbasis alam dan budaya. pengembangan ekonomi daerah yang inklusif dan berkelanjutan. Potensi tersebut selaras dengan hasil identifikasi yang tercantum dalam Masterplan Perekonomian Kabupaten Bandung Tahun 2021–2026, bahwa potensi sektor ekonomi unggulan di Kabupaten Bandung terdapat pada klaster pertanian di bagian Selatan, klaster industri dan perdagangan di bagian Tengah, serta *hotspots* pariwisata di bagian Selatan. Identifikasi tersebut juga sejalan dengan Peraturan Bupati Bandung No. 86 Tahun 2024 tentang Rencana Umum Penanaman Modal Daerah yang menegaskan bahwa sektor pariwisata, pertanian, dan energi baru terbarukan merupakan sektor unggulan yang akan menjadi prioritas fasilitasi investasi di Kabupaten Bandung.

Melihat potensi tersebut, sebagaimana tertuang di RPJMD Kabupaten Bandung Tahun 2025-2029, Kabupaten Bandung mengembangkan Konsep Kawasan Ekonomi Terpadu sebagai solusi strategis untuk menjembatani pengembangan sektor produksi (IKM/UKM) dengan sektor jasa (pariwisata) dalam suatu mata rantai nilai yang saling memperkuat dari hulu ke hilir.

Namun, sejumlah tantangan masih menghambat penguatan kawasan ekonomi, di antaranya keterbatasan akses permodalan dan adopsi teknologi pada sektor UKM/IKM, lemahnya konektivitas ke pasar, hingga belum optimalnya infrastruktur penunjang dan sinergi antar perangkat daerah. Pada sektor pariwisata, hambatan berupa aksesibilitas yang belum merata, kemacetan di titik tertentu, pengelolaan sampah yang belum efektif, serta lemahnya strategi promosi dan penguatan *branding* pariwisata daerah juga membatasi daya tarik Kabupaten Bandung sebagai pusat wisata. Kondisi ini menunjukkan perlunya tata kelola terpadu yang menghubungkan produksi, distribusi, hingga pemasaran lintas sektor.

Tujuan intervensi DPMPTSP dalam Tematik Kawasan Ekonomi Terpadu adalah mendorong masuknya investasi di sektor pariwisata dan sektor UKM/IKM melalui promosi peluang usaha dan fasilitasi perizinan. Arah utama intervensi ini adalah membangun *branding* Kabupaten Bandung sebagai destinasi pariwisata unggulan berbasis desa wisata dan

destinasi berkelanjutan, sekaligus memperkuat sektor UKM/IKM melalui hilirisasi produk agar lebih bernilai tambah.

Keberhasilan intervensi DPMPTSP dalam mendukung pengembangan Kawasan Ekonomi Terpadu sangat dipengaruhi oleh sejumlah faktor kunci atau *Critial Success Factor* (CSF), diantaranya:

- Layanan perizinan yang cepat dan memadai, dari legalitas usaha, HAKI, dan halal.
- Peningkatan kapasitas aparatur dalam mendampingi pelaku usaha kecil dalam hal perizinan.
- Sinergi lintas perangkat daerah (PD), seperti dengan Diskop UKM dan Disperdagin dalam memperkuat jejaring usaha dan distribusi produk; dengan Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Disparekraf) dalam menggarap peningkatan atraksi dan promosi wisata; dengan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) dalam memastikan pengelolaan dampak lingkungannya; dengan Bapperida dalam mengkaji *branding* pariwisata; serta dengan PD terkait lainnya.

Agar faktor-faktor kunci keberhasilan dapat diwujudkan, dibutuhkan sejumlah kondisi pendukung yang harus tersedia, diantaranya: dukungan insentif bagi pelaku UKM/IKM untuk mendorong legalitas usaha, infrastruktur layanan publik (akses jalan, ruang terbuka, pengelolaan sampah) yang memadai, ketersediaan anggaran bagi program yang mendukung tematik terkait.

Adapun program DPMPTSP yang selaras dengan tematik pengembangan Kawasan Ekonomi Terpadu adalah:

- Penyusunan kajian peta potensi investasi terkait *city branding*
- Pelaksanaan kegiatan promosi peluang investasi
- Fasilitasi perizinan dan pemberian insentif/kemudahan berusaha bagi pelaku usaha UKM/IKM dan pelaku usaha sektor pariwisata
- Kemitraan usaha mikro dengan pelaku usaha besar

c. Tematik Kawasan Pengembangan Ibukota Kabupaten Bandung

Pengembangan kawasan perkotaan Soreang sebagai ibukota Kabupaten Bandung diarahkan untuk menjadi pusat pemerintahan sekaligus pusat pertumbuhan ekonomi daerah, yang berfokus pada “Mewujudkan Kawasan Perkotaan Soreang Sebagai Ibukota Kabupaten Bandung yang Bersih, Nyaman, Tertib, Aman, dan Berkembang Melalui Penguatan Fungsi Kawasan serta Penataan Ruang yang Berkelanjutan”.

Namun, masih terdapat sejumlah permasalahan strategis yang perlu diatasi, seperti pelanggaran tata ruang akibat perkembangan infrastruktur, kemacetan, keterbatasan ruang terbuka hijau, distribusi amenitas kota yang belum merata, hingga rendahnya ketertiban lalu lintas. Dari aspek pertumbuhan ekonomi, meskipun investasi sektor usaha, jasa, perdagangan, dan permukiman terus meningkat, kinerja usaha mikro belum dimanfaatkan secara optimal untuk menopang kontribusi jangka panjang menuju kota mandiri. Pertumbuhan amenitas juga belum merata; meskipun fasilitas dasar seperti kesehatan, penginapan, dan pusat kuliner telah memadai, namun masih terkonsentrasi di pusat kota dan simpul transportasi, sementara wilayah lain masih kurang terlayani. Keterbatasan ruang terbuka hijau (RTH) dan ruang publik semakin mempersempit akses masyarakat—khususnya kelompok rentan—terhadap ruang interaksi sosial yang aman dan nyaman.

Intervensi DPMPTSP pada Tematik Kawasan Pengembangan Ibukota Kabupaten Bandung difokuskan pada penguatan fungsi perizinan sebagai instrumen utama pengendalian pembangunan. Pada aspek infrastruktur, perizinan seperti Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), dan izin lingkungan memastikan pembangunan sesuai rencana tata ruang, sehingga dapat mencegah pelanggaran di sempadan jalan, sungai, maupun irigasi yang berpotensi menimbulkan banjir, genangan, dan kemacetan. Pada aspek pertumbuhan ekonomi, legalitas usaha dan produk memberi kepastian hukum bagi pelaku usaha, termasuk UMKM, sekaligus mengarahkan sebaran aktivitas perdagangan, jasa, dan pariwisata agar tidak hanya terkonsentrasi di pusat kota. Melalui perizinan, setiap rencana pembangunan juga didorong untuk menyediakan RTH dan ruang publik yang memadai, sehingga pertumbuhan ekonomi tetap seimbang dengan kualitas lingkungan.

Keberhasilan intervensi DPMPTSP dalam mendukung pengembangan kawasan ibukota sangat dipengaruhi oleh sejumlah faktor kunci atau *Critial Success Factor* (CSF), diantaranya:

- Tersedianya sistem layanan perizinan yang cepat, transparan, dan terintegrasi, termasuk melalui Mal Pelayanan Publik.

- Koordinasi lintas perangkat daerah terkait penataan ruang, perhubungan, lingkungan hidup, perdagangan, dan sektor lain yang berhubungan dengan pembangunan perkotaan.
- Kapasitas kapasitas aparatur dalam mendampingi pelaku usaha kecil dalam hal perizinan.

Agar faktor-faktor kunci keberhasilan dapat diwujudkan, dibutuhkan kepastian regulasi yang benar-benar selaras dengan RTRW, RDTR, dan kebijakan pembangunan perkotaan. Dengan regulasi yang konsisten, setiap pembangunan infrastruktur maupun aktivitas usaha dapat diarahkan sesuai rencana tata ruang yang berlaku. Selain itu, keberhasilan intervensi juga sangat bergantung pada komitmen politik dan dukungan anggaran yang berkesinambungan untuk memperkuat kelembagaan serta kapasitas pelayanan perizinan, sehingga layanan yang diberikan mampu menjawab kebutuhan masyarakat sekaligus mendukung terciptanya tata kelola kota yang tertib dan berkelanjutan.

Adapun program DPMPTSP yang selaras dengan Tematik Pengembangan Kawasan Ibukota difokuskan pada penguatan aspek perizinan. Program tersebut meliputi:

- Pemanfaatan Mal Pelayanan Publik (MPP) sebagai pusat layanan perizinan yang cepat, transparan, dan terintegrasi.
- Fasilitasi penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), serta perizinan lingkungan untuk memastikan bahwa setiap kegiatan pembangunan berjalan sesuai dengan ketentuan tata ruang dan standar kelayakan.
- Pendampingan legalitas usaha, khususnya bagi usaha mikro dan sektor perdagangan, jasa, wisata perkotaan, serta *green economy* yang menjadi fokus pembangunan ibukota.

Peran ini dijalankan bersama perangkat daerah lain melalui sinergi lintas sektor. DPUTR memperkuat penataan ruang dan infrastruktur, Dishub mengelola aksesibilitas dan transportasi, DLH mengendalikan keberlanjutan lingkungan dan pengelolaan sampah, sementara Diskop UKM serta Disperdagin mendukung pengembangan UMKM dan sektor perdagangan. Disparekraf mengembangkan atraksi wisata perkotaan, sedangkan Badan Penanggulangan Bencana Daerah memastikan kesiapsiagaan bencana di kawasan padat aktivitas. Dengan kolaborasi ini, DPMPTSP menjadi simpul strategis yang menghubungkan investasi

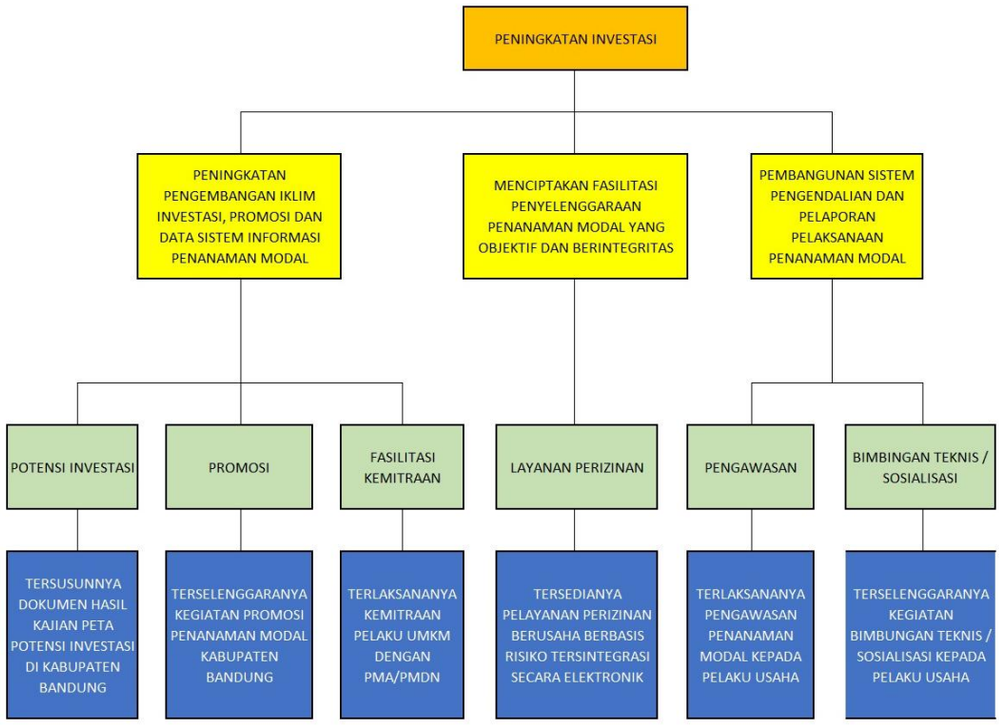
dengan penataan ruang kota, sehingga pertumbuhan Soreang dapat berlangsung tertib, inklusif, dan berdaya saing sebagai ibukota Kabupaten Bandung.

Selain mendukung tematik pembangunan Kabupaten Bandung, DPMPTSP juga mengambil peran dalam agenda Reformasi Birokrasi Tematik (RB Tematik) yang dicanangkan pemerintah pusat. RB Tematik ini dipilih untuk memastikan bahwa reformasi birokrasi benar-benar berdampak nyata terhadap kesejahteraan rakyat, sesuai visi dan misi Presiden. Berdasarkan berbagai instruksi dan keputusan presiden, terdapat 6 (enam) tema prioritas RB Tematik, yaitu:

1. RB Pengentasan Kemiskinan (Inpres 8 Tahun 2025);
2. RB Peningkatan Investasi (Keppres 1 Tahun 2025);
3. RB Mendorong Hilirisasi (Keppres 1 Tahun 2025);
4. RB Mendukung Ketahanan Pangan Nasional (Inpres 3 Tahun 2025);
5. RB Mendorong Peningkatan Kualitas dan Akses Layanan Kesehatan (Inpres 5 Tahun 2025);
6. RB Mendorong Peningkatan Akses, Kualitas, dan Mutu Layanan Pendidikan (Inpres 7 Tahun 2025).

Dari 6 (enam) tema tersebut, DPMPTSP secara langsung terkait dengan RB “Peningkatan Investasi”. Tema ini sangat relevan dengan peran strategis DPMPTSP sebagai perangkat daerah yang menangani urusan penanaman modal dan pelayanan perizinan terpadu. Dukungan diberikan melalui upaya penyederhanaan proses bisnis dan regulasi, percepatan serta kemudahan perizinan berusaha, peningkatan koordinasi antar instansi, serta pemanfaatan teknologi digital dalam pelayanan publik. Langkah-langkah tersebut berkontribusi langsung pada peningkatan realisasi investasi daerah yang pada akhirnya mendukung capaian target investasi nasional, sebagaimana tersaji pada Gambar 4.2.

Gambar 4.3 *Logframe* Reformasi Birokrasi Tematik Peningkatan Investasi



Sumber: DPMPTSP, 2025

Selain itu, DPMPTSP juga memiliki kontribusi dalam tema RB “Mendorong Hilrisasi”, meskipun sifatnya bersinergi dengan perangkat daerah teknis lainnya, yaitu dalam penyelarasan kebijakan, kemudahan pemberian izin berusaha, dan penyelesaian berbagai hambatan melalui kolaborasi lintas kewenangan, sehingga akan mendukung nilai tambah ekonomi, membuka lapangan kerja, dan meningkatkan daya saing produk dalam negeri di pasar global.

BAB V
PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Bandung tahun 2025–2029 merupakan dokumen perencanaan jangka menengah yang menjadi acuan utama dalam pelaksanaan program, kegiatan, serta pencapaian kinerja perangkat daerah selama lima tahun ke depan. Renstra ini disusun dengan merujuk pada dokumen RPJMD Kabupaten Bandung 2025–2029, serta memperhatikan arah kebijakan nasional dalam RPJMN 2025–2029 dan RPJPD Kabupaten Bandung 2025–2045.

Renstra DPMPTSP Kabupaten Bandung Tahun 2025-2029 menetapkan tujuan “Meningkatnya Daya Tarik Investasi Daerah”, dengan sasaran utama, yaitu: “Meningkatnya Kualitas Pelayanan Penanaman Modal dan Perizinan”. Untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut, DPMPTSP menetapkan 4 (empat) strategi utama: pengembangan kondusifitas iklim investasi, kemitraan pelaku usaha, hilirisasi investasi berbasis potensi daerah, dan pelayanan perizinan yang berintegritas, yang kemudian dijabarkan dalam arah kebijakan operasional yang konkret dan terukur.

Seiring berakhirnya periode Renstra DPMPTSP 2025–2029, maka pada tahun 2030 akan terjadi masa transisi menuju perencanaan jangka menengah baru, yaitu Renstra DPMPTSP 2030–2035. Dalam konteks ini, penyusunan rencana tahunan DPMPTSP pada tahun 2030 akan tetap mengacu pada arah kebijakan yang tercantum dalam RPJPD 2025–2045, RPJMD 2025–2029, dan RKPD 2030.

Untuk menjamin kesinambungan dan konsistensi pembangunan daerah di sektor penanaman modal dan pelayanan perizinan, Renstra DPMPTSP 2025–2029 menetapkan bahwa target capaian indikator kinerja tahun 2030 tetap mengacu pada Renstra 2025–2029. Hal ini dilakukan untuk menjaga keberlanjutan pelaksanaan program dan stabilitas capaian kinerja, sambil menunggu penetapan RPJMD 2030–2035 dan penyesuaian Renstra perangkat daerah pada periode selanjutnya.

Dengan demikian, DPMPTSP akan tetap menjalankan fungsi perencanaan, penganggaran, dan pengukuran kinerja untuk tahun 2030 berdasarkan prinsip transisi yang telah diatur, sehingga proses pembangunan daerah tidak mengalami kekosongan arah maupun hambatan administratif.

5.2 Kaidah Pelaksanaan

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Bandung Tahun 2025–2029 merupakan pedoman strategis dalam pelaksanaan tugas, fungsi, dan kinerja DPMPTSP selama lima tahun ke depan. Untuk menjamin keterpaduan pelaksanaan pembangunan daerah dan efektivitas capaian kinerja, pelaksanaan Renstra ini berlandaskan pada prinsip-prinsip berikut:

1. Renstra DPMPTSP ini disusun mengacu secara langsung pada RPJMD Kabupaten Bandung Tahun 2025–2029 dan menjadi acuan dalam pelaksanaan program serta kegiatan DPMPTSP selama periode tersebut.
2. Seluruh pelaksanaan program dan kegiatan di lingkungan DPMPTSP wajib mengacu pada Renstra ini, termasuk dalam penyusunan dokumen Rencana Kerja (Renja) tahunan.
3. Pimpinan dan seluruh pegawai DPMPTSP bertanggung jawab dalam mencapai target kinerja yang telah ditetapkan dalam Renstra, dengan menjunjung prinsip akuntabilitas, efektivitas, dan efisiensi.
4. Koordinasi lintas bidang dan kerja sama dengan pemangku kepentingan lainnya di internal maupun eksternal pemerintah daerah harus diperkuat guna mendukung pencapaian sasaran strategis.
5. Capaian indikator kinerja dalam Renstra ini akan menjadi dasar pengukuran kinerja tahunan dan lima tahunan DPMPTSP, serta menjadi bagian dari evaluasi kinerja perangkat daerah.
6. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kabupaten Bandung memiliki peran dalam melakukan fasilitasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra DPMPTSP, sesuai mekanisme evaluasi pembangunan daerah.
7. Perubahan terhadap Renstra DPMPTSP yang tidak bersifat mendasar—seperti revisi target, penyesuaian nomenklatur, atau penyesuaian indikator teknis—dapat dilakukan melalui mekanisme revisi internal yang diselaraskan dengan ketentuan yang berlaku.

8. Renstra ini disusun melalui proses konsultasi internal dan eksternal, untuk memastikan bahwa strategi dan program yang dirumuskan sesuai dengan arah pembangunan daerah dan kebutuhan layanan publik.

5.3 Pelaksanaan Pengendalian dan Evaluasi Terhadap Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan

Pengendalian dan evaluasi merupakan bagian integral dari siklus manajemen kinerja yang bertujuan untuk menjamin agar pelaksanaan program dan kegiatan DPMPTSP Kabupaten Bandung sesuai dengan arah kebijakan, tujuan, dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra 2025–2029.

Pelaksanaan pengendalian dilakukan secara berkesinambungan melalui mekanisme pemantauan dan pelaporan realisasi kinerja secara periodik, baik dari sisi capaian fisik maupun anggaran. Pengendalian ini melibatkan seluruh unit kerja di lingkungan DPMPTSP dan berfokus pada pencapaian indikator kinerja utama dan indikator kinerja kunci sesuai target tahunan.

Sementara itu, evaluasi dilaksanakan untuk menilai efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan, serta mengidentifikasi kendala dan peluang perbaikan. Evaluasi dilakukan secara berkala, baik secara internal oleh DPMPTSP maupun melalui evaluasi kinerja perangkat daerah oleh Bapperida Kabupaten Bandung.

Hasil evaluasi digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan strategis, perbaikan perencanaan tahun berikutnya, serta sebagai masukan dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) dan dokumen perencanaan tahunan (Renja).

Dengan sistem pengendalian dan evaluasi yang terstruktur dan responsif, diharapkan pelaksanaan Renstra DPMPTSP 2025–2029 dapat berjalan secara optimal, akuntabel, dan berorientasi pada hasil untuk mendukung pencapaian visi pembangunan daerah.

5.4 Penutup

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Bandung Tahun 2025–2029 disusun

sebagai pedoman operasional dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program serta kegiatan perangkat daerah selama lima tahun ke depan. Dokumen ini menjabarkan arah kebijakan, tujuan, sasaran, indikator kinerja, serta target yang selaras dengan visi dan misi Bupati dalam dokumen RPJMD Kabupaten Bandung Tahun 2025–2029.

Renstra DPMPTSP Kabupaten Bandung Tahun 2025-2029 menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) DPMPTSP setiap tahunnya, serta alat kontrol untuk mengukur capaian kinerja organisasi. Diharapkan dokumen ini dapat menjadi rujukan utama bagi seluruh jajaran DPMPTSP dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi secara akuntabel, efisien, dan adaptif terhadap dinamika kebutuhan pelayanan publik, khususnya dalam urusan penanaman modal dan perizinan.

Dengan komitmen yang kuat, sinergi antar pemangku kepentingan, serta semangat pelayanan prima, pelaksanaan Renstra DPMPTSP Kabupaten Bandung Tahun 2025-2029 diharapkan mampu mendukung terwujudnya iklim investasi yang kondusif dan pelayanan perizinan yang semakin berkualitas di Kabupaten Bandung.

Soreang, September 2025
KEPALA DINAS
PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Ttd

BEN INDRA AGUSTA

BUPATI BANDUNG,

MOCHAMMAD DADANG SUPRIATNA

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Sumber Daya Manusia DPMPTSP Berdasarkan Jenis Kelamin 21
Tabel 2.2 Sumber Daya Manusia ASN DPMPTSP Berdasarkan Eselon 22
Tabel 2.3 Sumber Daya Manusia ASN DPMPTSP Berdasarkan Golongan 23
Tabel 2.4 Kajian dan Pemetaan Peluang Investasi Unggulan 29
Tabel 2.5 Capaian Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran Renstra DPMPTSP Kabupaten Bandung 2021-2026 30
Tabel 2.6 Nilai Realisasi Investasi di Kabupaten Bandung Tahun 2020-2024 Berdasarkan Jenis Penanam Modal 32
Tabel 2.7 Nilai Realisasi Investasi Kabupaten Bandung Tahun 2020-2024 Berdasarkan Sumber Pelaporan 32
Tabel 2.8 Realisasi dan Capaian Kinerja Berdasarkan Program, Kegiatan, dan Subkegiatan 36
Tabel 2.9 Realisasi dan Capaian Anggaran Berdasarkan Program, Kegiatan, dan Subkegiatan 47
Tabel 2.10 Target Investasi Nasional 56
Tabel 2.11 Target Investasi Provinsi Jawa Barat 57
Tabel 2.12 Teknik Menyimpulkan Isu Strategis DPMPTSP 69
Tabel 3.1 Tujuan dan Sasaran Renstra DPMPTSP 75
Tabel 3.2 Penahapan Renstra DPMPTSP 82
Tabel 3.3 Penyajian Lokus DPMPTSP 87
Tabel 3.4 Teknis Merumuskan Arah Kebijakan DPMPTSP Tahun 2025-2029 90
Tabel 4.1 Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/Subkegiatan Renstra DPMPTSP 93
Tabel 4.2 Rencana Program, Kegiatan, Subkegiatan dan Pendanaan 101
Tabel 4.3 Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah 108
Tabel 4.4 Dukungan DPMPTSP Terhadap Rencana Aksi Daerah 110
Tabel 4.5 Indikator Kinerja Utama DPMPTSP 112
Tabel 4.6 Indikator Kinerja Kunci DPMPTSP 113

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Misi Kabupaten Bandung 14
Gambar 2.1 Bagan Struktur Organisasi DPMPTSP 19
Gambar 2.2 Proporsi Sumber Daya Manusia DPMPTSP Berdasarkan Status Kepegawaian 21
Gambar 2.3 Proporsi Sumber Daya Manusia DPMPTSP Berdasarkan Jenis Kelamin 21
Gambar 2.4 Sumber Daya Manusia ASN DPMPTSP Berdasarkan Jabatan 22
Gambar 2.5 Sumber Daya Manusia ASN DPMPTSP Berdasarkan Pendidikan Terakhir 24
Gambar 2.6 Layanan DPMPTSP 27
Gambar 2.7 Dashboard OSS Periode 2021-2024 27
Gambar 2.8 Tren Nilai IKM Bidang Perizinan 31
Gambar 2.9 Tren Nilai Realisasi Investasi Kabupaten Bandung 33
Gambar 2.10 Tren Nilai AKIP DPMPTSP 34
Gambar 2.11 Tren Persentase BMD dalam Kondisi Baik 35
Gambar 2.12 Pohon Masalah DPMPTSP 66
Gambar 3.1 Konsep Renstra PD 72
Gambar 3.2 Kerangka Keterkaitan Sasaran RPJMD dengan Tujuan Renstra PD 72
Gambar 3.3 *Cascading* Misi Pembangungan 2 73
Gambar 3.4 Strategi Kabupaten Bandung 77
Gambar 3.5 Tema Pembangunan Lima Tahunan Kabupaten Bandung 79
Gambar 3.6 Tema Pembangunan DPMPTSP Kabupaten Bandung Tahun 2026-2030 79
Gambar 3.7 Wilayah Layanan DPMPTSP Kabupaten Bandung 87
Gambar 4.1 Struktur Pembangunan Tematik Model “Gunungan” 114
Gambar 4.2 Konsep Pembangunan Ketahanan Pangan Melalui Simpul Pangan Lokal 116
Gambar 4.3 *Logframe* Reformasi Birokrasi Tematik Peningkatan Investasi .. 123